TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN UNSUR-UNSUR PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN (*ONHEELBARE TWEESPALT*) SEBAGAI DASAR HUKUM PERCERAIAN

(Studi Putusan Tingkat Pertama Dan Banding)

TESIS

Oleh:

ACHMAD SURYA ADI

NIM. 503210004

PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2025

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN UNSUR-UNSUR PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN (*ONHEELBARE TWEESPALT*) SEBAGAI DASAR HUKUM PERCERAIAN
(Studi Putusan Tingkat Pertama Dan Banding)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya angka perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) dan adanya perbedaan pengambilan pertimbangan hukum antara Pengadilan Agama Trenggalek dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap sebuah perkara cerai gugat.

Penelitian ini termasuk penelitian normative, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, dengan menganalisa dua buah putusan dari tingkat pertama dan tingkat banding, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum tingkat pertama dan tingkat banding dalam penerapan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweesplat)* dalam konteks perkara perceraian.

Temuan yang diperoleh bahwa hakim tingkat pertama dalam penerapan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran merujuk kepada Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun dalam pembuktian, bukti-bukti yang diajukan Tergugat dinyatakan lebih kuat dan lebih terpercaya, sehingga tidak terpenuhinya maksud dan kehendak Pasal tersebut, maka dengan alasan wajibnya pembuktian yang mendasari suatu gugatan sebagai wujud azas mempersulit perceraian, gugatan Penggugat ditolak.

Sedangkan hakim tingkat banding mengabulkan gugatan Penggugat, dengan memperluas interpretasi maksud dari perselisihan dan pertengkaran serta dengan pendekatan *no-fault divorce* untuk maslahah dan kepentingan yang lebih besar, hanya merujuk kepada satu indikator yang dikandung oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 secara alternatif dan tidak menerapkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan khusus dalam penyelesaian perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f.

Kata Kunci : *Penerapan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, pertimbangan hakim, dasar hukum perceraian*.

ABSTRACT

This study is driven by the significant prevalence of divorce cases grounded on disputes and quarrels (*onheelbare tweespalt*) and the divergent judicial considerations between the Trenggalek Religious Court at the first instance and the Surabaya Religious High Court at the appellate level in a contested divorce case.

Employing a normative juridical methodology with a qualitative approach, this research utilizes documentation as its primary data collection technique, analyzing two judicial decisions from both the first-instance and appellate levels. The objective is to examine the legal reasoning applied by judges at each level in interpreting and implementing the elements of disputes and quarrels (*onheelbare tweespalt*) within the framework of divorce proceedings.

The findings reveal that the first-instance judge, in applying the elements of disputes and quarrels, relied on Article 19(f) and Article 22(2) of Government Regulation No. 9 of 1975. However, the evidence presented by the Defendant was deemed more robust and credible, resulting in the failure to satisfy the intent and purpose of the aforementioned provisions. Consequently, adhering to the principle of stringent evidentiary requirements to limit divorce, the Plaintiff's claim was dismissed.

In contrast, the appellate judge upheld the Plaintiff's claim by adopting a broader interpretation of disputes and quarrels, employing a no-fault divorce framework to prioritize greater benefits and interests. This decision was based solely on a single indicator outlined in the Elucidation of Article 39(2) of Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Supreme Court Circular Letter No. 4 of 2014 as alternative grounds, while notably disregarding Article 22(2) of Government

Regulation No. 9 of 1975 as a specific rule governing divorce under Article 19(f).

Keywords: *Application of disputes and quarrels elements, judicial reasoning, legal grounds for divorce*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Achmad Surya Adi, NIM. 503210004, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "***Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Unsur-Unsur Perselisihan Dan Pertengkaran (Onheelbare Tweespalt) Sebagai Dasar Hukum Perceraian (Studi Putusan Tingkat Pertama Dan Banding)***", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqasyah* Tesis.

Ponorogo, 14 April 2025

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.	**Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.**
NIP. 197605112002121002	**NIP. 197711112005012003**

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi Unggul Sesuai SK BAN-PT Nomor: 1975/SK/BAN-PT/X/2024
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Achmad Surya Adi, NIM. 503210004, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** dengan judul: ***"Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Unsur-Unsur Perselisihan Dan Pertengkaran (Onheelbare Tweespalt) Sebagai Dasar Hukum Perceraian (Studi Putusan Tingkat Pertama Dan Banding)"***, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqasyah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Senin, tanggal 28 April 2025**, dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	**Nur Kolis, Ph.D.** **NIP. 197106231998031002** Ketua Sidang		26/05/2025
2	**Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.** **NIP. 197308011998031001** Penguji Utama		23/05/2025
3	**Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.** **NIP. 197605112002121002** Penguji/Pembimbing 1		26/05/2025
4	**Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.** **NIP. 197711112005012003** Sekretaris/Pembimbing 2		26/05/2025

Ponorogo, 23 Mei 2025
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**ACHMAD SURYA ADI**
NIM	:	503210004
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Pascasarjana
Jenis Karya	:	Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo hak atas karya ilmiah saya yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN UNSUR-UNSUR PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN (*ONHEELBARE TWEESPALT*) SEBAGAI DASAR HUKUM PERCERAIAN (Studi Putusan Tingkat Pertama Dan Banding).**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo
Pada tanggal : 23 Mei 2025

Yang menyatakan,

ACHMAD SURYA ADI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada 28 Februari 2024, total kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 463.654. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 10,2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencatat 516.344 kasus.[1] Dari data yang disampaikan tersebut, baik pada tahun 2022 ataupun tahun 2023, ditemukan satu fakta bahwa faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Pada tahun 2022, dari 516.344 kasus perceraian yang terjadi, sebanyak 284.169 kasus terjadi dengan sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus.[2] Begitu pula keadaan yang terjadi pada tahun 2023, dari 463.654 kasus perceraian yang terjadi, sebanyak 251. 828 kasus terjadi dengan sebab faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus.[3]

---

[1] Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024), 278

[2] Badan Pusat Statistik, 253

[3] Badan Pusat Statistik, 280

Dari data yang dipaparkan itu pula dan selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang sebab dan alasan yang mendasari dapat terjadinya suatu perceraian, maka dapat dipastikan bahwa beberapa faktor lain, seperti poligami, kawin paksa, murtad dan ekonomi, memiliki dasar hukum yang sama dengan faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai sebab dan alasan yang dapat membenarkan terjadinya suatu perceraian. Dasar hukum yang dimaksud adalah huruf (f) dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah di muka dan huruf (f) dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Kenapa faktor-faktor penyebab perceraian tersebut terjadi berdasarkan sebab dan alasan yang sama?, hal ini dikarenakan sebab dan alasan lain sebagaimana termaktub dalam Pasal 19[4] dan Pasal 116[5] di atas berdasarkan suatu peristiwa hukum tertentu yang tidak dapat dipahami lain kecuali peristiwa hukum dimaksud, seperti sebab dan alasan pada huruf (a), yaitu zina, mabuk atau judi, atau huruf (c) yang

PONOROGO

[4] Badilag, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2010), 428.

[5] *Ibid*, 518.

berisi alasan telah dipenjaranya salah satu pihak atau pada huruf (e) yang memuat alasan cacatnya salah satu pihak, dan begitu pula sebab dan alasan lainnya, yang tentu tidak dapat diartikan kecuali sebab dan alasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal tersebut.

Berbeda dengan sebab dan alasan pada huruf (f) yang berbunyi: "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*,[6] maka peristiwa hukum perselisihan dan pertengkaran tersebut memiliki cakupan dan interpretasi yang luas. Peristiwa hukum tersebut dapat terjadi secara langsung dengan adanya sengketa dan perdebatan yang terlihat atau secara tidak langsung dimana kedua belah pihak saling mendiamkan dan tidak saling bertegur sapa. Peritiwa hukum tersebut juga dapat terjadi sebatas percekcokkan verbal dan dapat pula terjadi pertengkaran yang menjurus kepada perkelahian secara fisik yang tentu memiliki muatan peristiwa hukum lain, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan tentu berimplikasi hukum bahwa faktor penyebab kekerasan ini meskipun secara hukum masuk kepada alasan

PONOROGO

[6] Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

perceraian pada huruf (d), namun dapat pula dikategorikan sebagai peristiwa hukum yang dapat membenarkan terjadinya perceraian dengan dasar hukum huruf (f).

Selain itu, sebagai dasar hukum terjadinya perceraian, perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) ini juga menuntut adanya penyebab (*vreem de oozaak*) yang mendorong terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dan dalam implementasinya, faktor-faktor perceraian lainnya dapat juga menjadi penyebab yang mendorong terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dan pada sisi lain, jika ditinjau pula dari akibat hukum (*rechts gevolg*) yang terjadi dikarenakan peristiwa hukum yang menjadi dasar terjadinya perceraian tersebut, berupa terjadinya perpisahan dimana salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain (alasan hukum huruf (b)), maka dapat juga menjadi dasar perceraian dengan alasan hukum huruf (f), sehingga dengan demikian dari kesemua faktor perceraian yang telah diuraikan, dapat masuk ke dalam satu dasar hukum, yaitu huruf (f), dan dari fakta itu pula dapat disimpulkan besarnya jumlah perceraian yang dapat terjadi dengan dasar perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*).

Sejalan dengan norma hukum Islam yang menjadikan perceraian sebagai jalan terakhir penyelesaian kemelut yang

terjadi dalam rumah tangga, maka dalam konteks hukum positif di Indonesia sendiri, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memiliki tujuan luhur agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan tidak mengalami penderitaan lahir batin, asas dan prinsip mempersulit terjadinya perceraian merupakan salah satu asas-asas dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. (Penjelasan Umum dari Undang-Undang tersebut pada Nomor 4 huruf e).[7] Dan pada tataran praktis, dalam upaya mencegah dan mempersulit terjadinya perceraian dalam artian membatasi bukan menutup secara total untuk dapat terjadinya perceraian, terdapat beberapa peraturan hukum dan perundangan yang mengatur secara khusus tentang tata cara perceraian tersebut.

Secara umum proses perceraian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,[8] dan proses perceraian tersebut dapat disimpulkan dalam tiga hal pokok, yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan;

[7] Badilag, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, 413.

[8] *Ibid*, 402; lihat pula Zaeni Asyadie, *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 180.

2. Pengadilan wajib mendamaikan suami isteri yang hendak bercerai semaksimal mungkin;
3. Perceraian yang hendak dilakukan harus memiliki alasan yang kuat dan menjelaskan bahwa keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Kemudian pada tataran praktis, dalam upaya mempersulit terjadinya perceraian tersebut setidaknya dapat dilihat dari tiga hal, Pertama memaksimalkan upaya perdamaian. Selain Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah mewajibkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya mediasi serta tidak memberikan ruang kepada pihak untuk menolak kewajiban tersebut,[9] Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [10] juga telah mengatur secara khusus dimana majelis hakim tidak hanya pada tingkat pertama namun pada semua tingkat peradilan memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan dan dapat

[9] Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, lihat pula Agus Purnomo, *Hakam & Mediasi di Pengadilan Agama* (Yogyakart: Q-Media, Nopember 2022).

[10] Badilag, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, 286.

berakibat kepada batalnya putusan yang telah dijatuhkan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Kedua, pembatasan sebab dan alasan perceraian secara limitatif. [11] Hal ini tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan selanjutnya sebab dan alasan perceraian tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan pula oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam penerapannya, perkara perceraian yang diajukan tanpa adanya alasan dan sebab yang dijelaskan secara rinci dapat berdampak kepada tidak dapat diterimanya (*niet onvankelijk verklaart*) perkara tersebut. Penjelasan ini sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184K/AG/2009 tanggal 04 Agustus 2009.[12]

Ketiga, wajib adanya bukti yang mendasari gugatan dan permohonan perceraian. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 21, 22 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

PONOROGO

[11] Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2022), 45.

[12] Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023*, 46.

Perkawinan.[13] Selain itu Pasal 174 HIR[14] dan Pasal 311 RBg.[15] menjelaskan bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah mengemukakannya. Akan tetapi dalam perceraian, sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata[16] menggariskan bahwa perceraian tidak boleh hanya berdasarkan dengan adanya pengakuan semata karena itu dapat menyebabkan terjadinya penyeludupan hukum berupa kesepakatan perceraian. Maka oleh karena itu, dalam perkara perceraian walaupun telah adanya pengakuan dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat ataupun Termohon, para pihak tetap harus mengajukan alat bukti dalam memperkuat dalil-dalil yang telah diajukannya.

Dari paparan di atas, dengan memperhatikan salah satu tujuan dan asas dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan faktor-faktor perceraian dalam kaitannya dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ditemukan adanya

---

[13] Badilag, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, 429.

[14] *Ibid*, 102.

[15] *Ibid*, 81.

[16] Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 51.

sebuah kontradiksi, dimana pada satu sisi adanya upaya menghambat terjadinya perceraian namun pada sisi lainnya seakan membuka jalan yang mempermudah terjadinya perceraian.

Apabila dilihat dengan sebatas kacamata data, apalagi kemudian dapat dipastikan beberapa faktor perceraian memiliki dasar hukum yang sama dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, seperti faktor ekonomi yang pada tahun 2022 sebanyak 110.939 kasus [17] dan pada tahun 2023 sebanyak 108.488 kasus[18], maka setidaknya lebih dari 90% perceraian yang terjadi berdasarkan kepada alasan hukum huruf (f) tersebut (perselisihan dan pertengkaran terus menerus) hingga dengan demikian asumsi tersebut mungkin dapat dibenarkan.

Bahwa asumsi tersebut juga didukung penelitian dalam banyak kasus, salah satunya, perselisihan ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan, atau perilaku menyimpang dari salah satu pasangan, seperti yang dijelaskan dalam penelitian mengenai perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.[19] Penelitian

[17] Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023*, 254.
[18] Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2024*, 281.
[19] Sendy Ayu Aulia, Siti Muflichah, and Haedah Faradz, "Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg)" 5, no. 2

lain juga menunjukkan bahwa perselisihan dapat berakar dari masalah kepercayaan, seperti dalam kasus suami yang terlibat dalam hubungan homoseksual, yang menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga.[20] Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa hukum ini sangat kompleks dan sering kali melibatkan berbagai faktor sosial dan psikologis.

Dalam penelitian lainnya menunjukkan bahwa ketidakpuasan dalam pernikahan sering kali menjadi pendorong utama untuk mengajukan perceraian, terutama di kalangan ibu rumah tangga.[21] Dalam banyak kasus, perceraian diajukan oleh istri, yang mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kondisi pernikahan mereka.[22] Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian juga beragam.

(2023), https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.187.

[20] Daniel Yose Febrian Sianipar and Faizah Bafadhal, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 465/Pdt.G/2021/PA.Jr," *Zaaken Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 163–89, https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.24036.

[21] Silva Anisa Aulia and Stephani Raihana Hamdan, "Studi Deskriptif Kepuasan Pernikahan Pada Ibu Rumah Tangga Muslim," *Bandung Conference Series Psychology Science* 3, no. 1 (2023), https://doi.org/10.29313/besps.v3i1.6825. Lihat juga Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)* 2, no. 1 (2021): 88, https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441.

[22] Amanda Puspitawati et al., "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review," *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 10–17, https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886.

Pandemi COVID-19, misalnya, telah memperburuk situasi ekonomi dan sosial, yang berkontribusi pada peningkatan angka perceraian di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi, angka perceraian meningkat sekitar 5% akibat tekanan ekonomi dan ketidakstabilan dalam hubungan.[23] Selain itu, faktor-faktor seperti pendidikan yang rendah, usia pernikahan yang muda, dan kurangnya keterampilan dalam mengelola konflik juga berkontribusi pada tingginya angka perceraian.[24]

Alasan hukum yang mendasari perselisihan ini sering kali merujuk pada ketentuan hukum yang ada. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan yang terus menerus.[25] Selain itu, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

---

[23] Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah, "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19," *Mizan Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020), https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838. Lihat juga Ramadhani and Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian."

[24] Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26, https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14.

[25] Niken Juni Tessa et al., "Percecokan Sebagai Alasan Perceraian Dalam Berumah Tangga (Analisis Putusan No.69/Pdt.G/2021/PN.Sbg)," *Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 837, https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2821.

Hukum Islam juga menegaskan bahwa perselisihan dalam rumah tangga dapat menjadi alasan untuk perceraian.[26]

Akan tetapi jika paparan hasil data dan penelitian di atas disandingkan dengan beberapa peraturan perundangan yang mengatur dasar hukum perceraian huruf (f) tersebut, maka tidak sepenuhnya anggapan bahwa alasan hukum perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) tersebut mempermudah terjadinya sebuah perceraian dapat dibenarkan.

Berbeda dengan sebab dan alasan perceraian lainnya, maka alasan hukum perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) memiliki unsur/indikator yang banyak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2)[27] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya [28] serta Pasal 116 huruf (f) [29] dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.[30] Adapun unsur/indikator dimaksud adalah sebagai berikut:

---

[26] Zaiyad Zubaidi and Miftahul Jannah, "Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syariyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.g/2015/MS. Bir)," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 510, https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2381.

[27] Badilag, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, 429.

[28] *Ibid*, 443.

[29] *Ibid*, 519.

[30] *Ibid*, 522.

1. Adanya perselisihan dan atau pertengkaran.
2. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut cukup jelas.
3. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran berdasarkan keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dari suami dan isteri.
4. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang prinsipil.
5. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut mempunyai pengarus langsung terhadap keretakan rumah tangga.
6. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus.
7. perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Namun dalam prakteknya berbagai unsur dan indikator tersebut dibagi dalam tiga unsur besar yaitu, peristiwa hukum (perselisihan dan pertengkaran), alasan hukum (*vreem de oozaak*) dan akibat hukum (*rechts gevolg*).

Dan dalam penerapan dasar hukum perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) ini secara khusus di lingkungan peradilan agama, dikenal pula gugatan khusus didasarkan pada alasan *syiqaq*, maka selain unsur-unsur yang

telah disbutkan di atas, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama[31], mengharuskan adanya keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri dan setelah mendengar sifat dari persengketaan yang terjadi, Pengadilan dapat menempuh upaya perdamaian dengan mengangkat seorang hakam atau lebih dari keluarga masing-masing pihak suami dan istri ataupun dari pihak orang lain.

Bahwa selain peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat pula banyak tata aturan lain seperti Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang turut mengatur pemahaman dan interpretasi terkait dasar hukum perselisihan dan pertengkaran tersebut. Seperti Yurisprudensi Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994[32] yang memuat kaidah hukum bahwa dalam perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak melihat siapa yang salah tetapi apakah alasan perceraian tesebut telah terbukti. Yurisprudensi yang memiliki kaidah hukum dengan maksud yang sama dengan yurisprudensi tersebut di antaranya

PONOROGO

[31] *Ibid*, 285.

[32] Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006*, Mahkamah Agung RI (Jakarta, 2007), 374.

Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/1985 dan Nomor 534 K/Pdt/1996.

Terdapat pula Yurisprudensi Nomor 299K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005[33] yang mengatur kekuatan hukum suatu pembuktian yang telah menjelaskan tejadinya suatu akibat hukum (*rechts gevolg*). Senada dengan Yurisprudensi tersebut, Yurisprudensi Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 juga telah menjelaskan kedudukan hukum suatu akibat hukum (pisah rumah) sebagai alasan yang cukup untuk dapat terjadinya perpisahan. Meskipun dalam dua yurisprudensi terakhir juga menyebutkan unsur lain selain unsur akibat hukum.

Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) juga telah memuat beberapa petunjuk terkait penerapan dasar hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Seperti SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang menjelaskan indikator pecahnya suatu rumah tangga, dan selanjutnya diperjelas dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

[33] Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI.

Kemudian SEMA Nomor 1 Tahun 2022 [34] yang membatasi minimal lamanya masa perpisahan yang telah terjadi.

Berangkat dari realitas tersebut, setidaknya terdapat suatu fakta bahwa asas mempersulit terjadinya suatu perceraian yang dalam tataran aplikatifnya diperkuat dengan memperketat tata aturan yang mengaturnya, dalam hal ini dasar hukum perceraian huruf (f), ternyata tidak berbanding lurus dengan kondisi dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Dan lebih jauh lagi, ketika realitas yang terjadi tersebut dihubungkan pula dengan tujuan mulia hukum, yaitu dalam upaya memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, tentu ini akan menambah problematika lainnya.

Adanya upaya yudicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini oleh sebagian pihak namun kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, tentu dikarenakan dasar hukum perceraian ini dirasa telah mencederai rasa keadilan. Penyebabnya jelas, selain muatan materi dari dasar hukum tersebut, juga karena tata aturan yang mengatur penerapan dasar hukum tersebut yang salah satunya menyatakan bahwa perceraian tidak melihat siapa yang salah namun dengan memperhatikan sejauh mana

[34] *Ibid.*

keretakan yang terjadi dalam suatu rumah tangga dan tidak dapat diperbaiki kembali. Jadi dapat memungkinkan terjadinya suatu perceraian dikarenakan keretakan yang terjadi disebabkan oleh perbuatan salah satu pihak, seperti perselingkuhan atau penelantaran, dan pihak itu pula yang kemudian mengajukan perceraian dan dikabulkan oleh pengadilan walaupun adanya penolakan dari pihak lain yang tidak bersalah dan tidak menghendaki terjadinya perceraian.

Dalam konteks ini, dari cakupan muatan materi yang luas dan disertai dengan regulasi yang ketat dalam penerapannya, namun dari data dan penelitan telah menunjukkan besarnya angka perceraian dengan dasar hukum perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*). Bahkan dengan adanya upaya *yudicial review* karena dianggap dasar hukum tersebut tidak dapat memenuhi tujuan mulia dari hukum itu sendiri, maka dapat ditarik satu benang merah bahwa salah satu faktor utama yang mempunyai peran dan pengaruh terjadinya realitas tersebut adalah pertimbangan hakim dalam menerapkan dasar hukum tersebut guna mencapai tujuan hukum, dalam memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang diinginkan oleh para pihak berperkara. Dan tentu dalam proses tersebut akan banyak kendala dan hambatan yang ditemui akan tetapi hakim juga mendapatkan ruang yang

luas, bebas dan mandiri dalam menerapkan suatu hukum, dalam hal ini, menentukan terjadi atau tidaknya suatu perceraian.

Bahwa banyaknya unsur dan indikator yang harus dipertimbangkan dan diiringi pula dengan adanya regulasi pendukung lainnya yang mengatur penerapan suatu dasar hukum (dalam hal ini terkait perselisihan dan pertengkaran terus menerus), serta dalil-dalil dan alasan yang mendasari suatu gugatan (*fundamentum petendi*) yang tentunya memiliki muatan peristiwa dan kejadian yang beraneka ragam dan saling berbeda dan tidak jarang pula terkadang saling bersinggungan dan berhubungan antara satu dan lainnya, tentu menuntut ketelitian dan kebijaksanaan hakim dalam memahami berbagai hal tersebut. Dan pada sisi lainnya, tidak pula menutup kemungkinan adanya perbedaan para hakim dalam memahami, melihat dan menganalisa suatu perkara yang tentunya dapat berimplikasi kepada berbedanya pertimbangan hakim terhadap kasus yang ditanganinya yang pada akhirnya dapat berdampak kepada terjadinya dispatiras dalam putusan yang dijatuhkan oleh para hakim.

Pentingnya posisi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dan kemungkinan terjadinya perbedaan dalam memahami suatu kasus, tentu menjadi suatu permasalahan

yang menarik untuk dianalisis. Seperti kasus yang terjadi pada perkara yang terdaftar pada Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1872/Pdt.G/2021/PA.Trk [35] dan telah diputus 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriyah.

Isteri selaku Penggugat, dalam kasus ini, telah mengajukan gugatan dengan dasar perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus disebabkan perbedaan pendapat dalam mengelola bisnis bersama dan faktor saling cemburu dan curiga hingga berakibat berpisahnya Penggugat dan Tergugat. Dan dalam jawabannya, Tergugat selaku suami, menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi baik dan selalu rukun, oleh karena itu Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan dan menyatakan tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya dengan memperkuat faktor kecurigaan dan kecemburuan pihak Tergugat kepada Penggugat dengan menyatakan adanya tuduhan dari Tergugat terhadap Penggugat yang telah menjalin hubungan terlarang

[35] Sumber Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek.

dengan pihak lain sebagai penyebab utama keretakan dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Dalam pembuktian, dari bukti Penggugat justru mengemuka peristiwa perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan mengindikasikan adanya kesalahan di pihak Penggugat. Dan dalam pembuktian Tergugat, muncul fakta adanya harta pasiva berupa banyaknya hutang bersama Penggugat dan Tergugat dalam pengelolaan bisnis Penggugat dan Tergugat. Fakta ini tentu ada dampaknya terhadap Penggugat dan Tergugat sebagai suatu akibat hukum yang timbul apabila kemudian terjadi perceraian. Fakta ini yang kemudian menjadi salah satu alasan Tergugat dalam menolak keinginan Penggugat untuk bercerai.

Pengadilan Agama Trenggalek kemudian menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan Penggugat. Terhadap Putusan tersebut, Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tingga Agama Surabaya. Dan dalam Putusannya Nomor 189/Pdt.G/2022/PTA.Sby.[36] tanggal 02 Juni 2022 Masehi atau 02 Dzulqoidah 1443 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengabulkan gugatan Penggugat dan memutuskan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

[36] Sumber Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek.

Dengan adanya perbedaan yang bertolak belakang dalam dua putusan ini dalam menerapkan dasar hukum yang sama dalam perkara perceraian akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*), sehingga menurut penulis menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam sebuah tesis penulis yang berjudul: "***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN UNSUR-UNSUR PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN (ONHEELBARE TWEESPALT) SEBAGAI DASAR HUKUM PERCERAIAN,*** **(STUDI PUTUSAN TINGKAT PERTAMA DAN BANDING)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanan penerapan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*onheelbare tweespalt*) dalam pertimbangan hakim pada putusan tingkat pertama dan tingkat banding yang menjadi dasar putusan perceraian yang dijatuhkan?
2. Bagaimana perbandingan implementasi unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*onheelbare tweespalt*) dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek dan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya sebagai dasar dalam menjatuhkan suatu putusan dalam mengadili perkara perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pendahuluan dan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*onheelbare tweespalt*) dalam pertimbangan hakim pada putusan tingkat pertama dan tingkat banding yang menjadi dasar putusan perceraian yang dijatuhkan.
2. Menganalisis perbandingan implementasi unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*onheelbare tweespalt*) dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai dasar dalam menjatuhkan suatu putusan dalam mengadili perkara perceraian.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Memberikan tawaran pengembangan bagi hukum perceraian di Indonesia yang saat ini berlaku, utamanya dalam tataran hukum formil yang berlaku dalam perkara perceraian.

PONOROGO

b. Memberikan kerangka metodologis tentang asas perceraian secara formil dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

c. Memberikan alternatif dan sumbangsih pemikiran untuk upaya pembaruan hukum perceraian di Indonesia, sehingga hasilnya dapat dijadikan landasan pembaruan regulasi tentang perceraian.

d. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan perceraian.

2. Secara Praktis

a. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah literatur bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo khususnya mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Ahwalu Asyakhisyah.

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pemikir hukum Islam, agar dapat menyesuaikan hukum dengan keadaan, zaman dan wilayah di mana hukum itu diberlakukan.

IAIN PONOROGO

E. Kajian Terdahulu

Selama proses penyusunan penelitian hukum, penulis menemukan begitu banyak tesis mahasiswa – baik yang mengkaji ilmu hukum maupun hukum Islam – dan artikel ilmiah yang membahas dasar hukum perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) dalam pengajuan perceraian. Bahkan banyak diantara tesis yang disusun dengan menggunakan pendekatan kasus (*case study*), yakni menganalisis putusan pengadilan.

Suci Karyana, dalam tesisnya yang berjudul "Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan atas dasar Pindah Agama dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Surakarta)"[37] menyimpulkan bahwa alasan perceraian disebabkan percekcokan atas dasar pindah agama dapat dipakai untuk mengajukan permohonan bercerai di Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangan hukumnya hakim akan menilai apakah perkawinan telah menjadi retak berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi serta keyakinan hakim mengenai keadaan perkawinan tersebut. Perceraian membawa akibat terhadap

[37] Suci Karyana, "Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Surakarta)" (Universitas Diponegoro, 2007).

peme-liharaan anak dan pembagian harta dalam perkawinan, yang dapat diselesaikan/diputuskan bersama-sama dengan putusan perceraian. Sejalan dengan Suci, pada tahun 2009, Heriyono menulis sebuah tesis yang berjudul "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", yang menyimpulkan bahwa Konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan alasan perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencakup beberapa bentuk kekerasan, yaitu: kekerasan psikis (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, jo. Pasal 116 huruf a dan f KHI), kekerasan fisik (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, jo. Pasal 116 huruf d KHI), serta penelantaran ekonomi (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, jo. Pasal 116 huruf b KHI). Dalam Pengadilan Agama, pembuktian kasus perceraian dengan alasan kekerasan rumah tangga, seperti zina, dilakukan melalui sumpah (Pasal 87 jo. Pasal 88 UU No. 3 Tahun 2006); jika alasan syiqaq, pembuktian melibatkan pengangkatan hakam dari kedua belah pihak (Pasal 76 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 134 KHI); dan jika alasan lainnya, pembuktian dilakukan sesuai Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006, dengan merujuk pada hukum

PONOROGO

acara HIR dan RBG.[38]

Bagus Ramadi, pada tahun 2019, dengan tesisnya yang berjudul "Analisis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga",[39] menemukan bahwa Perceraian yang disebab-kan ketidakharmonisan keluarga dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor psikologi, sosiologi dan ekonomi, namun ketiga faktor ini tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian, hakim hanya melihat ketiga faktor ini sebagai bukti perkawinan tersebut telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian. Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38K/AG/1990, No. 534/K/Pdt/1996, dan No. 285/K/AG/2000 yang menjelaskan hakim tidak perlu melihat apa dan siapa pemicu perselisihan tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan masih bisa didamaikan lagi atau tidak.

Wahyudi menemukan bahwa factor-faktor dominan penyebab terjadinya perceraian dalam perspektif gender adalah

---

[38] Heriyono, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam" (Program Pascasarjana , 2009).

[39] Bagus Ramadi, " Analisis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi Dan Ekonomi)" (Pascasarjana, 2019).

kekerasan dalam rumah tingga, tidak adanya tanggungjawab, ekonomi dan poligami tidak sehat.[40] Apabila dikaitkan dengan perubahan sosial, Andy Litehua dalam tesisnya yang berjudul "Faktor-Faktor Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun"[41] menyebutkan bahwa Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun lebih disebabkan oleh faktor eksternal yaitu perubahan perilaku suami istri yang dipengaruhi oleh perubahan sosial. Dalam hal ini, tidak bisa dikatakan bahwa semua kaum laki-laki harus disalahkan. Namun kemajuan pemikiran perempuan dalam memahami pernikahan sebagai aturan hukum, dan dampak dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam perkara litigasi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selama 2018-2019. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingginya angka perceraian yaitu tidak adanya tanggung jawab, ketidakharmonisan antara suami istri, poligami yang tidak sehat, krisis moral, perselisihan dan kekerasan fisik.

[40] Ilham Wahyudi, "Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender" (Pascasarjana Magister Hukum Keluarga, 2019).

[41] Andy Litehua, "Faktor-Faktor Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun" (IAIN Ponorogo, 2020).

Maswir dalam tesisnya menemukan bahwa Pengadilan Agama Bangkinang mencatat bahwa pada tahun 2019 terjadi 1028 kasus perceraian, di mana 88 kasus disebabkan oleh pelanggaran taklik talak, sementara 940 kasus diakibatkan oleh pertengkaran. Salah satu pemicu pertengkaran ini adalah penggunaan media sosial. Banyak pasangan yang bercerai akibat kecemburuan yang berawal dari curhatan di media sosial, berkenalan, menyukai satu sama lain, hingga muncul istilah pria idaman lain atau wanita idaman lain. Di sisi lain, dari pernikahan sebelumnya sering terjadi perbedaan pendapat, munculnya sikap egois, yang memicu pertengkaran, kebosanan, hingga hilangnya kasih sayang yang berakhir dengan perceraian di pengadilan.[42]

Secara spesifik Hermanto dalam tesisnya menemukan bahwa 1) faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dengan alasan syiqaq di Pengadilan Agama Jember meliputi masalah ekonomi, perselisihan yang berlangsung terus-menerus, zina, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mabuk-mabukan, dan perjudian. 2) Pengadilan Agama Jember menangani perkara perceraian dengan alasan syiqaq melalui dua tahapan: tahap

PONOROGO

[42] Maswir, "Putus Perkawinan Akibat Pertengkaran Disebabkan Penggunaan Media Sosial Tahun 2019 (Analisis Terhadap Putusan Hakim Agama Bangkinang Nomor 307/Pdt.G/2019/PA-Bkn, Dan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA-Bkn)" (Pascasarjana, 2021).

registrasi dan tahap penyelesaian sengketa. Pada tahap registrasi, pihak-pihak terkait harus mengisi formulir pendaftaran perkara, melampirkan persyaratan yang diperlukan, dan membayar biaya perkara. Tahap kedua adalah penyelesaian sengketa, yang mencakup mediasi, pembacaan gugatan dan jawaban tergugat, replik-duplik, pembuktian, upaya damai melalui hakam, kesimpulan, dan akhirnya putusan. 3) Dalam memutus perkara perceraian dengan alasan syiqaq, hakim mempertimbangkan dalil-dalil yang terbukti secara hukum. Pertimbangan hukum berdasarkan penerapan hukum terhadap fakta yang telah terbukti, termasuk hukum tidak tertulis. Hakim mempertimbangkan tiga aspek utama: aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis[43]

Sejauh penelusuran penulis belum ada tesis yang membahas secara komprehensif dua putusan Pengadilan Agama pada tingkat peradilan yang berbeda di suatu wilayah yurisdiksi dan meneliti secara khusus penerapan dari unsur suatu alasan hukum sebagai suatu kaidah umum dan tidak hanya melihat suatu peristiwa hukum tertentu yang merupakan suatu fakta khusus dan menerapkannya pada suatu kaidah dalam memutus terjadinya suatu perceraian. Sebab Indonesia

[43] Hermanto, "Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Jember" (Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga, 2023).

menganut asas kebebasan hakim dalam memutus perkara, dimana hakim tidak terikat pada yurisprudensi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Asas tersebut memang berimplikasi pada disparitas putusan, namun penelitian ini juga akan mengeksplorasi penerapan unsur-unsur suatu alasan hukum yang diajukan oleh penggugat yang bisa menjadi sebab mengapa muncul disparitas putusan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[44] Bahkan menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum yang

[44] Lihat Soerjono Seokamto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 13-14; Lihat juga Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Empiris: Normatif Dan Empiris* (Depok: PrenadaMedia Group, 2018), 16; Sedangkan Zainuddin Ali menguti pendapat Soerjono Soekanto, mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 15.

meletakan hukum sebagai sistem norma.[45] Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan-peraturan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pengertian tersebut difokuskan kepada objek kajian penelitian yang dilakukan oleh penelitinya. Objek kajian penelitian normatif adalah pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek

---

[45] Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34; P. Ishwara Bhat menyebutkan bahwa legal research serves many purposes. Looking at the function it performs, expectation it arouses, and the consequences it triggers, it is possible to identify the principal purposes of research as follows: exploration, description, explanation, evaluation, publication, and reform. P. Ishwara Bhat, *Idea and Methods of Legal Research* (New Delhi: Oxford University Press, 2019), 19; Dalam kamus *Black's Law Dictionary*, 9 ed., s.v. "Black's Law Dictionary." yang berjudul Black's Dictionary, law legal research diartikan "[t]he finding and assembling of authorities that bear on a question of law." But what does that actually mean? Essentially, it means that legal research is the process you use to identify and find the laws—including statutes, regulations, and court opinions—that apply to the facts of your case. Menurut Morris L. Cohen, legal research is the process of finding the law that governs activities in human society. ***Legal research is the process of finding the law that governs an activity and materials that explain or analyze that law. Legal research includes various processes ranging from gathering information to analyzing a problem's facts and communicating the investigation results.*** Doing research aims to add new knowledge to the existing knowledge in an area of interest. Morris L Cohen dan Kent C Olsen, *Legal Reaserch In Nutshell* (St. Paul Minn: West Publishing, 2007).; lihat juga Morris L. Cohen and Kent C. Olson, *Legal Research* (New York: West Publishing Company, 1992), 1; Peter Mahmûd Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

kajiannya, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain.

Dengan dasar tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini, termasuk kategori penelitian normatif yang objek kajiannya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, putusan peradilan, dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan fokus kajian yang diteliti yaitu penerapan unsur-unsur dasar hukum perceraian perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.[46] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan analitis *(analytical approach)*, dan pendekatan filsafat *(philoshophical approach)*.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk membedah dan menganalisis dua putusan tingkat pertama dan tingkat banding

[46] Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 17.

yang dianggap baru dari sisi epistemologinya, sehingga yang menjadi fokusnya tidak hanya materi bagaimana sebuah perceraian dapat dikabulkan dari penerapan unsur-unsur dasar hukum perceraian perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*), dan dikaitkan bahwa asas perceraian dipersulit (sesuai dengan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Menggunakan pendekatan tersebut, penulis berusaha mencari kelemahan maupun kelebihannya, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk kontribusi pembaruan hukum perceraian di Indonesia, yang juga pastinya menjadi hukum materiil pada lingkungan peradilan agama.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini, terbagi menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primernya adalah dua putusan yang menurut penulis kontradiktif dalam memahami dan menerapkan unsur-unsur dasar hukum perceraian perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) serta asas perceraian dipersulit, yaitu Putusan Tingkat Pertama dari PA. Trenggalek Nomor 1872/Pdt.G/2021/PA.Trk 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 (yang menolak gugatan Penggugat) dan Putusan Tingkat Banding dari PTA. Surabaya

Nomor 189/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 02 Juni 2022 / 02 Dzulqoidah 1443 H (Mengabulkan gugatan Penggugat).

Bahan hukum sekunder penulis dapatkan dari jurnal, artikel atau buku yang tidak secara langsung berkenaan dengan pokok materi penelitian yang dibahas seperti, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Putusan MARI nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, Putusan MARI nomor 237 K/AG/1995 Tanggal 30 Agustus 1995, Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Putusan MARI nomor 237 K/AG/1998, Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003, dan tidak menutup kemungkinan bahan hukum sekunder ini akan bertambah apabila di kemudian hari terdapat artikel atau jurnal baru yang berhubungan dengan pokok kajian dari penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersiernya berupa kamus-kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumenter. Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum baik yang primer, sekunder, dan tersier yang berisi tentang berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konsep unsur-unsur dasar

hukum dengan alasan perceraian *onheelbare tweesplat* dan kaitannya dengan asas perceraian dipersulit.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang terkumpul, penulis menggunakan metode induksi, yang memiliki pengertian bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber tersebut dikumpulkan, diklasifikasi, dikategorikan untuk mendapatkan simpulan berupa landasan filosofis dan mencari konstruksi bagaimana penerapan unsur-unsur dasar hukum perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) dalam perceraian dapat diaplikasikan lebih lanjut di Indonesia, atau perlu mendapatkan sentuhan perubahan dan pengembangan terhadap teori tersebut untuk dapat diterapkan dalam regulasi khususnya tentang perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka Tesis ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

Pada bab pertama yaitu pendahuluan berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

PONOROGO

penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang pertimbangan hakim berisi tinjauan pustaka yang meliputi: perceraian dalam fikih dan aturan negara, macam-macam perceraian, alasan dan penyebab perceraian, pengertian syiqaq, perselisihan dan pertengkaran, penerapan unsur siapa yang bersalah dalam perceraian, dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian dan dalam pengambilan keputusan.

Bab ketiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan mengenai duduk kasus posisi perkara berupa gugatan cerai gugat dan analisis terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan hasil perbandingan penelitian dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding serta kaitannya dengan teori keadilan dan teori *fault or no-fault divorce*.

Bab kelima merupakan penutup dari tesis ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

PONOROGO

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Perceraian Dalam Fikih dan Aturan Negara

Dalam kamus bahasa Indonesia perceraian adalah perpisahan antara suami istri.[47] Sedangkan dalam istilah fikih cerai didefinisikan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[48] Dari definisi di atas dapar penulis simpulkan bahwa cerai dalam pengertian yang lebih luas, mencakup berbagai bentuk perceraian yang dapat terjadi, baik yang diucapkan oleh suami, yang ditetapkan melalui keputusan hakim, maupun perceraian yang terjadi secara otomatis, misalnya karena meninggalnya salah satu pihak, atau

---

[47] Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007); Lihat juga dalam penjelasan Muhammad Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018), https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255; Lihat juga dalam Irnanda Lucky Ajisaputri, "Putusnya Perkawinan 'Perceraian' Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati Dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 780–91, https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.297; Lihat juga dalam Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021), https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443.

[48] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)., Jilid 8, 7.

dalam konteks yang lebih spesifik, talak merujuk pada perceraian yang secara langsung diambil oleh suami.

Secara etimologis didefinisikan sebagai menghilangkan hubungan atau mengosongkan. Sedangkan dalam terminologi syara', bahwa perceraian adalah menghilangkan hubungan/kepemilikan atas sebuah pernikahan.

الطلاق: هو في اللغة إزالة القيد والتخلية، وفي الشرع: إزالة ملك النكاح[49]

معنى الطلاق: الطلاق لغة، حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق، أي مرسلة بلا قيد، وأسير مطلق، أي حل قيده وخلي عنه، لكن العرف خص الطلاق بحل القيد المعنوي، وهو في المرأة، والإطلاق في حل القيد الحسي في غير المرأة. وشرعاً: حل قيد النكاح، أو حل عقْد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. أو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص[50]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-

---

[49] Ali bin Muhammad bin Ali al-Zaini al-Syarif Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyyah, 1983). Jilid 1, 141; Lihat juga dalam Muhammad Amim al-Ihsan al-Mujadidi Al-Barkati, *Al-Ta'rifat Al-Fiqiyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Jilid 1, 136.

[50] Wahbah al Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid 9, 6873.

pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dalil-dalil tentang perceraiannya ini dapat dilihat dari beberapa kandungan isi Alquran, diantaranya adalah pada ayat 227 surah Albaqarah, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

PONOROGO

227. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam tafsirnya, Departemen Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa Ayat ini berhubungan dengan seseorang yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, seperti, "Demi Allah, aku tidak akan bersetubuh dengan engkau lagi." Sumpah seperti ini disebut ila'. Dalam hal ini, istri tentu akan tersiksa dan menderita, karena tidak digauli dan tidak pula dicerai (ditalak). Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab perbuatan semacam ini perbuatan zalim. Bila sudah dekat empat bulan lamanya sesudah bersumpah itu, suami harus mengambil keputusan apakah ia akan kembali bergaul sebagai suami-istri atau bercerai. Kalau suami mengambil keputusan kembali berbaik dengan istrinya, maka itulah yang lebih baik, tetapi dia harus membayar kafarat sumpah. Dia harus mengatur rumah tangganya kembali, mendidik anaknya dan tidak boleh diulangi lagi sumpah yang seperti itu. Tapi kalau dia bermaksud untuk menceraikan, maka ceraikanlah secara baik, jangan sampai istri itu teraniaya, sebab Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Selanjutnya dalam surah Albaqarah ayat 229, disebutkan:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ

أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ

خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ

حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Tafsir Kemenag, menyebutkan bahwa dalam ayat ini dijelaskan, bahwa talak raj'i itu hanya berlaku dua kali. Kalau talak sudah tiga kali, tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan talak ba'in. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan talak tiga kali sekaligus, maka talaknya dihitung

PONOROGO

jatuh tiga, tetapi ada pula ulama yang berpendapat jatuh talak satu.

Pada masa jahiliah, orang Arab menjatuhkan talak itu menurut kehendak hatinya dan tidak terbatas, kemudian mereka rujuk sekehendak hatinya pula. Pekerjaan seperti itu mempermainkan perempuan dan menghina mereka, padahal mereka adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki. Maka turunnya ayat ini adalah untuk mengubah dan memperbaiki keadaan yang buruk itu, untuk mengatur urusan pernikahan, talak, dan rujuk dengan sebaik-baiknya.

Selama masih dalam talak satu atau talak dua, suami boleh rujuk dengan cara yang baik, atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula. Yang dimaksud dengan yang baik, ialah selama dalam idah perempuan masih mendapat uang belanja, masih boleh tinggal menumpang di rumah suaminya, kemudian diadakan pembagian harta perceraian dengan cara yang baik pula, sehingga perempuan itu sudah diberikan haknya menurut semestinya. Kalau sudah benar-benar cerai, suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya seperti mahar dan lain-lain, bahkan sebaliknya mahar ditambah lagi dengan pemberian, agar terjamin hidupnya sesudah diceraikan.

IAIN PONOROGO

Apabila suami istri dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh istri karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya maka istri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, agar suaminya mau menceraikannya, dan suaminya tidaklah berdosa mengambil kembali pemberiannya itu. Perbuatan seorang istri yang seperti ini yaitu rela memberikan sebagian hartanya kepada suaminya asal dapat diceraikan, dinamakan khulu'.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Majah dan an-Nasa'i' dari Ibnu 'Abbas bahwa seorang wanita bernama Jamilah, saudara 'Abdullah bin Ubay bin Salul, istri Sabit bin Qais datang menghadap Rasulullah saw dan berkata, "Ya Rasulullah, suamiku Sabit bin Qais tidak akan kupatuhi perintahnya lagi karena aku marah melihat tingkah lakunya yang tidak baik, aku takut kalau aku jadi orang kafir kembali karena berkhianat dan durhaka kepada suamiku itu." Rasulullah saw bertanya, "Apakah engkau bersedia memberikan kembali kebun yang sudah diberikan suamimu sebagai maskawin dulu

dan dengan demikian engkau akan diceraikannya?" Jamilah menjawab, "Saya bersedia mengembalikannya asal aku diceraikan, ya Rasulullah." Maka Rasulullah saw berkata, "Hai Sabit, terimalah kembali kebunmu itu dan ceraikanlah dia kembali."

Memberikan kembali dengan rela hati kebun yang sudah menjadi miliknya, asal dia diceraikan, itu namanya menebus diri dan kata kebun adalah kuniyah dari mahar. Perceraian itu dinamakan khulu', tidak boleh rujuk lagi kecuali dengan akad dan mahar yang baru, dan tebusan itu disebut 'iwadh.

Ketentuan tersebut adalah ketetapan Allah yang mengatur kehidupan rumah tangga yang tidak boleh dilanggar, agar terwujud rumah tangga yang bahagia. Maka siapa yang tidak mematuhinya, mereka adalah orang-orang yang zalim.

Bahkan dalam Alquran ada surah ath-Tholaq, yang memberikan ibrah kepada umat bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang niscaya, bahkan bagi para Nabi sekalipun. Dalam ayat 1 disebutkan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۖ

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ

بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

Artinya: 1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Tidak hanya Alquran, hadis-hadis Nabi saw., juga banyak bercerita tentang bagaimana aturan perceraian itu. Seperti hadis yang sudah sangat masyhur di kalangan masyarakat, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu hadis dari Ibnu Umar yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ»[51]

[51] Abû Daud Sulaimân bin al-Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syadâd bin Amr al-Sijistânî, *Sunan Abî Daud* (Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriah, 2015)., Jilid 2, 255; Lihat juga Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabbiyyah, 2013)., Jilid 1, 650. Hadis ini berkualitas dhoif, namun demikian dapat diambil ibrah bahwa memang perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh pasangan yang sudah dirasa tidak memiliki keharmonisan untuk melanjutkan tujuan hidup berumah tangga.

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw., bersabda: perkara halal yang paling dibenci oleh Allah swt., adalah perceraian.

Dari penjelasan mengenai talak tersebut, dapat disimpulkan bahwa talak merupakan suatu institusi yang dirancang untuk memutuskan ikatan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan perkawinan tersebut dapat berakhir, dan prosesnya telah diatur dengan jelas baik dalam konteks fiqh maupun dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

Oleh karena itu, perceraian sebaiknya dianggap sebagai langkah yang harus dihindari sebisa mungkin, kecuali dalam situasi yang benar-benar mendesak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada kepentingan kedua belah pihak yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi seluruh anggota keluarga yang ada. Dengan demikian, perceraian seharusnya menjadi pilihan terakhir yang diambil. Dalam ajaran Islam, hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami dan dapat dilakukan hingga tiga kali. Namun, penting untuk dicatat bahwa hak tersebut tidak dapat digunakan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan yang matang.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan sering kali menyakitkan, baik bagi individu yang terlibat

ISIN PONOROGO

maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum di Indonesia, perceraian diatur secara ketat oleh undang-undang, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu, terutama anak-anak yang sering kali menjadi korban dari keputusan tersebut. Menurut Fitri dan Burlian, perceraian didefinisikan sebagai putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek legal, tetapi juga emosional dan sosial yang mempengaruhi banyak pihak.[52]

Dalam memahami perceraian, penting untuk melihatnya sebagai suatu proses yang tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga, teman, dan masyarakat luas. Setiap perceraian memiliki latar belakang yang unik, yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Misalnya, faktor ekonomi, komunikasi yang buruk, perbedaan nilai dan tujuan hidup, hingga adanya pihak ketiga yang terlibat, semuanya dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian.

---

[52] Fitri Hidayat, "Interpretation of Judges Toward Fasid and Batil Marriage," *Trunojoyo Law Review* 1, no. 1 (2019), https://doi.org/10.21107/tlr.v1i1.5259; Lihat juga Fika Burlian, "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974," *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019), https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669.

Aspek hukum dari perceraian di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai prosedur perceraian. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai alasan yang sah untuk mengajukan perceraian, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau salah satu pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami atau istri. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya sekadar keputusan sepihak, tetapi merupakan hasil dari pertimbangan yang matang dan sering kali melalui proses yang panjang.

Dari sudut pandang emosional, perceraian dapat menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan bagi kedua belah pihak. Rasa kehilangan, penyesalan, dan bahkan kemarahan sering kali muncul setelah keputusan untuk bercerai diambil. Dalam banyak kasus, individu yang mengalami perceraian mungkin merasa terasing dan kesepian, terutama jika mereka memiliki anak. Anak-anak, dalam hal ini, sering kali menjadi pihak yang paling rentan. Mereka harus menghadapi perubahan besar dalam kehidupan mereka, termasuk perpisahan dari salah satu orang tua, yang dapat menimbulkan rasa bingung dan ketidakpastian.

PONOROGO

Dari perspektif sosial, perceraian juga memiliki dampak yang luas. Masyarakat sering kali memiliki stigma terhadap individu yang bercerai, yang dapat menyebabkan mereka merasa terisolasi. Dalam budaya Indonesia yang kental dengan norma-norma sosial dan religius, perceraian sering kali dipandang sebagai kegagalan. Hal ini dapat menyebabkan individu yang bercerai mengalami tekanan sosial yang berat, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka.

Namun, tidak semua perceraian berakhir dengan dampak negatif. Dalam beberapa kasus, perceraian dapat menjadi solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak, terutama jika hubungan tersebut telah menjadi toksik. Dalam situasi di mana kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan terjadi, perceraian dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk memulai hidup baru yang lebih sehat dan aman. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan setiap kasus perceraian secara individual, dengan memperhatikan konteks dan kondisi yang melatarbelakanginya.

Proses perceraian di Indonesia juga melibatkan aspek mediasi, di mana pihak ketiga, seperti konselor atau mediator, dapat membantu pasangan untuk menyelesaikan perselisihan

mereka sebelum melanjutkan ke pengadilan. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, terutama dalam hal pembagian harta dan hak asuh anak. Mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan proses litigasi yang sering kali panjang dan melelahkan.

Dalam banyak kasus, perceraian juga dapat memicu perubahan positif dalam kehidupan individu. Setelah berpisah, banyak orang menemukan kembali diri mereka dan mengejar tujuan hidup yang sebelumnya terabaikan. Mereka mungkin mulai mengejar karir yang lebih baik, menjalin hubungan baru, atau bahkan menemukan kembali hobi dan minat yang telah lama ditinggalkan. Proses penyembuhan ini, meskipun tidak mudah, dapat membawa individu ke arah yang lebih baik dalam hidup mereka.

Namun, untuk mencapai pemulihan yang sehat setelah perceraian, individu perlu mendapatkan dukungan yang tepat. Dukungan dari keluarga, teman, atau bahkan profesional kesehatan mental sangat penting untuk membantu individu melewati masa sulit ini. Dengan adanya dukungan emosional yang kuat, individu dapat lebih mudah mengatasi rasa sakit dan kesedihan yang sering kali menyertai perceraian.

IAIN PONOROGO

Salah satu alasan utama terjadinya perceraian adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan ini dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti perbedaan nilai, tujuan hidup, atau cara mendidik anak. Ramlah (2018) mengemukakan bahwa ketidakmampuan suami dalam menafkahi istri juga menjadi penyebab utama yang sering mengakibatkan perceraian.[53] Dalam banyak kasus, perempuan merasa tertekan dan tidak dihargai ketika suami tidak dapat memenuhi tanggung jawab finansial. Hal ini dapat menyebabkan rasa frustrasi yang mendalam, yang pada akhirnya mendorong keputusan untuk bercerai.

Di Indonesia setidaknya ada dua konsep perceraian yang sering kali bertentangan meskipun saling berkaitan. Penulis mengulas dengan singkat tentang perceraian dalam fikih sebagai living law, dan perceraian dalam kaitannya dengan kajian negara.

Perceraian (talak) dalam hukum Islam merupakan salah satu cara untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan

[53] Ramlah Ramlah, "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2021): 1–12, https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12.

istri.[54] Perceraian diperbolehkan dalam Islam, namun merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT.[55] Perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, seperti adanya ketidakcocokan, ketidakmampuan suami menafkahi istri, dan lain-lain.[56] Menurut hukum Islam, perceraian yang sah dan diakui adalah perceraian yang dilakukan di depan pengadilan. Namun, perceraian di luar pengadilan tetap dianggap sah secara agama, meskipun belum ada aturan yang menyatakan perceraian di luar pengadilan sebagai tindak pidana. Perceraian di luar pengadilan dapat terjadi karena faktor-faktor seperti rendahnya pendidikan, ekonomi keluarga yang tidak mampu, dan lain-

---

[54] Robiah Awaliyah and Wahyudin Darmalaksana, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021), https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018; Fitriyani, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)," *Disertasi*, 2022; Lihat juga M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021), https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3063.

[55] Ismiati, "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak," *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2018).

[56] Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)* 2, no. 1 (2021): 88, https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441; Calista Arra Salsalbila, Sumarwoto Sumarwoto, and Putri Maha Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2022, https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i2.6356.

lain. [57]Perceraian dalam hukum Islam juga memiliki konsekuensi hukum, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak (hadhanah), dan kewajiban suami memberikan nafkah[58] Anak-anak yang orang tuanya bercerai juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, seperti hak mendapatkan pendidikan agama, hak untuk beribadah, dan lain-lain.[59] Selain itu, perceraian juga dapat berdampak psikologis bagi anak-anak, sehingga diperlukan upaya-upaya pencegahan perceraian, seperti peningkatan peran Kementerian Agama, ulama, dan kiai [60] Perceraian juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain,

---

[57] Rosdalina Bukido, Lusyana Warso, and Faradila Hasan, "Analisis Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Sulawesi Utara," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 1 (2023), https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.95.

[58] Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019), https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715; Lihat juga Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019), https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263; Lihat juga dalam Abidin Nurdin, "Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652.

[59] Lihat Luluk Septaniar Triyanita and Paramita Prananingtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Notarius* 16, no. 2 (2023), https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312.

[60] Lihat Lili Hidayati, "Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi Dan Solusi," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2021, https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.56.

seperti pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan angka perceraian di Indonesia.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah faktor lain yang sangat signifikan dalam perceraian. Menurut Salsalbila (2022), KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis dan emosional. Perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban utama dalam situasi ini. Ketika seorang istri mengalami KDRT, ia mungkin merasa tidak memiliki pilihan lain selain bercerai untuk melindungi diri dan anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa perceraian sering kali menjadi jalan terakhir bagi individu yang terjebak dalam hubungan yang berbahaya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya mediasi yang gagal. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia berusaha untuk mendorong penyelesaian masalah dalam rumah tangga sebelum memutuskan untuk bercerai. Namun, dalam praktiknya, mediasi sering kali tidak berhasil. Menurut Rohman & Rachmatulloh (2022), banyak pasangan yang datang ke pengadilan untuk mediasi merasa bahwa mereka sudah melewati titik tidak bisa kembali, sehingga mediasi menjadi sia-sia.[61]

[61] Baitur Rohman and Mochammad Agus Rachmatulloh,

Dalam konteks hukum Islam, perceraian juga diatur dengan ketat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia mengenai cara-cara perceraian, seperti talak, khuluk, fasakh, dan li'an.[62] Proses ini lebih bersifat religius, tetapi juga harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun perceraian di luar pengadilan dianggap sah secara agama, menurut hukum, perceraian yang sah adalah yang dilakukan di depan pengadilan. Hal ini menekankan pentingnya pengakuan legal terhadap perceraian agar hak-hak individu, terutama hak anak, tetap terjaga.

Dalam hal kewajiban nafkah, Salsalbila (2022) menjelaskan bahwa setelah perceraian, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya.[63] Namun, dalam praktiknya, banyak suami yang mengabaikan kewajiban ini, menyebabkan kesulitan finansial bagi mantan istri dan anak-anak. Hal ini menunjukkan

---

"Effectiveness of Mediation In Preventing Divorce in The Land of Papua," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 4, no. 2 (2022), https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.17607.

[62] Awaliyah and Darmalaksana, "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia."

[63] Salsalbila, Sumarwoto, dan Maha Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri."

bahwa meskipun ada peraturan yang jelas, implementasinya sering kali menghadapi tantangan.

Upaya untuk mencegah perceraian juga telah dilakukan melalui mediasi di pengadilan agama. Ramlah (2018) mencatat bahwa mediasi dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu pasangan menyelesaikan konflik mereka. Namun, tidak semua pasangan mau atau mampu untuk berpartisipasi dalam proses ini.[64] Putri Rusadi (2021), Ibrahim dan Hindra Masdianto (2023) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan intervensi pihak ketiga sering kali menghalangi keberhasilan mediasi.[65] Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk

---

[64] Ramlah Ramlah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama)," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 02 (2018), https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.455.

[65] Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi and Pujiyono Pujiyono, "Optimalisasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021), https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.8088; Lihat juga Ibrahim Ibrahim and Hindra Masdianto, "Urgensi Mediasi Dalam Meminimalisir Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangko Kabupaten Merangin," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2023), https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1443; Lihat juga Ahmad Syafawi, Marluwi Marluwi, and Arif Wibowo, "Mediasi Hakim Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B," *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022), https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.636.

meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik.

Perceraian di luar pengadilan masih sering terjadi, terutama di kalangan masyarakat Muslim. Fitri et al. (2019) mencatat bahwa ada pendapat dalam kalangan ahli fikih yang membolehkan perceraian di luar pengadilan, meskipun hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.[66] Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik religius dan hukum positif yang perlu diatasi untuk melindungi hak-hak individu.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, perceraian juga mencakup pembagian harta bersama dan hak-hak anak. Ubaidillah (2022) menjelaskan bahwa pembagian harta setelah perceraian sering kali menjadi sumber konflik.[67] Banyak pasangan yang tidak sepakat mengenai nilai harta yang dimiliki, yang dapat memperpanjang proses perceraian. Sugiswati (2014) menekankan pentingnya adanya kesepakatan

---

[66] Yulisa Fitri, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal, "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam," *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019), https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980.

[67] Asep Ubaidillah, "Review Peran Notaris Dalam Pembagian Harta Gono Gini Pada Proses Perceraian," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 2, no. 01 (2022), https://doi.org/10.59833/qonuni.v2i01.726.

yang jelas mengenai pembagian harta untuk menghindari konflik di kemudian hari.[68]

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), perceraian diatur secara khusus. Taufik (2023) menjelaskan bahwa ASN di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia harus mendapatkan izin dari atasan sebelum melakukan perceraian.[69] Ini menunjukkan bahwa ada tambahan aturan yang mengatur status dan tanggung jawab ASN dalam hal perceraian, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme mereka.

Kesimpulannya, perceraian adalah isu yang kompleks dan multifaset yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan emosional. Dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga dampaknya terhadap anak, setiap aspek perceraian memerlukan perhatian dan pemahaman yang mendalam. Meskipun undang-undang dan hukum Islam memberikan kerangka kerja untuk mengatur perceraian, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Oleh karena itu, penting untuk

---

[68] Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Perspektif* 19, no. 3 (2014), https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22.

[69] Abdullah Taufik, "Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Polisi Republik Indonesia," *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 1 (2023), https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.111.

terus melakukan upaya edukasi dan mediasi untuk mencegah perceraian dan melindungi hak-hak individu, terutama anak-anak. Dengan memahami berbagai dimensi perceraian, kita dapat bekerja menuju solusi yang lebih baik untuk masyarakat dan keluarga di Indonesia.

B. Alasan dan Penyebab Perceraian

Dalam Undang-undang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri.[70]

Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada dasarnya bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Terhadap ketentuan yang termuat didalam pasal tersebut di atas, khususnya ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 19 Peraturan

PONOROGO

[70] Ahmad, Rofiq, Hukum Islam., 129.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[71]

[71] Tim Arkola, Undang-Undang perkawinan di Indonesia, 48.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah menambah 2 point alasan lainnya di samping 6 alasan sebagaimana telah disebutkan di atas dan tersebut pada Pasal 116 huruf (g) dan huruf (h). Dua point alasan tersebut ialah: [72]

1. Suami melanggar taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengisyaratkan alasan lainnya sebagai dasar perceraian dengan dimungkinkannya pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan oleh suami atau istri ketika suami atau istri telah melalaikan kewajibannya masing-masing terhadap pihak lain. Alasan ini, dalam konteks fiqih Islam, dapat pula dikategorikan ke dalam dasar perceraian dengan alasan taklik talak, alasan mana yang telah termuat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah tersebut di atas pada Pasal 116 huruf (g).

Selain telah ditentukannya alasan tertentu yang dapat menjadi alasan perceraian secara limitatif, juga telah diatur

PONOROGO

[72] Tim Literasi Nusantara, Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya, 31.

secara khusus tata cara penyelesaian perkara perceraian dengan beberapa alasan tersebut.

Pertama, perceraian dengan alasan huruf (b), Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah dan alasan tersebut dapat diterima dengan adanya pernyataan dan atau sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat yang tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.[73] Tata cara penyelesaian ini juga termuat dalam Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam.[74]

Kedua, Pasal 22 dari Peraturan Pemerintah tersebut telah pula menetapkan perceraian dengan alasan huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut,[75] sebagaimna juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 134.[76] Kemudian Pasal 22 tersebut diterangkan lebih lanjut dalam penjelasannya yang menentukan bahwa sebab-

PONOROGO

[73] *Ibid*, 265.
[74] *Ibid*, 34.
[75] *Ibid*, 265.
[76] *Ibid*, 34.

sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-istri.[77]

Terkait dengan alasan perceraian huruf f tersebut, dikenal alasan *syiqaq* dalam praktek peradilan agama sebagaimana termuat dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[78] Dalam penjelasan ayat (1) dari pasal tersebut, dijelaskan *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus.[79] Dan terkait alasan *syiqaq* ini akan dijelaskan lebih lanjut secara tersendiri.

Ketiga, sebagaimana tersebut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dengan alasan hukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian, cukup bagi penggugat untuk mengajukan bukti berupa salinan putusan atas perkara tersebut yang disertai dengan keterangan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.[80]

---

[77] *Ibid*, 277.
[78] *Ibid*, 136.
[79] *Ibid*, 157.
[80] *Ibid*, 265; sebagaimana diterangkan pula Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam.

Keempat, pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, [81] menjelaskan bahwa perceraian dengan alasan salah satu pihak cacat badan sehingga berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban, maka dalam hal ini Hakim dapat memerintahkan tergugat memeriksakan dirinya kepada dokter.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga menggariskan tata cara pemeriksaan perceraian dengan alasan zina (Pasal 87)[82] di mana adanya sanggahan dari pihak lawan dan tidak lengkapnya alat bukti, maka dalam hal ini, karena jabatannya, Hakim dapat memerintahkan Penggugat atau Pemohon untuk bersumpah. Namun begitu Tergugat atau Termohon juga diberikan kesempatan pula dengan cara yang sama untuk meneguhkan sanggahannya. Tata cara sumpah ini, yang disebut sebagai *li'an*, dijelaskan secara rinci dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam sumpah *li'an* ini, tidak hanya bertujuan untuk meneguhkan tuduhan adanya perbuatan zina, tetapi juga dapat dipergunakan dalam kasus pengingkaran anak (Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam). [83]

PONOROGO

[81] *Ibid*, 135.
[82] *Ibid*, 138.
[83] *Ibid*, 32.

Terakhir, dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah menjelaskan tata cara penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *khuluk* sebagaimana termuat dalam Pasal 148. Namun apabila tidak tata cara penyelesaian tidak terpenuhi, maka perkara akan diperiksa sebagai perkara biasa.

C. Pengertian Syiqaq, Perselisihan dan Pertengkaran

Undang-undang pertama yang berlaku secara nasional yang di dalamnya mengatur masalah perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Nomor 1 tahun 1974) Undang-undang tersebut diakui sebagai Undang-Undang perkawinan yang relatif lengkap mengatur perkawinan dan merupakan produk Indonesia sendiri,[84] undang-undang ini merupakan peraturan yang diberlakukan bagi seluruh rakyat Indonesia, secara lintas agama.

Ketentuan dan aturan yang ada di dalamnya pun bersifat global, termasuk dalam masalah perceraian hanya diatur secara umum.Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa hubungan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas

[84] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia,* (Tangerang: YASMI, 2019), 27.

putusan pengadilan, kemudian dalam Pasal 39 ayat (1) undang-undang tersebut ditentukan pula, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya ayat (2) dari Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menentukan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Dalam undang-undang tersebut tidak dirincikan lebih lanjut apa saja yang menjadi alasan perceraian yang maksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut. Menurut Zaeni Asyhadie ketentuan mengenai perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan syarat perceraian, perceraian tidak boleh terjadi hanya karena permufakatan suami dan istri, namun harus ada alasan-alasan sah yang mendasarinya.[85]

Ketentuan mengenai perceraian yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ini

[85] Zaeni Asyhadi, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 181.

hanya pada hal-hal yang bersifat umum dan pokok saja, sama sekali belum menjurus kepada hal-hal yang bersifat khusus, tentang persoalan *syiqāq* bahkan sama sekali belum disinggung, hal ini tentu dapat dipahami karena Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut merupakan awal dari unifikasi hukum perkawainan, yakni merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk menyatukan hukum perkawinan sebagai hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia terlepas dari perbedaan agama, kepercayaan yang dianut dan adat istiadat yang berlaku bagi kelompok masyarakat atau suku masing-masing warga negara.

Pada tanggal 1 April 1975 secara resmi diberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975). Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

IAIN PONOROGO

Peraturan Pemerintah ini dari segi nama dan isinya memang dimaksudkan sebagai peraturan organik dari Undang-Undang Pekawinan tersebut, bahkan dalam bagian kosideran Peraturan Pemerintah tersebut ditegaskan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari undangundang tersebut.

Dari alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak disebutkan alasan perceraian menurut hukum Islam, hal ini bisa dimengerti karena Peraturan Pemerintah tersebut memang tidak dimaksudkan hanya berlaku untuk kalangan Islam saja, tetapi berlaku secara umum bagi seluruh rakyat Indonesia secara lintas agama. Istilah *syiqāq* sebagai alasan perceraian belum muncul dalam Peraturan Pemerintah tersebut, "hal ini sangat wajar karena Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi sebagai pelaksana Undang-Undang Perkawinan, oleh karenanya juga harus bersifat *multi-religi*, sedangkan *syiqāq* sangat identik dengan Hukum Islam. Jika term *syiqāq* masuk dalam PP Nomor 9 tahun 1975, tentulah akan mendapat penolakan dari berbagai kalangan

karena Peraturan Pemerintah tersebut bisa dianggap diskriminatif".[86]

Akan tetapi kalau diteliti lebih mendalam dalam aspek hukum Islam, maka alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut dapat dikatakan bersesuaian dengan ketentuan *syiqāq* dalam hukum Islam, bahkan tidak hanya terbatas pada masalah *syiqāq*, pada keseluruhan alasan-alasan perceraian yang ada dalam Pasal 19 tersebut jika dikaji dari aspek hukum Islam, maka akan terlihat hubungan yang paralel antara alasan perceraian dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan alasan perceraian dalam hukum Islam, hal ini dapat dilihat pada uraian alasan perceraian dalam fikih Islam yang dikemukakan oleh Wahbah Al-Zuhaily, yang ringkasannya adalah sebagai berikut:[87]

1. Perceraian yang diakibatkan oleh kepergian suami

Ada dua pendapat fukaha berkenaan dengan pemisahan hubungan suami isteri yang diakibatkan oleh kepergian suami meninggalkan istrinya, sehingga istri tersebut mengalami

---

[86] Ahmad Mufid, *Divergensi Perselsisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian (sebuah Analisis Sebuah observasi kronologis-hipotetis terhadap munculnya terminologi syiqaq di Peradilan Agama),* 2.

[87] Lihat Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuh*. Jilid IV, 510-527.

penderitaan dan fitnah akibat kepergian suaminya tersebut. Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali dibolehkan pemisahan (hakim menceraikan) lantaran kepergian suami dalam waktu yang lama sehingga akibatnya istri mengalami penderitaan/kemudharatan, meskipun selama kepergiannya suami meninggalkan harta untuk nafkah istrinya, karena istri akan mengalami penderitaan berat akibat kepergian suaminya tersebut. Penderitaan/kemudharatan sedapat mungkin dihilangkan dengan segenap kemampuan sebagaimana sabda Rasulullah saw "tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan".

Menurut pendapat Mazhab Maliki tidak ada perbedaan pada jenis kepergian suami tersebut, baik itu dengan alasan, seperti menuntut ilmu, atau untuk berniaga ataupun tanpa alasan sama sekali. Menurut Mazhab Maliki batas waktu kepergian suami tersebut adalah selama satu tahun lebih, menurut pendapat yang kuat dari Mazhab Maliki, pendapat lain mengatakan masa kepergian suami tersebut adalah tiga tahun.

2. Perceraian Akibat Suami Dipenjara

Fuqaha Maliki tidak membolehkan dilakukan pemisahan/perceraian akibat ditahan, ditawan atau ditangkapnya suami, karena tidak ada dalil syariat untuk hal yang demikian. Mazhab Hanbali juga tidak membolehkannya,

karena kepergian orang yang dipenjara dapat dianggap sebagai kepergian yang beralasan.

Sedangkan Mazhab Maliki membolehkan tuntutan perceraian akibat kepergian suami yang berlangsung selama lebih dari satu tahun, baik kepergian tersebut beralasan atau tanpa alasan. Sehingga jika suami dipenjara selama satu tahun lebih, kemudian istri menuntut perceraian, maka hakim menceraikan kedua suami ietri tersebut tanpa terlebih dahulu mengirimkan surat atau peringatan kepada suaminya, perceraian ini adalah *talak ba'in*.

3. Perceraian Akibat Kekejaman atau Penganiayaan

Kemudharatan adalah penganiayaan suami kepada istrinya dengan katakata atau perbuatan seperti umpatan yang menyakitkan dan kata-kata buruk yang menghilangkan kehormatan atau pukulan yang menyakitkan.

Mazhab Maliki membolehkan perceraian akibat perselisihan dan kemudhatan/kekejaman untuk mencegah pertikaian, sehingga hubungan suami istri tidak menjadi nereka dan bala bencana. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw "tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan".Berdasarkan hal ini, jika istri mengadukan masalah ini kepada hakim, kemudian kemudhatan itu dapat dibuktikan atau pengaduannya benar, maka hakim

IAIN PONOROGO

menjatuhkan talak suami kepada istrinya tersebut, namun jika istri tidak bisa membuktikan, maka pengaduannya ditolak.

4. Perceraian Akibat Penyakit dan Cacat

Para imam empat mazhab (Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) dan Mazhab Syi'ah Imamiyah sepakat membolehkan perceraian lantaran adanya dua cacat, yaitu kebiri (*aljub*) dan impoten (*al-'unnah*), namun para fuqaha tersebut berbeda pendapat mengenai cacat lainnya.

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf tidak boleh ada pembatalan pernikahan kecuali kecuali dengan tiga cacat, yaitu penyakit kelamin yang berupa kebiri (*al-jub*), impoten (*al-'unnah*) dan terputusnya penis (*alkhasha'*). Menurut Mazhab Syafi'i ada tujuh macam cacat (yang menjadi alasan perceraian), yaitu terputusnya penis (*al-jub*), impoten (*al-'unnah*), gila (*aljunun*), lepra (*al-judzam*), kusta (*al-barash*), adanya daging dilubang kemaluan (*al-ratq*) dan adanya tulang yang menutupi kemaluan (*al-qaran*).

Menurut Mazhab Maliki ada tiga belas jenis cacat (yang menjadi alasan perceraian), yaitu empat jenis dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, yaitu gila (*al-junun*), lepra (*al-judzam*), kusta (*al-barash*) dan keluarnya tinja ketika bersetubuh (*al-'adzithah*). Empat jenis cacat hanya ada laki-

laki, yaitu kebiri (*al-khasha'*), terputusnya penis (*al-jub*), terputus/hilang biji testis (*al-'unnah*), inpotensi akibat suatu penyakit dan sejenisnya (*ali'tiradl*). Lima jenis cacat/penyakit yang hanya ada pada perempuan, yaitu adanya tulang yang menutupi vagina (*al-ratq*), bau busuk pada vagina (*alqaran*), kelenjar yang menghalangi masuknya penis (*al-bahkar*), atau busa yang menghalang kenikmatan senggama (*al-'afal*), dan menyatunya antara lubang vagina dengan dengan saluran kencing (*al-ifdla'*).

5. Perceraian Akibat Syiqāq (Perselisihan dan Pertengkaran)

Mazhab Maliki membolehkan perceraian akibat perselisihan dan kemudhatan/kekejaman untuk mencegah pertikaian, sehingga hubungan suami istri tidak menjadi nereka dan bala bencana. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw "tidak boleh ada *kemudharatan* dan tidak boleh melakukan *kemudharatan*". Berdasarkan hal ini, jika istri mengadukan masalah ini kepada hakim, kemudian *kemudharatan* itu dapat dibuktikan atau pengaduannya benar, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya tersebut, namun jika istri tidak bisa membuktikan, maka pengaduannya ditolak.

Dari uraian di atas dapat dilihat, meski secara eksplisit tidak disebutkan alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai alasan perceraian

menurut hukum Islam, namun dengan melihat kesesuaian alasan perceraian dalam pasal tersebut dengan hukum Islam, maka dapat dikatan alasan-alasan yang ada dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 cukup *syar'i*.

Khusus perceraian dengan alasan telah terjadi *syiqāq*, cukup terakomodir dengan adanya alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menentukan perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Setidaktidaknya alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dapat menjadi pintu masuk penangan perceraian dengan alasan *syiqāq*.

Namun demikian haruslah diingat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tersebut hanya sebagai acuan permulaan saja, mekanisme lebih lanjut atau hukum acara dalam penanganan perkara *syiqāq* belum ada ketetentuan peraturan perundang-undangannya. Untuk mengisi kekosongan hukum dan memenuhi kebutuhan praktek hukum penyelesaian *syiqāq*, hakim Pengadilan Agama harus melakukan *recht vinding*, dengan cara berijtihad menggali ketentuan-ketentuan hukum Islam tidak tertulis (tidak

terkodefikasi secara formal) yang termuat dalam kitab-kitab hukum Islam, sebagaimana termuat dalam kitab fikih, tafsir hadits dan lain-lain.

Dari dasar hukum utama *syiqāq* yang bersumber pada nash Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35. Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ada beberapa aturan yang mengatur masalah perceraian dengan alasan antara suami istri telah terjadi perselishan dan pertengkaran terus-menerus (*syiqāq*), peraturan-peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pada tanggal 20 Desember 1989 secara resmi diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989). Masalah *syiqāq* dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqāq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
2. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

PONOROGO

Syiqāq dalam penjelasan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami isteri. Pengertian *syiqāq* yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah memenuhi pengertian yang terkandung dalam Surat An Nisa' ayat 35.[88] Di dalam Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dijelaskan bahwa *syiqāq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.

Syiqāq secara implisit termasuk sebagai alasan perceraian, pasal tersebut mengatur bagaimana prosedur atau hukum acara dalam penangan perkara *syiqāq*, ketentuan pada pasal tersebut boleh dikatakan sebagai perincian dan aturan yang bersifat teknis dari apa yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Baru melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama inilah *syiqāq* diatur teknis penerapannya, hal ini dapat dipahami berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang dalam pengatur masalah perkawinan dan perceraian bersifat lintas agama atau *multi religi*, karena Undang-Undang

[88] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IPN PRESS, 2020), 112.

Nomor 7 Tahun 1989 merupakan undang-undang yang peruntukan dan pemberlakuannya memang dikhususkan bagi kalangan muslim, melalui Lembaga Peradilan Agama.

Bahkan lebih dari itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut juga mengatur Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Agama, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.[89]

Sehingga dalam penanganan suatu perkara, termasuk dalam perkara perceraian, mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara umum diterapkan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum, sedangkan pada hal-hal yang bersifat khusus diberlakukan ketentuan khusus pula.

Khusus dalam penanganan dan pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan *syiqāq*, secara umum berlaku ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan

[89] *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2010), 280.

Peradilan Umum, akan tetapi dalam hal-hal yang bersifat khusus berlaku ketentuan khusus pula yang hanya berlaku di Peradilan Agama, hal-hal khusus tersebut di antaranya yaitu, dibolehkan bahkan dianjurkannya menjadikan keluarga dekat sebagai saksi berkenaan dengan persoalan perselsihan dan pertengkaran serta keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat. pengangkatan *hakamain,* yang diajukan kepada hakum untuk mencari jalan tengah melalui juru damai tersebut dan mekanisme penanganan *syiqāq*. Sehingga dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan *syiqāq* terjadi perpaduan antara penerapan ketentuan hukum acara perdata umum dengan ketentuan hukum acara perdata khusus.

D. Penerapan Unsur Siapa Yang Bersalah Dalam Perceraian (*Fault or No-Fault Divorce*)

Penerapan unsur siapa yang bersalah dalam perceraian, baik dalam konteks perceraian berbasis kesalahan (*fault divorce*) maupun tanpa kesalahan (*no-fault divorce*), merupakan topik yang kompleks dan multifaset. Dalam sistem perceraian berbasis kesalahan, pihak yang mengajukan perceraian harus membuktikan bahwa pasangan mereka melakukan kesalahan yang signifikan, seperti perselingkuhan atau kekerasan dalam rumah tangga. Sebaliknya, dalam sistem perceraian tanpa kesalahan, pasangan dapat bercerai tanpa

harus menunjukkan kesalahan dari pihak lain, yang sering kali dianggap lebih mudah dan lebih cepat.

Penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum perceraian, khususnya peralihan ke sistem *no-fault*, telah mempengaruhi tingkat perceraian. Di Portugal, penelitian oleh Coelho dan Garoupa menunjukkan bahwa meskipun ada argumen yang berlawanan, reformasi hukum perceraian tidak selalu berdampak signifikan terhadap tingkat perceraian.[90] Di Amerika Serikat, Viitanen menemukan bahwa peralihan ke sistem no-fault dapat mengurangi rasa aman dalam pernikahan, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan antar individu dan dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat perceraian.[91]

Faktor-faktor sosial dan ekonomi juga berperan penting dalam perceraian. Penelitian oleh Harsoyo dan Darmawan mengidentifikasi bahwa faktor-faktor seperti ketidakpuasan dalam komunikasi dan masalah keuangan sering kali menjadi penyebab utama perceraian.[92] Selain itu, penelitian di Indonesia

---

[90] C P Coelho and Nuno Garoupa, "Do Divorce Law Reforms Matter for Divorce Rates? Evidence From Portugal," *Journal of Empirical Legal Studies* 3, no. 3 (2006): 525–42, https://doi.org/10.1111/j.1740-1461.2006.00078.x.

[91] Tarja K Viitanen, "The Divorce Revolution and Generalized Trust: Evidence From the United States 1973–2010," *International Review of Law and Economics* 38 (2014): 25–32, https://doi.org/10.1016/j.irle.2014.02.001.

[92] Yohanes Harsoyo and Indra Darmawan, "Socio-Economic

menunjukkan bahwa rendahnya komitmen dalam pernikahan sering kali menjadi penyebab perceraian, yang menunjukkan bahwa aspek psikologis dan emosional juga sangat berpengaruh.[93]

Dalam konteks hukum, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam proses perceraian juga menjadi perhatian penting. Syaifuddin dan Turatmiyah menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dalam proses gugatan cerai, terutama dalam konteks hukum Islam di Indonesia.[94] Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem perceraian tanpa kesalahan memberikan kemudahan, perlindungan hukum tetap diperlukan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, penerapan unsur siapa yang bersalah dalam perceraian mencerminkan dinamika yang kompleks antara hukum, psikologi, dan faktor sosial.

Factors Leading to Divorce in Gunungkidul Regency," *International Journal of Social Sciences* 6, no. 2 (2023): 83–89, https://doi.org/10.21744/ijss.v6n2.2085.

[93] Budhy Prianto, Nawang Wulandari, and Agustin Rahmawati, "Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian," *Komunitas International Journal of Indonesian Society and Culture* 5, no. 2 (2013), https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2739.

[94] Syaifuddin Muhammad Syaifuddin and Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') Di Pengadilan Agama Palembang," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.53.

Reformasi hukum menuju sistem *no-fault* dapat memberikan kemudahan, tetapi juga membawa tantangan baru dalam hal kepercayaan dan keamanan dalam pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan penelitian dan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian, baik dari perspektif hukum maupun sosial.

Pakistan adalah negara Muslim pertama yang mengakui hak sepihak perempuan untuk bercerai tanpa kesalahan (*khul'*) berdasarkan hukum keluarga Islam pada tahun 1959. Di Pakistan kontemporer, perempuan Muslim memiliki hak sepihak untuk membubarkan pernikahan mereka melalui prosedur pengadilan ringkas. Hal ini dimungkinkan berkat perubahan bertahap dalam hukum kasus dan hukum prosedural yang berlangsung selama lebih dari setengah abad. Meskipun ada pertanyaan mengenai keabsahan hukum perceraian Islam yang ditegakkan oleh negara, dengan alasan bahwa hukum tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam klasik (sharī'ah/fiqh), para 'ulamā' (cendekiawan agama) tradisional menerima keabsahan dekrit pengadilan mengenai pembubaran pernikahan berdasarkan khul'. Akibatnya, keabsahan khul' secara yudisial di bawah hukum Islam telah mapan di Pakistan. Ini menunjukkan bahwa hakim di pengadilan tinggi bertindak sebagai penentu akhir dengan menentukan interpretasi yang

PONOROGO

mengikat dari Al-Qur'an dan sunnah, yang juga telah disetujui oleh para 'ulamā'. [95]

Perceraian Tanpa Kesalahan (*No-Fault Divorce*) adalah suatu prinsip hukum dalam proses perceraian yang memungkinkan pasangan yang ingin bercerai untuk tidak perlu membuktikan alasan atau penyebab perceraian di hadapan pengadilan. Mereka hanya perlu menyatakan bahwa telah terjadi ketidakcocokan di antara mereka atau terdapat perbedaan yang tidak dapat diselesaikan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan di California pada tahun 1970 dan telah diterapkan di Indonesia sebagai salah satu pertimbangan hukum yang relevan bagi hakim dalam perkara perceraian. Penerapan prinsip *No-Fault Divorce* sebagai pertimbangan hakim dianggap sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam fiqh mazhab. Namun, menjadikan prinsip ini sebagai acuan utama dalam memutuskan perkara perceraian atau menyamakan setiap kasus perceraian dengan menggunakan prinsip ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan pensyariatan (maqāṣid) pernikahan dalam fiqh.

[95] Muhammad Zubair Abbasi, "Development of Women's Right to No-Fault Judicial Divorce (Khul') in Pakistan: Judges and 'Ulamā' as Catalysts for Legal Reform," *Islamic Studies* 61, no. 2 (2022), https://doi.org/10.52541/isiri.v61i2.2313.

Penting untuk memahami penyebab perceraian tanpa menyamakan setiap persoalan, agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih jelas, serta untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, sehingga keadilan hukum dapat tercapai. Hal ini menjadi penting karena putusan perceraian sering kali menjadi dasar bagi penetapan keputusan lain terkait hak-hak dalam keluarga, seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Lebih dari itu, perceraian bukanlah hal yang sepele dan harus memiliki dasar yang kuat, mengingat pernikahan adalah suatu institusi yang sakral dalam agama dan masyarakat Indonesia.[96]

Kekuatan hukum dari bukti digital yang diajukan oleh para pihak dalam sidang perceraian di pengadilan agama menjadi latar belakang penelitian ini. Hakim tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik terkait bukti digital, melainkan lebih memfokuskan pada Yurisprudensi yang melahirkan aturan tentang pemeriksaan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f)

[96] Khairani Mukdin et al., "Application Of No-Fault Divorce Legal Rules As A Basis For Judges Considerations: A Case Study Of Indonesia," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 7, no. 2 (2022), https://doi.org/10.22373/petita.v7i2.149. Lihat juga dalam Patrick Parkinson, "Legal Intervention in Parent-Child Conflicts: The Emergence of No-Fault 'divorce' in Child Welfare Law," in *Parenthood in Modern Society: Legal and Social Issues for the Twenty-First Century*, 2023, https://doi.org/10.1163/9789004637702_039.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, di mana doktrin yang harus diterapkan dalam kasus perceraian bukanlah "Kesalahan Matrimonial" tetapi "Pernikahan yang Retak" atau lebih tepatnya keruntuhan rumah tangga "*Az-Zawwaj Al-Maksuroh*", sehingga pengadilan tidak berfokus pada siapa yang bersalah sebagai pemicu perselisihan, melainkan menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri. [97]

Penerapan prinsip *No-Fault Divorce* sebagai pertimbangan hakim dianggap sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam fiqh mazhab. Namun, menjadikan prinsip ini sebagai acuan utama dalam keputusan perceraian atau menyamakan setiap kasus perceraian dengan menggunakan prinsip ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan pensyariatan (maqāṣid) pernikahan dalam fiqih.

Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa beberapa putusan hakim yang menyebutkan prinsip *No-Fault Divorce* serta kitab-kitab fiqh mazhab karya para ulama. Meskipun prinsip *No-Fault Divorce* dapat mempercepat proses peradilan, ia dianggap kurang relevan dan sejalan dengan nilai-nilai fiqh.

[97] Delvina Tri Agustin, Bambang Iswanto, and Nur Syamsi, "Analysis Of Judges' Decisions Regarding Divorce Cases With Digital Evidence In The Samarinda Religious Court," *Al-Qalam* 28, no. 2 (2022), https://doi.org/10.31969/alq.v28i2.1146.

Mengetahui alasan perceraian tanpa menyamakan setiap kasus akan memberikan kejelasan mengenai proses pengambilan keputusan dan siapa yang benar atau salah, sehingga menciptakan keadilan dalam putusan. Putusan perceraian biasanya menjadi dasar bagi penetapan putusan lain terkait hak-hak dalam keluarga, seperti hak asuh anak dan hak atas harta bersama. Selain itu, perceraian bukanlah hal sepele yang dilakukan tanpa dasar, karena pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam agama dan masyarakat Indonesia.

Secara khusus, konsep syiqaq yang diatur di lingkungan peradilan agama, dengan pengajuan gugatan khusus didasarkan pada alasan *syiqaq* (Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), dalam hal ini, mencerminkan keadaan di mana komunikasi dan pengertian antara pasangan telah hilang. Dalam kajian ini, *syiqaq* dapat dikaitkan dengan teori *fault divorce*, di mana perceraian terjadi sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan salah satu pihak, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan. Dalam situasi ini, maslahah yang lebih besar mungkin dicapai dengan memisahkan pasangan yang tidak bisa lagi hidup berdampingan secara baik.

Di sisi lain, teori *no fault divorce* mengusulkan bahwa perceraian bisa terjadi tanpa harus menunjukkan kesalahan dari

salah satu pihak. Dalam pendekatan ini, cukup bagi pasangan untuk mengklaim bahwa mereka tidak lagi dapat hidup bersama. Keberadaan teori *no fault divorce* ini memberikan kemudahan bagi pasangan yang terjebak dalam konflik berkepanjangan tanpa harus saling menyalahkan. Dalam konteks maslahah, pendekatan ini dapat dianggap lebih manusiawi dan memperhatikan kesehatan mental serta emosional pasangan, di mana mereka tidak perlu terjebak dalam proses litigasi yang menyakitkan.

Dalam sejarah Islam ada kisah menarik tentang *vreem de oozaak* tentang perceraian ini. Seperti dalam Shahih Bukhari, hadits nomor 5276, mengisahkan tentang salah satu *shahabiyah* bernama Habibah binti Sahal yang menemui Rasul Saw. dan ingin menggugat cerai suaminya, Tsabit binti Qais, karena telah mendapatkan perlakuan KDRT.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضى الله عنهما قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “

فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ”. فَقَالَتْ نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.[98]

Artinya: *Telah memberitahukan kepada Kami Muhammad bin Abdullah bin Al-Mubarok Almukharrimi. Telah memberitahukan kepada Kami Jarir bin Hazim, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ia berkata: telah datang istri Tsabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah! ﷺ Saya tidak menyalahkan Tsabit atas cacat apapun dalam karakter atau agamanya, tetapi saya takut bahwa saya (menjadi seorang Muslim) mungkin menjadi tidak bersyukur atas Nikmat Allah." Pada saat itu, Rasulullah ﷺ berkata (kepadanya), 'Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?" Dia berkata, "Ya." Jadi dia mengembalikan kebunnya kepadanya dan Nabi ﷺ menyuruhnya untuk menceraikannya."*

Kisah Habibah binti Sahl merupakan kasus pertama gugatan cerai dalam sejarah Islam yang langsung ditangani oleh Rasulullah Saw. Alih-alih meminta Habibah untuk bersabar dan tetap taat kepada suaminya, Rasulullah Saw. justru memberikan opsi perceraian bagi keduanya. Akhirnya, kasus tersebut diselesaikan dengan dikabulkannya permohonan khulu' (gugatan cerai) melalui pengembalian mahar kepada suaminya.

[98] Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah, n.d.)., hadis nomor 5276.

E. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian

Pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa salah satu penyebab putusnya sebuah perkawinan adalah dengan adanya keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan lebih lanjut bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dari dua pasal ini dapat dipahami bahwa sengketa perceraian merupakan salah kewenangan pengadilan untuk dapat diselesaikan. Dan secara khusus, Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada huruf a, bahwa terkait gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut peradilan agama untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tersebut.

Dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara merupakan tugas pokok kekuasaan kehakiman yang dijabat dan diemban oleh para hakim. Dengan begitu, menjadi tugas para hakim dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada para pihak, khususnya dalam

memutus suatu perceraian. Apalagi dalam sengketa perceraian, akibat yang timbul kemudian bukan hanya akan dirasakan para pihak yang berperkara akan tetapi juga akan berdampak secara langsung kepada anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut serta keluarga besar dari kedua belah pihak.

Oleh karena itu, dalam memahami QS. Al-Baqarah, 229, Ahmad Muhammad Jamal mengatakan bahwa hanya Hukum Islam yang mengatur adanya tata cara rujuk setelah adanya perceraian karena Islam sangat mengharapkan tetap utuhnya suatu pernikahan, guna menghindari dampak yang timbul, termasuk terhadap anak yang ada, namun dimungkinkan terjadinya perceraian sebagai jalan terakhir terutama dengan tujuan menjaga hak-hak perempuan.[99]

Dalam konteks inilah, pertimbangan hakim dalam penyelesaian suatu perkara, khusunya perceraian, tidak hanya sebatas mengkonstruksi kasus kemudian dikaitkan dengan bahasa dan logika peraturan semata, bahkan lebih dari itu, juga meniscayakan para hakim untuk dapat membuat penalaran (*reasoning*) dengan aneka pertimbangan yang bernuansa yuridis, psikologis dan filosofis, sebelum akhirnya sampai kepada kesimpulan dan keputusan akhir.

---

[99] Muhammad Ali Al Shabuni, *Rawa'iul Bayan Tafsir Aayat al Ahkam min al Qur'an*, (Dar al-Mawahib al Islamiyah)., Juz 1, 264.

Sehingga dengan demikian, mengutip pendapat Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, mengenai pentingnya kedudukan dan fungsi hakim dalam sistem hukum di Indonesia dalam melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtsvorming*)dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan kata lain, hakim dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat tertulis mempunyai fungsi membuat hukum baru. [100]

Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yang dapat diperinci sebagai berikut: [101]

1. Konstatiring, meliputi:
   a. Menemukan fakta (sengketa);
   b. Menemukan sebab-sebab sengketa;
   c. Menemukan siapa penyebab sengketa; dan
   d. Menemukan karakteristik sengketa;
2. Kualifisir, meliputi:
   a. Menemukan dan memilih sistem hukum;
   b. Menemukan hukum;
   c. Menemukan metode penyelesaian yang tepat; dan

PONOROGO

[100] Majalah Peradilan Agama, *Edisi 2 : Sept-Nov 2013* (Cetakan: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI), 16.

[101] Mukti Arto, *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, (Penerbit Kencana, 2017), 68.

d. Mendesain hukum agar cocok dengan karakteristik sengketa;

3. Konstituiring, meliputi:
   a. Menerapkan hukum yang telah didesain, dan
   b. Menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, hakim tidak hanya bertanggung jawab dalam menerapkan hukum terhadap suatu perkara *in konkreto*, namun hakim juga dituntut mengetahui, memahami dan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. [102] Berkenaan dengan hal tersebut, Oliver Wendell Holmes menekankan pentingnya hakim mengubah paradigma yang *legalistic* ke arah *social justice*. Implementasi dari pernyataan Oliver Wendell Holmes tersebut tergambar dari upaya maksimal dari para hakim dalam mendayagunakan segala potensi yang dimilikinya dalam menganalisa, menggali dan memahami sumber-sumber hukum yang ada serta mengaitkannya dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.[103]

---

[102] Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[103] M.Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, April 2014), 18.

Namun sebelum menemukan, memilih, menentukan dan menerapkan hukum dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim di dalam pertimbangannya harus menguasai dan memahami serta mampu meneliti dan memperhatikan dengan jeli dan seksama tahapan pembuktian dalam penyelesaian suatu perkara. Berbeda dengan perkara pidana yang bertujuan untuk mencari "*kebenaran materi*", maka dalam perkara perdata, karena hajkim hanya semata-mata terikat pada alat bukti yang sah, sehingga dikatakan hanya mencari "*kebenaran formil*",[104] untuk itulah hakim perlu memahami pentingnya pembuktian dalam pemeriksaan perkara perdata.

Urgensi pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata, tidak hanya untuk meyakinkan hakim tapi juga berperan menemukan fakta sebanyak mungkin dan menentukan mana yang benar dan mana yang salah serta menerapkan hukum secara lebih adil.[105] Dan dari alat-alat bukti yang diatur dalam perkara perdata sebagai tersebut pada Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata yang terdiri dari:

a. Alat bukti surat (tertulis)
b. Alat bukti saksi (*witnesses*)

PONOROGO

[104] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2012), 9.

[105] M.Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, Agustus 2013), 13.

c. Persangkaan (*vermoeden*)

d. Pengakuan (*confession, bekentenis*)

e. Sumpah (*eed*)

Dan perluasaan alat bukti dari bukti-bukti tersebut seperti pemeriksaan setempat (descente) dan keterangan ahli (expertise) maupuan bukti elektronik sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik[106] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, maka pengakuan yang merupakan sebuah bukti yang sempurna, namun dalam perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 208 KUH Perdata dan Penjelasan Umum dari Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Nomor 4 huruf (e), pengakuan bukanlah sebuah bukti, walaupun ada yang menjadikan pengakuan tersebut sebagai bukti permulaan.

Setelah tahap pembuktian, hakim kemudian baru dituntut tidak hanya menerapkan tetap juga dapat menemukan dan membentuk hukum. Berbeda dengan Bagir Manan yang membagi penemuan hukum menjadi tiga, yaitu interpretasi, kontruksi hukum serta penciptaan dan pembentukan hukum,

[106] *Ibid*, 5.

Abdul Manan membagi penemuan hukum menjadi metode penafsiran dan metode kontruksi. [107]

Adapun penemuan hukum dengan metode interpretasi itu sebagai berikut: [108]

- Metode penafsiran substantif
- Metode penafsiran gramatikal
- Metode penafsiran sistemis atau logis
- Metode penafsiran historis
- Metode penafsiran sosiologis atau teleologis
- Metode penafsiran komperatif
- Metode penafsiran restriktif
- Metode penafsiran ekstentif
- Metode penafsiran futuristis

Sedangkan penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dijumpai dalam bentuk sebagai berikut: [109]

- Argumen peranalogian
- Metode *argumentum a contrario*
- Pengkonkretan hukum (*rechtsvervijnings*)
- Fiksi hukum

---

[107] M.Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, 19.

[108] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pradilan Agama*,(Jakarta: Kencana, Mei 2005), 279.

[109] *Ibid*, 282.

F. Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Keputusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan ini sama halnya dengan penetapan yang sebagaimana telah dinyatakan oleh hakim dan didalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntaira)[110], dalam putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-*gale'u* (arab) yaitu produk pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu "penggugat" dan "tergugat".

Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan "Produk peradilan yang sesungguhnya" atau Jurisdictio center biasa. Putusan peradilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan, sesuatu atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu.

Jadi hukum vonis selalu bersifat condemnatur artinya menghukum, atau bersifat constitutor artinya menciptakan. Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang tepat, maka hakim harus terlebih dahulu untuk mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai putusan dan

---

[110] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 251.

bukan secara opriori untuk menemukan putusannya sedangkan pertimbangan baru setelah itu di konstruir dari peristiwa ini akan dapat diketahui dari pembuktian, maka hakim harus menemukan hukum apa yang menyangkut sengketa antara kedua belah pihak tersebut. Dalam tingkat banding dan kasasi pengucapan putusan terjadi pada hari lain (kemudian) dari pihak hari diambilnya putusan dalam rapat musyawarah (road kamer) dan putusan itu diucapkan kalau ia sudah siap untuk di tanda tangani, lalu putusan di tandatangani oleh ketua dan hakim-hakim anggota yang merupakan susunan majelis pada waktu mengucapkan putusan itu.

Berkenaan dengan putusan dilingkungan pengadilan agama yang di masukkan mempermasalahkan tentang ketentuan yang telah diatur dalam pasal 57, 60, 61, 62, 63 dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1989 yaitu permasalahan yang akan diuraikan meliputi suatu permasalahan bentuk keputusan pengadilan agama dengan ikatan batiniah hakim untuk memutuskan perkara, putusan tersebut berdasarkan dengan alasan yang cukup untuk pembuktian keasliannya (gutansikasi) keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.[111]

[111] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 305.

Ditinjau dari segi putusan ada beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim yang terpenting di antaranya adalah:

1. Putusan Deklaratur

Putusan deklaratur adalah yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Pada dasarnya tidak ada putusan yang tidak bersifat atau mengandung amar deklaratur apabila gugatan dikabulkan, misalnya sengketa perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata.[112]. Jadi fungsinya adalah sebagai penegasan saja yang datang dari suatu keadaan yang sudah ada atau keadaan yang sudah tidak ada.[113]

2. Putusan Constitutief

Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Semisal dalam putusan perceraian merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami istri sehingga putusan ini meniadakan hubungan perkawinan yang ada dan

PONOROGO

[112] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 876.

[113] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 198.

berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami istri sebagai janda dan duda, begitu juga putusan pailit atau pembatalan perjanjian.[114]

3. Putusan Condemnatuir

Putusan condemnatuir ini bersifat menghukum dari pihak yang dikatakan untuk memenuhi suatu prestasi, hukuman semacam ini hanya terjadi dan terhubung dengan pernikahan yang bersumber pada persetrujuan undang-undang yang prestasinya dapat terdiri dari member berbuat dan tidak berbuat, Jadi putusan condemnatuir disamping mempunyai kekuatan mengikat juga memberi hak kepada penggugat untuk menjalankan putusan secara paksa melalui pengadilan.[115]

Putusan bisa dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara yaitu:

1. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidanga, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Semua putusan akhir dapat di

[114] Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 877.

[115] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 253.

mintakan banding, kecuali Undang-Undang menentukan lain.[29]

2. Putusan sela

Mengenai putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau pasal 48 RV, menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (einal vonnis), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun putusan tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara.[116]

Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik di kenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebagai sebagai berikut:

a) Putusan praeparatoir yaitu putusan sela yang merupakan persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir.
b) Putusan interlocutoir yaitu putusan sela yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya, Perintah untuk pemeriksaan saksi, atau pemeriksaan ditempat dan sebagainya.

PONOROGO

[116] Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 880.

c) Putusan insidentil yaitu putusan sela yang berhubungan dengan insident, yakni peristiwa yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara.

d) Putusan provisional yaitu putusan sela yang menjawab gugar provisional.

3. Putusan Kontradikatoir

Dalam putusan Kontradikatoir ini disyaratkan para pihak hadir atau kuasa mereka yang sama- sama menghadiri persidangan dan pada saat pembabaan putusa kedua belah pihak hadir dalam persidangan maka bentuk putusan ini berbentuk kontradikatoir. Jadi yang menentukan apakah putusan ini berbentuk kontradikatoir adalah dari faktor kehadiran para pihak saat putusan di ucapkan, apabila putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir, bentuk ini merupakan variabel putusan kontradiktor yang pertama.[117]

1. Faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim
2. Studi kasus keputusan hakim sebelumnya

Teori ini berargumen bahwa ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan adalah salah satu penyebab utama terjadinya perceraian. Dalam konteks ini, penting untuk

[117] *Ibid*, 874.

memahami berbagai faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpuasan tersebut. Beberapa faktor yang mengakibatkan ketidakpuasan ini antara lain:

1. Komunikasi yang Buruk: Komunikasi merupakan fondasi dalam setiap hubungan, termasuk dalam pernikahan. Ketika pasangan tidak dapat berkomunikasi dengan baik, masalah kecil dapat dengan cepat berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Misalnya, jika salah satu pasangan merasa tidak didengarkan atau diabaikan, perasaan ini dapat menumpuk seiring waktu, menciptakan jarak emosional yang sulit untuk dijembatani. Komunikasi yang buruk sering kali ditandai dengan kurangnya keterbukaan dan kejujuran, di mana pasangan tidak merasa nyaman untuk berbagi perasaan dan kekhawatiran mereka. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pasangan untuk belajar teknik komunikasi yang efektif, seperti mendengarkan secara aktif dan menggunakan pernyataan "saya" untuk mengekspresikan perasaan tanpa menyalahkan satu sama lain.
2. Harapan yang Tidak Terpenuhi: Setiap pasangan memasuki pernikahan dengan harapan tertentu tentang bagaimana kehidupan bersama akan berjalan. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan-harapan ini sering kali tidak

terpenuhi. Misalnya, salah satu pasangan mungkin berharap bahwa pasangannya akan lebih terlibat dalam tugas rumah tangga atau lebih mendukung dalam kariernya. Ketika harapan-harapan ini tidak terwujud, rasa kecewa dapat muncul, yang dapat mengarah pada ketidakpuasan. Penting untuk diingat bahwa harapan yang tidak realistis atau tidak terkomunikasikan dengan jelas dapat menyebabkan kekecewaan. Oleh karena itu, pasangan perlu berdiskusi secara terbuka tentang harapan mereka dan mencari cara untuk mencapainya bersama-sama.

3. Perbedaan Nilai atau Tujuan Hidup: Setiap individu memiliki nilai-nilai dan tujuan hidup yang unik, dan ketika pasangan memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal ini, ketidakpuasan dapat muncul. Misalnya, jika satu pasangan sangat menghargai karier dan ambisi profesional, sementara pasangan lainnya lebih fokus pada kehidupan keluarga dan keseimbangan kerja-hidup, perbedaan ini dapat menyebabkan konflik. Ketika pasangan tidak dapat menemukan titik temu atau kompromi, rasa frustrasi dapat meningkat. Dalam situasi ini, penting untuk melakukan refleksi diri dan komunikasi yang jujur untuk memahami nilai-nilai dan tujuan masing-masing pasangan, serta

mencari cara untuk saling mendukung dalam mencapai tujuan tersebut.

4. Ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan tidak hanya berakar pada faktor-faktor tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya yang lebih luas. Misalnya, tekanan dari masyarakat atau keluarga dapat mempengaruhi bagaimana pasangan berinteraksi satu sama lain. Dalam beberapa budaya, ada harapan tertentu terkait peran gender yang dapat menambah beban pada hubungan. Jika salah satu pasangan merasa tertekan untuk memenuhi harapan tersebut, ketidakpuasan dapat muncul. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk menyadari pengaruh eksternal ini dan berusaha untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung.

Ketidakpuasan juga dapat diperburuk oleh faktor-faktor eksternal seperti stres pekerjaan, masalah keuangan, atau kesehatan mental. Misalnya, jika salah satu pasangan mengalami stres yang signifikan di tempat kerja, mereka mungkin menjadi lebih mudah tersinggung dan kurang sabar dalam menghadapi masalah dalam hubungan. Dalam situasi seperti ini, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung di rumah, di mana pasangan dapat saling mendengarkan dan memberikan dukungan emosional.

IAIN PONOROGO

Menghadapi tantangan bersama dapat memperkuat ikatan antara pasangan dan mengurangi rasa ketidakpuasan.

Dalam menghadapi ketidakpuasan dalam hubungan, penting untuk mencari solusi yang konstruktif. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan mengikuti terapi pasangan. Dalam terapi, pasangan dapat belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik, mengidentifikasi pola negatif dalam hubungan, dan menemukan cara untuk saling mendukung. Terapi juga memberikan ruang bagi pasangan untuk berbicara tentang perasaan mereka secara terbuka, tanpa takut akan penilaian. Ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan pemahaman yang lebih dalam antara pasangan.

Pentingnya saling menghargai tidak dapat diabaikan dalam menjaga hubungan yang sehat. Ketika pasangan saling menghargai, mereka lebih cenderung untuk mendukung satu sama lain dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan. Menghargai perbedaan dan keunikan masing-masing pasangan dapat menciptakan rasa saling pengertian yang lebih dalam. Selain itu, mengungkapkan rasa terima kasih dan pengakuan atas kontribusi pasangan dalam hubungan juga dapat memperkuat ikatan emosional.

IAIN PONOROGO

Dalam kesimpulannya, ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan adalah masalah kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komunikasi yang buruk, harapan yang tidak terpenuhi, dan perbedaan nilai atau tujuan hidup. Untuk mengatasi ketidakpuasan ini, pasangan perlu berkomunikasi dengan efektif, mengelola harapan mereka, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, penting untuk menyadari pengaruh eksternal dan mencari solusi konstruktif, seperti terapi pasangan, untuk memperbaiki hubungan. Dengan pendekatan yang tepat, pasangan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan memuaskan, mengurangi risiko perceraian dan menciptakan kehidupan yang harmonis bersama.

IAIN PONOROGO

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK NOMOR 1872/Pdt.G/2021/PA.Trk DAN PUTUSAN BANDING NOMOR 189/Pdt.G/2022/PTA.Sby. ATAS GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT *ONHEELBARE TWEESPALT*

A. Profil Pengadilan Agama Trenggalek[118]

Pengadilan Agama Trenggalek adalah lembaga peradilan yang berperan dalam menyelesaikan berbagai perkara di bidang hukum Islam bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Sebagai bagian dari peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengadilan ini memiliki kewenangan dalam menangani sengketa perdata Islam, termasuk perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, hingga ekonomi syariah.

Berdiri sebagai institusi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, Pengadilan Agama Trenggalek terus berkembang seiring dengan dinamika hukum di Indonesia. Modernisasi dalam sistem peradilan telah membawa berbagai inovasi dalam

[118] Sebagaimana dirangkum dari data profil Pengadilan Agama Trenggalek pada Website Resmi Pengadilan Agama Trenggalek: http://pa-trenggalek.go.id

pelayanan hukum, seperti penerapan e-Court yang memungkinkan pendaftaran perkara secara daring, serta sistem informasi penelusuran perkara yang memberikan transparansi kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) menjadi bentuk kepedulian pengadilan terhadap masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pendampingan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama Trenggalek dipimpin oleh seorang Ketua yang didukung oleh Wakil Ketua, para-Hakim, serta tenaga administrasi yang bertanggung jawab dalam mengelola berbagai aspek peradilan. Dengan profesionalisme dan komitmen yang tinggi, pengadilan ini berupaya memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkeadilan bagi semua pihak yang mencari keadilan.

Berlokasi di Jalan Dr. Soetomo No. 8, Trenggalek, Pengadilan Agama Trenggalek menjadi tempat di mana hukum Islam ditegakkan dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat dapat mengakses layanan peradilan dengan lebih mudah melalui berbagai fasilitas yang disediakan, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Dengan dedikasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan, pengadilan ini menjadi salah satu pilar penting dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum Islam.

B. Anotasi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Perkara Nomor 1872/Pdt.G/2021/PA.Trk[119]

Perkara Cerai Gugat antara IJ (Penggugat) dengan IK (Tergugat) di Pengadilan Agama Trenggalek ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika sengketa perkawinan dalam konteks hukum perdata agama. Secara garis besar, perkara ini bermula dari gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat melalui surat gugat tertanggal 28 Desember 2021, yang kemudian didaftarkan pada 30 Desember 2021 dengan Nomor Register 1872/Pdt.G/2021/PA.Trk.[120]

Dalam gugatannya, Penggugat menguraikan secara kronologis bahwa pernikahan yang semula harmonis dan dilangsungkan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan, mulai mengalami perpecahan sejak awal tahun 2002. Penggugat menyebutkan adanya pertengkaran yang berulang akibat perbedaan pendapat dalam pengelolaan bisnis serta munculnya rasa cemburu dan kecurigaan terhadap adanya pihak ketiga. Puncak persoalan terjadi pada September 2021 ketika Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dan menetap sementara di rumah kontrakan, sehingga memunculkan keyakinan bahwa perbaikan hubungan

[119] Sumber Putusan: Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek.
[120] Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2021/PA.Trk, 2.

tidak lagi memungkinkan meskipun telah ada upaya mediasi melalui keluarga kedua belah pihak maupun melalui proses mediasi resmi yang dikelola oleh Pengadilan. Dalam perkara ini, Penggugat memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan cerai secara penuh dengan dijatuhkannya talak satu ba'in shugraa terhadap Tergugat, serta membebankan biaya perkara sesuai hukum. [121]

Di sisi lain, Tergugat merespons dengan mengajukan jawaban tertulis yang mengandung **eksepsi** terhadap gugatan tersebut, selain menjawab gugatan **pokok** Penggugat terkait tuntutan perceraian. Tergugat berargumen bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat seharusnya tidak dapat diterima kembali apabila sebelumnya telah ada penolakan serupa, dengan alasan adanya penerapan asas "*Ne Bis In Idem*". Tergugat juga menilai bahwa uraian Penggugat mengenai pertengkaran dan perpecahan rumah tangga dinilai tidak jelas dan tidak memenuhi syarat kepastian fakta serta kriteria yang diatur dalam ketentuan hukum, seperti yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan instruksi terkait. Menurut Tergugat, penggunaan kalimat pasif yang tidak menyebutkan subjek yang jelas dalam menyatakan adanya pertengkaran serta dugaan adanya pihak ketiga

[121] *Ibid*, 2-4.

membuat alasan gugatan tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. [122]

Proses persidangan kemudian berlanjut melalui beberapa tahapan, di mana pada awalnya majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Sidang selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan secara tertutup untuk umum (sidang *e-litigasi*)[123] dan para pihak kemudian menyampaikan replik serta duplik sebagai tanggapan atas argumen masing-masing. Dalam replik tertanggal 07 Februari 2022, Penggugat menegaskan kembali bahwa hubungan perkawinan telah mengalami keretakan yang tidak mungkin diperbaiki, menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dan menegaskan bahwa seluruh alasan yang mendasari permohonan cerai telah didukung oleh fakta-fakta yang terjadi selama masa pernikahan. Sebaliknya, dalam duplik tertanggal 10 Februari 2022, Tergugat mempertahankan seluruh eksepsinya, dengan menekankan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak disertai bukti yang konkret dan cenderung bersifat generalisasi serta tidak logis, sehingga

PONOROGO

[122] *Ibid*, 5.
[123] *Ibid*, 4.

menuntut agar gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.[124]

Dari sudut pandang yuridis, inti permasalahan yang harus diputus oleh majelis hakim terletak pada penilaian apakah fakta-fakta yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi kriteria sebagai dasar untuk memutuskan bahwa hubungan perkawinan telah mengalami keretakan secara hakiki dan tidak dapat dipulihkan. Dalam konteks hukum perdata agama, pembuktian terjadinya perselisihan yang berlarut-larut, disertai dengan kegagalan upaya mediasi, menjadi unsur penting yang harus dinilai secara seksama. Selain itu, penerapan asas "*Ne Bis In Idem*" yang dikemukakan oleh Tergugat juga menjadi pertimbangan penting, di mana majelis hakim harus memastikan bahwa tidak terjadi pengulangan pengajuan perkara yang pada dasarnya sama, sekaligus memastikan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan tidak bersifat kabur atau tidak jelas.

Majelis hakim, setelah mendengar seluruh keterangan para pihak, mempertimbangkan baik dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat maupun bantahan dari Tergugat, serta menilik bukti-bukti yang diajukan, akhirnya mengambil keputusan dengan mempertimbangkan bahwa fakta-fakta yang

[124] *Ibid*, 8-12.

diuraikan oleh Penggugat mengenai keretakan hubungan rumah tangga, termasuk perpisahan tempat tinggal sejak September 2021 dan kegagalan upaya mediasi, menunjukkan adanya kondisi yang mendasar bagi putusan cerai, dan argumen Tergugat mengenai ketidakjelasan uraian dan penerapan asas "*Ne Bis In Idem*" tidak cukup untuk mengesampingkan fakta-fakta yang mendukung terjadinya perselisihan yang terus-menerus serta kegagalan upaya rekonsiliasi.

Penggunaan istilah dan penjelasan yang tidak sistematis oleh Penggugat dinilai oleh majelis hakim sebagai bentuk ekspresi emosional yang tidak menghilangkan kenyataan adanya konflik yang tidak dapat diredam dengan upaya perbaikan hubungan.

Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini merupakan bentuk penegakan prinsip keadilan dalam hukum perkawinan di mana fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dinilai secara menyeluruh dan seimbang. Dengan demikian, majelis hakim menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap gugatan cerai Penggugat dapat dilanjutkan, dan dengan demikian dapat dimungkinkan dijatuhkan pula talak satu ba'in shugraa terhadap Tergugat, beserta pembebanan biaya perkara sebagaimana diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Anotasi putusan ini memberikan pemahaman bahwa dalam sengketa perkawinan, kejelasan dalam penyampaian fakta dan alasan sangatlah penting, begitu pula perlunya bukti-bukti pendukung yang konkret untuk membuktikan keretakan hubungan. Selain itu, putusan ini juga menegaskan bahwa penerapan asas hukum, seperti "*Ne Bis In Idem*", harus disesuaikan dengan konteks dan tidak boleh dijadikan alasan semata untuk menolak pengajuan gugatan apabila fakta-fakta yang mendasarinya telah terbukti dengan jelas. Keputusan ini, dengan demikian, memberikan preseden penting dalam menilai perselisihan perkawinan di ranah peradilan agama serta menekankan pentingnya keterbukaan dan kejelasan dalam penyampaian dalil oleh para pihak.

Secara deskriptif yang merangkum alat bukti, keterangan saksi, serta pertimbangan hukum yang diuraikan dalam persidangan perkara Cerai Gugat antara Penggugat (IJ) dan Tergugat (IK) di Pengadilan Agama Trenggalek, Nomor 1872/Pdt.G/2021/PA.Trk.

Dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti tertulis yang menjadi dasar dalil gugatannya. Di antaranya adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, Surat Keterangan Menikah beserta Buku Register Akta Nikah yang memuat data pernikahan yang

sah dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan, serta berita dari media lokal (Berita Radar Tulungagung). Bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan dinatzegelen dengan kode (P.1) hingga (P.4). Alat bukti ini menunjukkan bahwa secara administratif, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. [125]

Selanjutnya, Penggugat menghadirkan dua saksi yang memberikan keterangan terkait dinamika rumah tangga. Saksi pertama, MM, yang pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Penggugat dan Tergugat, mengungkapkan bahwa selama masa kerjanya ia sering mendengar pertengkaran antara kedua belah pihak, termasuk saat Penggugat terlihat murung dan emosional akibat pertengkaran yang dipicu oleh cemburu Tergugat terhadap teman bisnis Penggugat. Saksi kedua, SBR, yang juga pernah bekerja di rumah tersebut, menambahkan bahwa pertengkaran terjadi beberapa kali dan menyebutkan adanya kecemburuan Tergugat terhadap seorang pria bernama GB, yang menurut saksi merupakan pemicu peristiwa. Keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil Penggugat mengenai adanya perpecahan dalam hubungan rumah tangga yang sudah

[125] *Ibid*, 12.

tidak dapat diperbaiki, terbukti pula dari fakta bahwa Penggugat sejak beberapa bulan terakhir memilih untuk tinggal terpisah. [126]

Di sisi lain, Tergugat pun mengajukan rangkaian alat bukti tertulis. Bukti yang diajukan Tergugat mencakup fotokopi Kartu Tanda Penduduk miliknya, Kartu Keluarga, kutipan Akta Nikah, dan kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak, serta foto-foto yang menggambarkan momen kebersamaan, disertai rekapitulasi tanggungan hutang. Semua alat bukti tersebut juga telah diperiksa dan dinatzegelen oleh majelis hakim dengan kode (T.1) sampai (T.7). [127] Selain itu, Tergugat menghadirkan dua saksi. Saksi pertama, MFF, menantu dari kedua belah pihak, menyatakan bahwa meskipun pernah mendengar pertengkaran, ia melihat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat secara umum tetap berjalan dengan baik dan harmonis, terutama karena mereka masih tinggal serumah dan menjalankan aktivitas keluarga bersama. Saksi kedua, MKS, yang bekerja di dealer milik pasangan tersebut, juga mengonfirmasi bahwa kegiatan sehari-hari, seperti pengisian daftar hadir dan rapat kerja, menunjukkan adanya interaksi yang konsisten antara Penggugat dan Tergugat.

---

[126] *Ibid*, 12-14.
[127] *Ibid*, 15-16.

Keterangan saksi-saksi dari Tergugat ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa, menurut pihak Tergugat, kondisi rumah tangga tidak seburuk yang diungkapkan oleh Penggugat. [128]

Lebih jauh, Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Eksepsi tersebut terdiri dari dua hal pokok. Pertama, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah pernah diputus sebelumnya sehingga tidak dapat diajukan kembali (prinsip *res judicata atau ne bis in idem*). Kedua, Tergugat menyebut gugatan Penggugat sebagai "*obscuur libel*" karena dianggap tidak menguraikan secara jelas fakta-fakta yang mendasari terjadinya pertengkaran dan perpecahan, khususnya karena penggunaan bahasa yang dinilai tidak sistematis dan cenderung kabur.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menelaah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan cermat. Mengenai eksepsi ne bis in idem, hakim mengacu pada Pasal 1917 KUH Perdata yang mensyaratkan agar suatu perkara dinyatakan telah diputus secara final apabila pokok perkara, subjek, dan objeknya sama. Meskipun terdapat unsur kesamaan dengan perkara sebelumnya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo*, objek sengketa berkaitan dengan perbuatan murni dalam hubungan rumah tangga yang dinamis,

[128] *Ibid*, 16-18.

yang melibatkan elemen emosional dan berubah seiring waktu. Karena sifat hubungan perkawinan yang tidak kaku dan selalu berkembang, majelis hakim memutuskan bahwa penerapan eksepsi ne bis in idem tidak sepenuhnya tepat untuk menolak gugatan yang diajukan Penggugat.

Selain itu, terkait eksepsi *obscuur libel*, majelis hakim membahas dua pendekatan penyusunan gugatan, yaitu *substantiering theory* dan *individualiserings theory*. Menurut *substantiering theory*, gugatan harus menguraikan secara rinci fakta-fakta atau kejadian riil yang mendasari permohonan, sedangkan *individualiserings theory* menekankan pada penjabaran alasan pokok tanpa harus merinci semua peristiwa, karena rincian tersebut dapat disampaikan di persidangan. Dalam perkara ini, meskipun terdapat kekurangan dalam penyajian beberapa fakta secara rinci, majelis hakim menilai bahwa esensi hubungan perkawinan sebagai dasar gugatan telah terpenuhi dengan cukup, sehingga eksepsi obscuur libel tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak seluruh gugatan. [129]

Berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan, keterangan saksi dari kedua belah pihak, serta analisis terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, majelis hakim menyimpulkan bahwa fakta-fakta yang terungkap di

[129] *Ibid*, 18-20.

persidangan menunjukkan adanya keretakan hubungan yang mendasar antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun terdapat perbedaan penafsiran mengenai intensitas dan frekuensi pertengkaran, serta adanya argumen bahwa kondisi rumah tangga masih menunjukkan beberapa aktivitas normal, namun bukti-bukti yang mendukung dalil Penggugat mengenai tidak dapat pulihnya keharmonisan telah cukup untuk mendasari putusan cerai.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim memutuskan untuk menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat secara keseluruhan. Putusan ini menegaskan bahwa, dalam konteks hubungan perkawinan yang selalu berubah dan dipengaruhi oleh kondisi emosional, fakta-fakta yang menunjukkan adanya konflik berkepanjangan serta kegagalan upaya mediasi, telah menjadi dasar yang kuat untuk menyatakan tidak dapat dipulihkannya hubungan pernikahan. Selain itu, pertimbangan hukum mengenai penerapan prinsip *ne bis in idem* dan kejelasangugatan disesuaikan dengan karakteristik sengketa perdata agama yang dinamis.

Pertimbangan dan hasil pemeriksaan perkara cerai antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Trenggalek, Dalam putusan ini, majelis hakim memulai dengan

menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diajukan oleh kedua belah pihak. Surat kuasa Penggugat (tanggal 27 Desember 2021) dan surat kuasa Tergugat (tanggal 09 Januari 2022) dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga para penerima kuasa memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak atas nama pemberi kuasa masing-masing.[130]

Selanjutnya, hakim menegaskan bahwa gugatan Penggugat telah diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek berdasarkan bukti domisili yang tertera pada fotokopi KTP (bukti P.1) dan bahwa upaya mediasi yang dilakukan baik melalui proses mediasi resmi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 maupun upaya perdamaian dalam persidangan telah dilaksanakan namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, syarat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara secara tertutup telah terpenuhi.[131]

Dari segi pokok perkara, Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara dirinya dengan Tergugat. Menurutnya, Tergugat selalu mengambil keputusan secara sepihak dalam

---

[130] *Ibid*, 20.
[131] *Ibid*, 20-21.

mengelola bisnis, tidak menghiraukan pendapatnya, serta sering menunjukkan sikap cemburu dan mencurigai adanya pihak ketiga. Akibatnya, pada bulan September 2021, Penggugat memilih meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke rumah kontrakan di Tulungagung, meskipun telah ada upaya oleh keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak. [132]

Di sisi lain, Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat melalui jawaban dan sejumlah bukti tertulis (T.1–T.7) serta keterangan dari dua saksi. Menurut Tergugat, fakta-fakta yang terungkap justru menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga mereka masih berfungsi—setidaknya dalam konteks hubungan kerja dan interaksi sehari-hari—dan bahwa saksi-saksi yang mendukung posisi Tergugat memiliki kredibilitas yang lebih kuat karena hubungan yang lebih intens dan berkelanjutan dengan kedua belah pihak. [133]

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menelaah secara mendalam berbagai alat bukti yang diajukan. Di antara hal-hal yang diperhatikan ialah 1) keabsahan dan kecukupan bukti administratif, seperti fotokopi KTP, Surat Keterangan Menikah, dan Akta Nikah (terutama bukti P.3 yang

[132] *Ibid*, 21.
[133] *Ibid*.

dianggap cukup untuk membuktikan keabsahan pernikahan). Bukti P.2, meskipun relevan, dinyatakan harus dikesampingkan karena sudah tercakup dalam bukti P.3) kualitas dan mutu pembuktian dari keterangan saksi. Hakim membandingkan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, dan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tidak kuat karena terkesan merupakan penilaian *de auditu* (murni pendapat atau penilaian kedua) serta tidak didukung oleh kehadiran yang konsisten di lokasi peristiwa. Sedangkan saksi Tergugat, yang salah satunya merupakan keluarga dan yang lainnya memiliki hubungan jangka panjang dengan kedua belah pihak, dinilai lebih kredibel. 3) Penerapan prinsip hukum dan kaidah ushul yang menekankan bahwa untuk membuktikan terjadinya perceraian harus terdapat bukti yang cukup kuat atas unsur-unsur perselisihan yang terus-menerus, sebab-sebab perselisihan tersebut harus jelas, prinsipil, dan berdampak langsung pada keretakan rumah tangga. Dalam hal ini, majelis hakim menemukan bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak berhasil menunjukkan dengan cukup kekuatan bahwa konflik tersebut telah mencapai tingkat yang tidak dapat diperbaiki. Bahkan, sebagian bukti yang diajukan Penggugat justru dapat dipatahkan oleh bukti dan keterangan dari Tergugat. [134]

[134] *Ibid*, 22-23,25-27.

Selain itu, hakim mengacu pada norma hukum syara' dan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan (termasuk pasal-pasal yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), serta mengingat bahwa Islam tidak menganjurkan perceraian semata-mata berdasarkan pengakuan tanpa bukti yang meyakinkan. Hal ini diperkuat dengan rujukan kepada hadis yang menegaskan bahwa permintaan cerai tanpa alasan yang jelas dianggap tidak diperkenankan.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Majelis Hakim juga telah memeriksa dan berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tanggal 27 Desember 2021 yang diberikan kepada Penerima Kuasa dan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 09 Januari 2022 yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka oleh karenanya Para Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (legal standing) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Para Pemberi Kuasa. [135]

[135] *Ibid*, 20.

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa terlebih dahulu, berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek. [136]

Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka dengan telah terlaksananya upaya mediasi tersebut, patut dinyatakan bahwa maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terlaksana. Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi. [137]

PONOROGO

---

[136] *Ibid*.
[137] *Ibid*, 21.

Upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. [138]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2002 **disebabkan Tergugat tidak pernah menghiraukan pendapat Penggugat dan selalu mengambil keputusan sendiri seperti dalam pengelolaan bisnis, selain itu Tergugat juga sering cemburu dan mencurigai adanya pihak ketiga sehingga pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan September 2021 dengan perginya Penggugat meninggalkan kediaman bersama yang terletak di Trengalek dan tinggal di rumah kontrakan yang berada di Tulungagung, meskipun telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak.** [139]

---

[138] *Ibid*.
[139] *Ibid*.

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, selain eksepsi yang dipertimbangkan di muka, Tergugat juga telah mengajukan jawaban yang pada intinya **menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkait peristiwa hukum, sebab dan akibat hukum yang menggambarkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat** dan Tergugat telah pula menyatakan **tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat**. [140]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Angka (4) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 208 KUH Perdata, tentang azas mempersulit perceraian yang melarang terjadinya perceraian semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan, guna mencegah terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka terhadap dalil-dalil yang telah diajukan oleh para pihak wajib untuk dibuktikan. [141]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa selain bukti P.1 di muka, Penggugat telah mengajukan bukti

---

[140] *Ibid*.
[141] *Ibid*, 22.

P.2 dan P.3 berupa fotokopi Surat keterangan dan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, namun oleh karena fakta yang hendak dibuktikan oleh Penggugat telah dianggap cukup dengan bukti P.3, maka harus dinyatakan bukti P.2 tersebut dikesampingkan.[142]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut di muka yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan dan berkepentingan sebagai pihak dalam perkara ini.[143]

---

[142] *Ibid*.
[143] *Ibid*.

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, namun bukti tersebut bukan berupa akta autentik, maka bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan.[144]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang berhubungan dengan dalil yang hendak dibuktikan Penggugat dan kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima.[145]

PONOROGO

---

[144] *Ibid*.
[145] *Ibid*, 23.

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan tujuh buah bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, sehingga patut dinyatakan berharga sebagai alat bukti. [146]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa terhadap bukti, T.1 sampai dengan T.3 merupakan bukti-bukti terhadap fakta-fakta yang tidak harus dibuktikan oleh Tergugat dan senyatanya fakta-fakta dimaksud, yaitu kewengan relatif dan kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo,* telah dibuktikan oleh Penggugat, sehingga oleh karena itu patut dinyatakan bukti-bukti tersebut dikesampingkan. [147]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa terhadap bukti, T.4 sampai dengan T.5, meskipun berupa akta otentik dan memiliki hubungan dengan perkara *a quo*, namun oleh karena tidak memiliki relevansi pokok perkara yang hendak dibuktikan, begitu pula dengan bukti T.7 yang tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara yang hendak dibuktikan ataupun dengan dalil-dalil bantahan yang harus

PONOROGO

[146] *Ibid*.
[147] *Ibid*.

dibuktikan oleh Tergugat, maka patut dinyatakan bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan. [148]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa bukti T.6 memiliki relevansi dengan dalil bantahan yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, namun bukti tersebut bukan berupa akta autentik, maka bukti tersebut diterima sebagai bukti permulaan.[149]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, selain bukti tertulis, dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah dewasa dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima. [150]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat, telah ternyata mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan

PONOROGO

[148] *Ibid*.
[149] *Ibid*.
[150] *Ibid*, 23-24.

keberadaan saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. [151]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat telah mengemukakan dalil perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan dari gugatannya, maka secara *yuridis normatif*, alasan tersebut merujuk kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut. [152]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya serta Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat terjadinya perceraian maka terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu:**

- **Adanya perselisihan dan pertengkaran.**
- **Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut cukup jelas setelah mendengar keterangan dari pihak**

[151] *Ibid*, 24.
[152] *Ibid*.

keluarga serta orang-orang yang dekat dari suami dan istri.

- **Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang prinsipil dan mempunyai pengaruh langsung terhadap keretakan rumah tangga.**
- **Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus.**
- **Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.** [153]

Tabel 1. Unsur-unsur alasan perceraian dengan dasar perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

No.	Pasal	Unsur
1	2	3
1.	Pasal 19 huruf f	a. Adanya perselisihan dan pertengkaran b. Terjadi secara terus-menerus c. Tidak ada harapan rukun kembali
2.	Pasal 22 ayat (2)	a. Jelasnya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran b. berdasarkan keterangan keluarga dan orang dekat suami atau isteri

[153] *Ibid*.

1	2	3
3.	Penjelasan Pasal 22 ayat (2)	a. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sesuatu yang prinsipil b. Berpengaruh langsung terhadap keretakan rumah tangga

Tabel 2. Unsur-unsur alasan perceraian dengan dasar perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) menurut Kompilasi Hukum Islam.

No.	Pasal	Unsur
1	2	3
1.	Pasal 116 huruf f	a. Adanya perselisihan dan pertengkaran b. Terjadi secara terus-menerus c. Tidak ada harapan rukun kembali
2.	Pasal 134	a. Jelasnya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran b. Berdasarkan keterangan keluarga dan orang dekat suami atau isteri

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa untuk selanjutnya, **unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan melihat fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah**

PONOROGO

tangga Penggugat dan Tergugat untuk mengetahui apakah unsur-unsur untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi.[154]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, meskipun berhubungan dan berkaitan dalam membuktikan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, namun pada faktanya perselisihan dan pertengkaran yang diterangkan dalam kesaksian kedua saksi Penggugat merupakan peristiwa yang saling berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga patut dinyatakan bahwa kesaksian kedua tersebut berdiri terhadap fakta yang diterangkan telah berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan bukti lainnya, maka berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, patut dinyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran tidak dapat diterima.[155]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa terhadap fakta akibat hukum yang diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, maka dengan melihat keberadaan saksi yang tidak lagi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat serta domisili kedua saksi yang berjauhan dengan letak dan lokasi peristiwa hukum yang diterangkan, dapat dinyatakan bahwa keterangan

---

[154] *Ibid*.
[155] *Ibid,* 25.

tersebut hanya sebatas keterangan *de auditu*, dan atau sebuah penilaian kedua saksi atas suatu kejadian, sehingga oleh karena itu keterangan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam memperkuat dalil gugatan Penggugat terkait akibat hukum yang telah terjadi. [156]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, **bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat dan dengan bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat sebenarnya berkesesuaian satu dengan yang lainnya dalam membuktikan dalil alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat, yaitu, sikap cemburu dan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga dengan demikian dapat memberikan persangkaan benar pula telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**. [157]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dalil-dalil Penggugat, selain mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat, perlu pula membandingkan bukti tersebut dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam memperkuat dalil bantahan yang telah diajukannya. [158]

---

[156] *Ibid*.
[157] *Ibid*.
[158] *Ibid*.

Gambar 1. Skema pembuktian Penggugat.

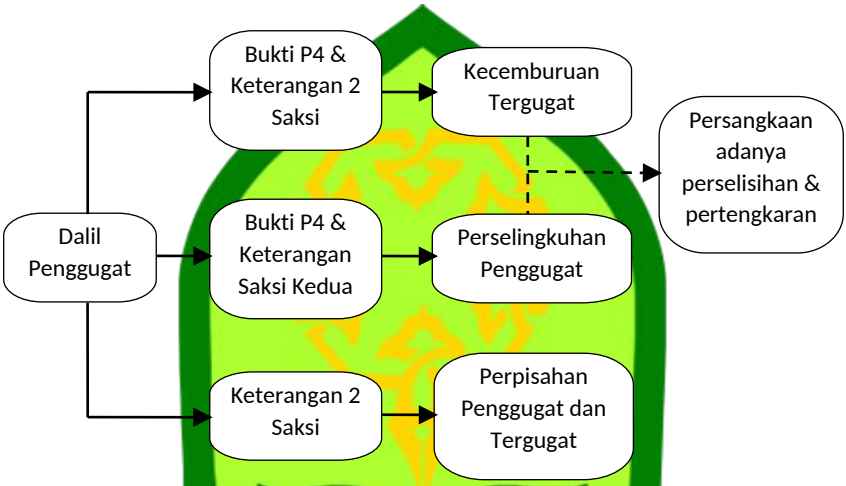

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa dalam penilaian alat bukti, maka salah satu yang dipertimbangkan adalah jenis dan kadar serta mutu pembuktian yang diajukan, dalam perkara *a quo*, jenis bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sama, yaitu, bukti surat dan saksi, sedangkan terhadap mutu dan kadar pembuktian dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dipertimbangkan di atas, sedangkan bukti-bukti Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut. [159]

PONOROGO

[159] *Ibid,* 25-26.

Gambar 2. Skema pembuktian Tergugat.

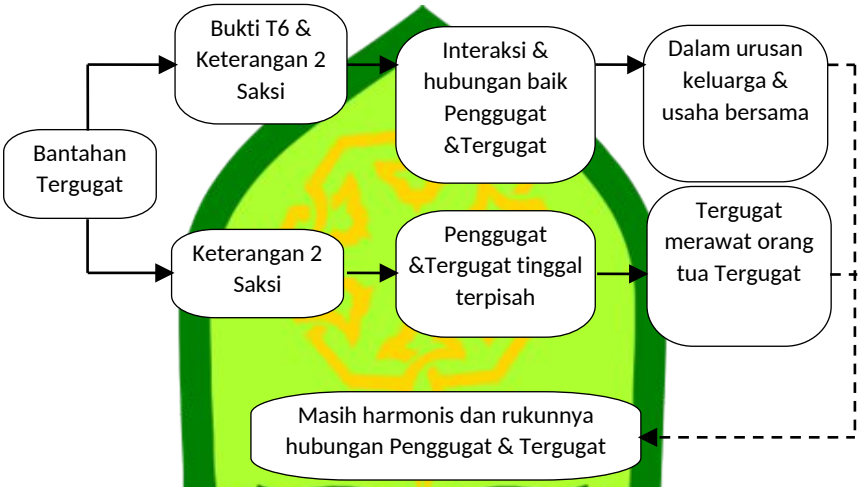

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa sebelum menilai materi kesaksian, perlu kiranya menilai terlebih dahulu kualitas saksi-saksi Tergugat dibanding saksi-saksi Penggugat untuk melihat mutu dan kadar dari pembuktian materi yang dimiliki bukti-bukti tersebut.[160]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa **saksi kesatu Tergugat merupakan satu-satunya saksi dalam perkara *a quo* yang memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat**, dan tidak ternyata adanya silang sengketa antara saksi tersebut dengan kedua belah pihak,

[160] *Ibid,* 26.

bahkan saat ini, saksi tersebut membantu dan menggantikan peran Penggugat dalam usaha Penggugat dan Tergugat, sedangkan **saksi kedua Penggugat dan Tergugat sejak 15 tahun yang lalu sampai sekarang masih berhubungan intensif dengan Penggugat dan Tergugat**, sedangkan kedua saksi Penggugat, selain masa interaksinya dengan Penggugat dan Tergugat yang tidak selama dan tidak lebih berkualitas dari kedua saksi Tergugat, kedua saksi Penggugat tersebut, setidaknya sebelum bulan September 2021, terbukti tidak lagi memiliki hubungan (bekerja) dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat memiliki kualitas yang lebih kuat dibanding dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat. [161]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa dalam materi kesaksian yang disampaikan, selain menjelaskan masih rukun dan harmonisnya hubungan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Tergugat juga menjelaskan bahwa setidaknya sejak satu setengah bulan yang lalu, Penggugat telah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, namun dalam keterangan tersebut disertai dengan alasan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu keberadaan orang tua

[161] *Ibid*.

Penggugat yang sedang sakit dan memerlukan perawatan. [162]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Tergugat tersebut, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tentang suatu alasan hukum, yang meskipun dapat diterima, namun patut dinyatakan bahwa keterangan tersebut sebagai sebuah penilaian kedua saksi tersebut atas suatu peristiwa tanpa disertai dengan pengetahuan langsung, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut serta dikaitkan pula dengan bukti T.6 Tergugat telah mampu mematahkan fakta alasan hukum yang diterangkan oleh kedua saksi Tergugat, dan selanjutnya patut dinyatakan pula bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tidak dapat menggambarkan keadaan telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. [163]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa dari penilaian atas semua bukti-bukti yang diajukan di muka sidang, terkait pokok perkara dalam gugatan *a quo*, maka ditemukan bahwa bukti-bukti tersebut, baik dari Penggugat maupun Tergugat, tidak ada yang berkualitas sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan, dan pada

---

[162] *Ibid*.
[163] *Ibid,* 26-27.

kenyataannya, bukti-bukti dari kedua belah pihak dari jenis dan dengan kualitas pembuktian yang sama, namun dalam pembuktian, bukti-bukti Penggugat tidak hanya gagal memperkuat dalil-dalil gugatannya tetapi juga dapat dipatahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat. [164]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut, perlu kiranya pula diketengahkan kaidah hukum yang selanjutnya diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat hukum sebagai berikut: [165]

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ، وَالْمُقْتَضِي فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْمَانِعُ [166]

Artinya: *"Apabila ada pertentangan antara penolakan dan penuntutan, maka didahulukan penolakan (jika kedua hal tersebut sama kuat)".*

Tabel 3. Perbandingan Alat Bukti Penggugat dan Tergugat

No.	Alat Bukti	Kadar Bukti	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	P4	Surat biasa	Bukti permulaan	Perlu didukung bukti lain
2.	Saksi 1 P	ART Penggugat	Bukti	Kenalan

[164] *Ibid*, 27.

[165] *Ibid*.

[166] Al-Imâm al-Jalâlu al-Din Abd al-Rahmân al-Suyuthi, *Al-Asybâh Wa Al-Nazhâ'ir Fî Qawâ'id Wa Furû' Fiqh Al-Syar'îyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), Jilid 1, 115.

		& Tergugat (2020-2021)	bebas	Penggugat dan Tergugat

1	2	3	4	5
3.	Saksi 2 P	Karyawan Penggugat & Tergugat (2019 - Nop 2021)	Bukti bebas	Kenalan Penggugat dan Tergugat
4.	Bukti T6	Surat biasa	Bukti permulaan	Perlu didukung bukti lain
5.	Saksi 1 T	Menantu Penggugat & Tergugat sejak Nop 2020	Bukti bebas	Memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975
6.	Saksi 2 T	Karyawan Penggugat & Tergugat sejak 15 tahun yang lalu sampai sekarang	Bukti bebas	Memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa dari berbagai uraian di atas, ditemukan fakta bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak berperkara terkait dalil ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi silang

PONOROGO

sengketa antara kedua belah pihak, telah menunjukkan tidak terbuktinya dalil-dalil atau setidaknya unsur-unsur tertentu yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahkan bukti-bukti yang telah diperiksa tersebut telah memperkuat dalil-dalil bantahan Tergugat. [167]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap fakta persidangan yang menunjukkan berbagai upaya damai yang dilakukan baik itu melalui mediasi maupun melalui perdamaian yang dilakukan dalam setiap persidangan yang telah gagal dan tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat lebih dikarenakan sikap dan keinginan Penggugat yang bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat.[168]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa berdasarkan berbagai uraian di muka, ditemukan fakta hukum bahwa hendak berpisahnya Penggugat dari Tergugat karena keengganan Penggugat untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, bukan disebabkan alasan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.[169]

PONOROGO

[167] Putusan, 27.
[168] *Ibid*.
[169] *Ibid,* 28.

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa sebenarnya Islam melarang menutup pintu perceraian secara menyeluruh, bahkan QS. Al Baqarah: 229 yang menyatakan bahwa perceraian merupakan salah satu alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam sebuah pernikahan, bahkan meskipun terdapat ancaman untuk para pihak yang hendak bercerai tanpa alasan yang jelas, dalam hal ini seorang isteri, sebagaimana sabda Rasul SAW:

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.[170]

Artinya: *"Siapa saja istri yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surga".*

Islam tetap membuka peluang untuk bercerai melalui jalan *khulu'* (tebusan) yang diberikan oleh si isteri kepada suaminya.[171]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa dalam perkara yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan mempertahankan

---

[170] Abû Daud Sulaimân bin al-Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syadâd bin Amr al-Sijistânî, *Sunan Abî Daud* (Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriah, 2015), Jilid 6, 469.

[171] Putusan, 28.

ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, patut diduga akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa bagi Penggugat yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah sehingga akan menjadi belenggu dan penjara berkepanjangan yang tentunya akan menghilangkan rasa keadilan dan kemanfaatan untuk Penggugat, namun di sisi lain, dengan memisahkan kedua belah pihak justru mencederai rasa keadilan untuk Tergugat yang senyatanya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan rela dengan sikap Penggugat terhadap dirinya, bahkan patut diduga juga dapat menyebabkan hilangnya kemanfaatan yang mungkin masih dapat diperoleh Tergugat dengan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat dengan berubahnya sikap Penggugat sewaktu-waktu dikarenakan kesungguhan dan perhatian yang ditunjukkan oleh Tergugat yang ingin tetap bersatu dalam sebuah ikatan rumah tangga yang utuh dengan Penggugat.[172]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan kedudukan hukum sebuah persangkaan namun secara hukum sebuah persangkaan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau peristiwa lain yang terkait yang telah diperkuat dengan alat bukti (vide Pasal 173

[172] *Ibid*.

HIR. Jo. Pasal 1916 dan Pasal 1922 KUH Perdata), dan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalil yang telah diajukannya, dan dalam persidangan telah ternyata, Penggugat bukan hanya tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahkan sebagian bukti Penggugat justru memperkuat dalil bantahan Tergugat, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat telah memperkuat dalil-dalil bantahannya dan mampu mematahkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat. [173]

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa selain berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan, perkara *a quo* telah diatur secara khusus dan memiliki azas mempersulit perceraian serta telah melarang terjadinya perceraian semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan dan menuntut adanya dalil yang harus dapat dibuktikan, guna untuk mencegah terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka dengan demikian persangkaan atas segala sesuatu yang mungkin dapat terjadi atas Penggugat patut dikesampingkan karena selain tidak berdasarkan hukum patut diyakini pula

PONOROGO

[173] *Ibid,* 29.

dapat bertentangan dengan hukum karena telah melawan hak-hak hukum Tergugat. [174]

[174] *Ibid*.

Gambar 3. Alur Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

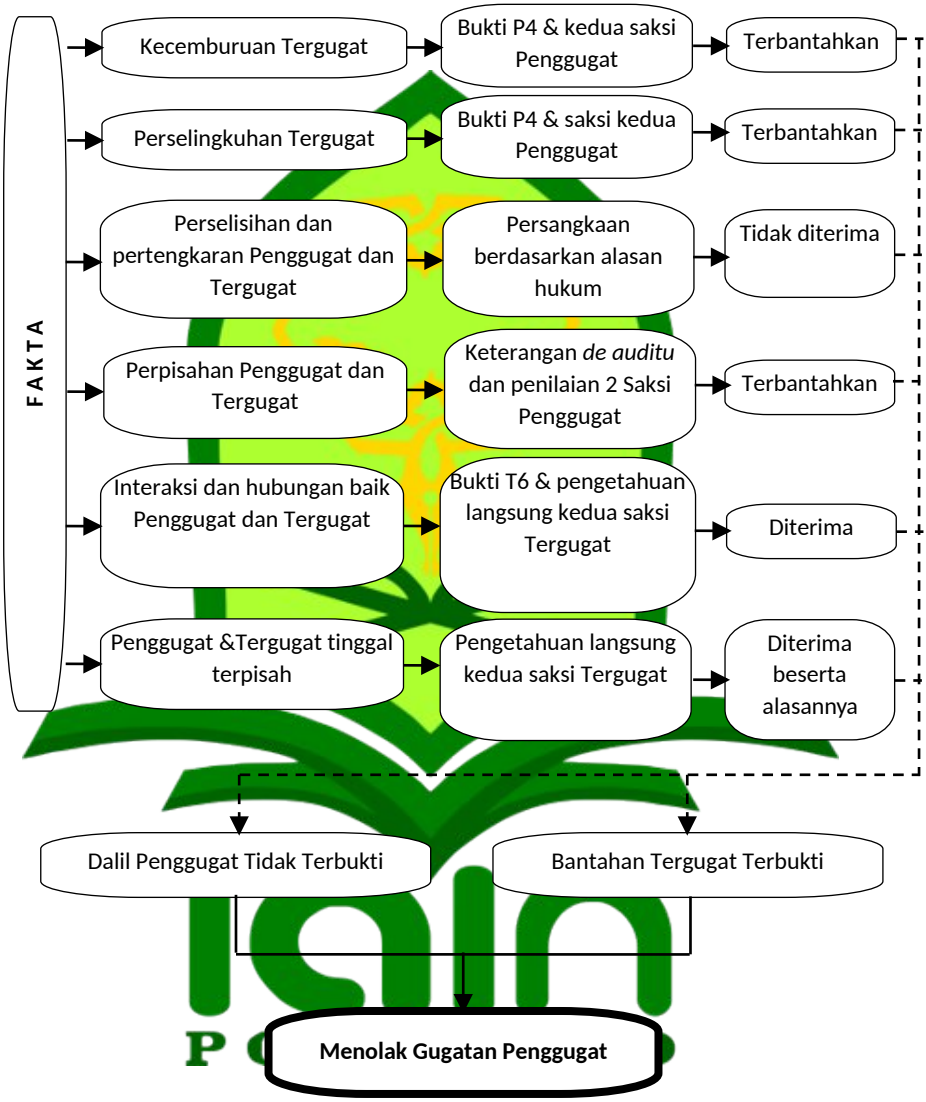

Majelis **Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan yang terurai di muka, maka dengan tidak terbuktinya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga oleh karena itu harus dinyatakan pula bahwa gugatan *a quo* ditolak.** [175]

Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sejalan dengan maksud dalil syar'i dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 320 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri yang berbunyi: [176]

فان لم يكن بينة لم يسمع دعواه، لان استماعها لا يفيد، وان كانت معه بينة سمع دعواه وسمعت بينته، لانا لو لم تسمع جعلت الغيبة والاستتار طريقا إلى اسقاط الحقوق التى نصب الحاكم لحفظها ولا يحكم عليه الا أن يحلف المدعى أنه لم يبرئ من الحق لانه يجوز أن يكون قد حدث بعد ثبوته بالبينه ابراء أو قضاء أو حوالة.[177]

---

[175] *Ibid.*

[176] *Ibid.*

[177] Abu Zakaria ibn Syaraf Al-Nawawi Muhyiddin, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997)., Jilid 20, 243; Lihat juga Musthafa Diba al-Bigha al-Midani al-Dimasyqi al-Syafii, *Al-Tadhib Fi Adilat Matn Al-Ghayat Wa Al-Taqrib Al-Masyhur Bi Matn Abi Syuja Fi Al-Fiqh Al-Syafii* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1989)., Jilid 1, 267.
وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها وإن لم تكن له بينة فالقول قول

Artinya: "*Apabila penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya harus ditolak"*.

Dan sesuai pula dengan maksud kaidah ushul dalam kitab Syarah Mandhumah Al Qawaid Al Fiqhiyyan li As Sa'di Juz 1: 80 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri yang berbunyi: [178]

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما[179]

Artinya: *"Hukum itu selalu beriringan dengan alasannya baik itu saat (hukum itu) ada maupun (hukum itu) tidak ada"*.

Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan. Dalam putusannya, Majelis Hakim, akhirnya menolak eksepsi Tergugat, dan juga menolak gugatan Penggugat. [180]

Berdasarkan penilaian atas seluruh bukti, keterangan saksi, dan pertimbangan hukum yang komprehensif, majelis hakim menyimpulkan bahwa gugatan cerai Penggugat tidak terbukti secara meyakinkan karena dalil-dalil yang diajukan tidak cukup kuat dan telah dipatahkan oleh bukti serta

---

المدعي عليه بيمينه فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي

[178] Putusan, 29.

[179] Abû Ishâq al-Syatîbî Ibrâhîm bin Musa bin Muhammad al-Lakhîmî, *Al-Muwâfaqât Fî Ushû Al-Ahkâm* (Qahirah: Dâr al-Fadhîlah, 2010). Muhammad Tahir ibn 'Asyur, *Maqasid Al-Syarî'ah Al-Islamiyyah* (Tunisia: Maktabah al Istiqamah, n.d.)., Jilid 1, 443.

[180] Putusan, 30.

keterangan yang mendukung posisi Tergugat. Sikap dan keinginan Penggugat untuk bercerai lebih merupakan inisiatif pribadi yang tidak didukung oleh bukti perselisihan yang mendasar, sedangkan Tergugat menunjukkan keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum.

Akhirnya, majelis hakim memutuskan dalam amar putusan bahwa eksepsi Tergugat ditolak, gugatan cerai Penggugat ditolak, seluruh biaya perkara sebesar Rp255.000,00 dibebankan kepada Penggugat.

C. Anotasi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 189/Pdt.G/2022/PTA.Sby [181]

Setelah gugatannya ditolak oleh Pengadilan Agama Trenggalek, Penggugat yang tidak puas kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dalam pertimbangannya, Setelah melakukan kajian dan pengamatan yang mendalam terhadap salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1872/Pdt.G/2021/PA.Trk. tanggal 15 Maret 2022 Masehi, serta memori banding, kontra memori, berita acara sidang, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak

[181] Sumber Putusan: Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek.

sependapat dengan keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Trenggalek yang menolak gugatan yang diajukan oleh Pembanding.

Dalam hal eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sejalan dengan pendapat Pengadilan Agama Trenggalek yang menolak eksepsi dari Terbanding. Dengan demikian, pertimbangan yang telah disampaikan oleh Pengadilan Agama Trenggalek tidak perlu diulang dan dianggap sebagai pertimbangan hukum yang sah oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. [182]

Dalam konteks perkara perceraian, perlu dicatat bahwa prinsip nebis in idem tidak selalu berlaku. Hal ini disebabkan oleh sifat dinamis dan berkembang dari masalah rumah tangga. Ada kemungkinan bahwa isu yang sama dapat muncul kembali di masa mendatang, atau masalah yang telah berlalu masih menyisakan ketidaknyamanan jika dibahas kembali. Selain itu, eksepsi terkait *nebis in idem* tersebut tidak merujuk pada putusan yang memiliki kesamaan objek dan subjek hukum yang sama. [183]

PONOROGO

[182] Putusan 189/Pdt.G/2022/PTA.Sby., 4.
[183] *Ibid*.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan penelaahan yang mendalam terhadap alasan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak Pembanding. Alasan tersebut didasarkan pada ketentuan perceraian yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.[184]

Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga."[185]

Lebih lanjut, indikator terjadinya keretakan dalam rumah tangga (*broken marriage*) telah diatur dalam Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, pada Bagian Sub. Kamar Agama poin 4. Indikator tersebut meliputi: 1. Upaya damai yang tidak berhasil. 2. Hilangnya komunikasi. 3. Salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi kewajiban sebagai

[184] *Ibid,* 6.
[185] *Ibid*, 7.

suami istri. 4. Terjadinya pemisahan ranjang atau tempat tinggal. 5. Hal-hal lain yang terungkap dalam persidangan, seperti adanya pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan sebagainya.[186]

Tabel 4. Unsur-unsur alasan perceraian dengan dasar perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

No.	Pasal	Unsur
1	2	3
1.	Pasal 39 ayat (2)	a. Ada cukup alasan b. Tidak akan dapat hidup rukun
2.	Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f	a. Adanya perselisihan dan pertengkaran b. Terjadi secara terus-menerus c. Tidak ada harapan akan hidup rukun

Tabel 5. Indikator pecahnya rumah tangga menurut Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.

No.	Indikator
1	2
1.	Upaya damai tidak berhasil

[186] *Ibid*.

1	2
2.	Sudah tidak ada komunikasi
3.	Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri
4.	Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama
5.	Hal-hal lain yang ditemukan di persidangan, misal: a. Wanita idaman lain b. Pria idaman lain c. Kekerasan dalam rumah tangga d. Judi e. Dan lain-lain

Indikator dan/atau kriteria yang menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bersifat alternatif dan bukan komulatif. Dengan demikian, terpenuhinya salah satu indikator dan/atau kriteria tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, yaitu Pasal 16 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.[187]

[187] *Ibid*.

Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan bahwa semua saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah sejak bulan September 2021 tanpa alasan yang jelas, di mana Pembanding memilih untuk meninggalkan rumah kediaman bersama. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan tempat tinggal antara kedua belah pihak, yang merupakan indikasi adanya keretakan dalam rumah tangga.[188]

Namun, perlu dicatat bahwa semua saksi yang diajukan, baik oleh Pembanding maupun Terbanding, menyatakan bahwa meskipun keduanya telah berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding. Hal ini dapat dipahami, mengingat dalam konteks sengketa rumah tangga, tidak selalu diperlukan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran, karena konflik dalam rumah tangga sering kali berkaitan dengan perasaan dan emosi yang tidak selalu diekspresikan dalam bentuk pertengkaran. Terutama bagi individu yang mampu mengendalikan emosinya, pertengkaran mungkin terjadi tanpa diketahui oleh orang lain, termasuk keluarga dekat.[189]

PONOROGO

[188] *Ibid*.
[189] *Ibid,* 7-8.

Oleh karena itu, meskipun tidak ada saksi yang dapat memberikan kesaksian langsung mengenai pertengkaran tersebut, mereka dapat mengetahui tanda-tanda umum atau dampak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berupa perpisahan yang terjadi sejak bulan September 2021. Dengan demikian, kesaksian dari para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam persidangan. [190]

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa perselisihan dan konflik antara Pembanding dan Terbanding tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang terpendam dan tidak terungkap secara jelas di hadapan persidangan. Permasalahan tersebut tidak terkelola dengan baik dan tidak terdapat solusi yang memadai. Namun, jika dirasakan dalam hati, hal ini akan membentuk ketegangan yang dapat meledak kapan saja jika tidak dapat dikendalikan. Perasaan tersebut hanya dapat dirasakan oleh pihak yang bersangkutan. Ledakan emosional ini terjadi saat Pembanding mengajukan gugatan cerai, yang menunjukkan keinginan untuk mengakhiri perkawinan. Ketika salah satu pihak tidak ingin melanjutkan perkawinan dan meminta cerai, hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa ikatan perkawinan tersebut telah menjadi rapuh dan tidak utuh,

[190] *Ibid*, 8.

bertentangan dengan harapan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[191]

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1037K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang menyatakan bahwa jika *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini berfokus pada keadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempertanyakan siapa yang bersalah. Dalam konteks perkara perceraian, tidak mungkin untuk mencari siapa yang benar atau salah, karena masing-masing pihak cenderung mengklaim kebenaran di pihak mereka dan menyalahkan pihak lainnya. Mencari kesalahan antara suami atau istri dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, dan berusaha mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut justru dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Rumah tangga yang seperti ini akan berjalan tanpa semangat, tidak sesuai dengan harapan, sementara perceraian dapat membuka peluang

[191] *Ibid*.

bagi kedua belah pihak untuk mencapai keadaan yang lebih baik. [192]

Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa', yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208, bahwa jalan untuk perceraian sebaiknya tidak ditutup, karena menutup kemungkinan perceraian dapat mengakibatkan berbagai bahaya dan kerusakan. Jika suami dan istri sudah tidak saling mencintai, memaksakan mereka untuk tetap bersama justru akan memperburuk keadaan dan menciptakan ketegangan. [193]

Dalam hal ini, tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dilihat dari kenyataan bahwa Pembanding dan Terbanding telah terpisah tempat tinggal sejak September 2021 dan tidak saling berhubungan. Pengadilan Agama Trenggalek telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan, termasuk mediasi dengan melibatkan mediator. Namun, hingga perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Trenggalek, kedua belah pihak masih sulit untuk bersatu kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia. [194]

PONOROGO

[192] *Ibid,* 9.
[193] *Ibid*.
[194] *Ibid,* 10.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah mengalami keretakan yang signifikan, sehingga sulit untuk dipersatukan kembali. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terkandung dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. [195]

Berdasarkan pertimbangan yang telah disampaikan, gugatan Pembanding untuk perceraian dengan Terbanding dapat diterima. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1872/Pdt.G/2021/PA.Trk. yang dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2022 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriah, perlu untuk dibatalkan. [196]

Sehingga dalam dua putusan tersebut antara putusan Pengadilan Agama Trenggalek dan PTA Surabaya, memiliki pertimbangan hukum yang berbeda sehingga memiliki putusan yang berbeda, yang nantinya memiliki implikasi hukum yang berbeda pula.

[195] *Ibid*.
[196] *Ibid*.

Gambar 4. Alur Pertimbangan Hakim Tingkat Banding

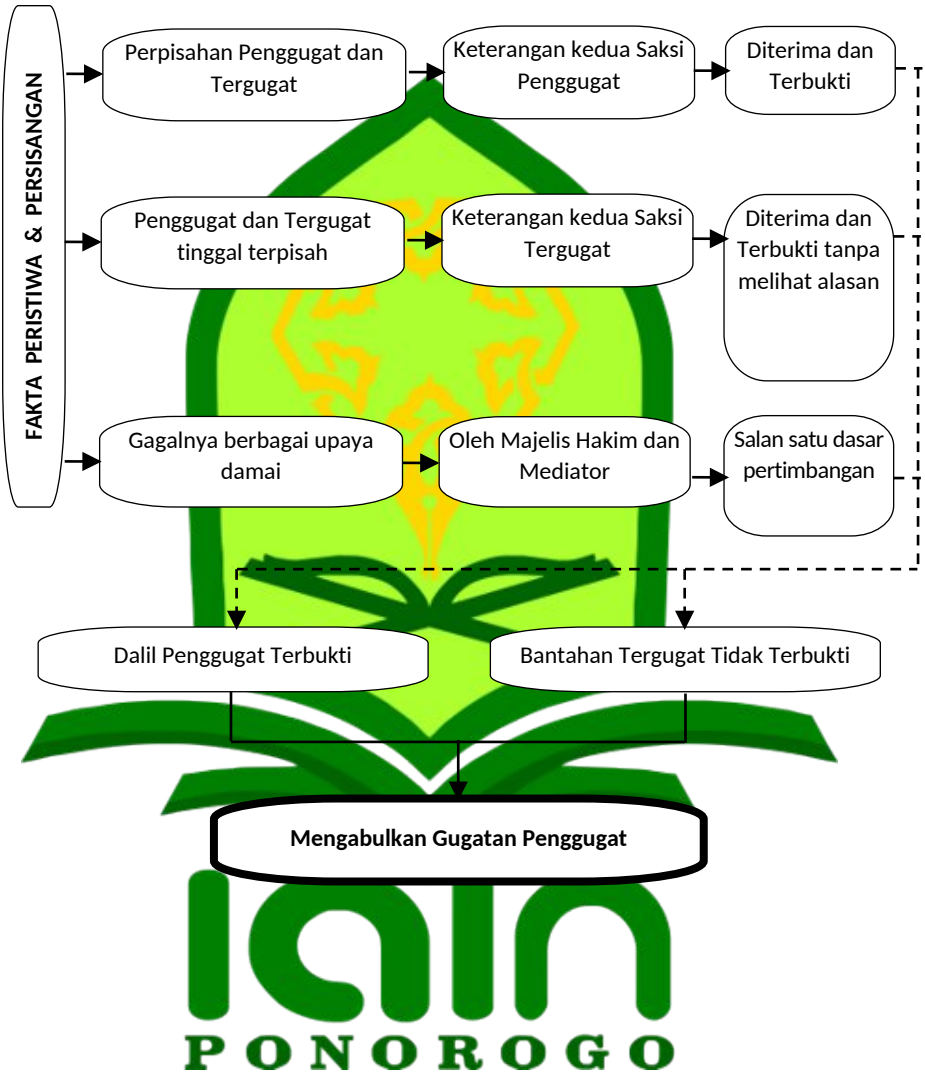

BAB IV

ANALISA ATAS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN BANDING ATAS PERCERAIAN AKIBAT *ONHEELBARE TWEESPALT*

A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN ALASAN *ONHEELBARE TWEESPALT*

Perceraian adalah salah satu aspek dalam kehidupan rumah tangga yang kerap kali menjadi perdebatan, baik dalam ranah hukum negara maupun dalam kajian fikih Islam. Di satu sisi, peradilan agama menerapkan asas bahwa perceraian harus dipersulit agar tidak terjadi secara sembarangan dan berdampak buruk pada individu serta masyarakat. Namun, di sisi lain, fikih Islam justru membuka ruang bagi kemudahan perceraian sebagai solusi bagi pasangan yang tidak lagi dapat mempertahankan rumah tangga mereka. Lantas, apakah perceraian sebaiknya dipersulit atau dipermudah?

Dalam sistem peradilan agama, perceraian dianggap sebagai jalan terakhir setelah segala upaya rekonsiliasi dilakukan. Prinsip ini diterapkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari dampak negatif yang mungkin timbul, terutama bagi anak-anak dan stabilitas sosial. Oleh

PONOROGO

karena itu, pengadilan agama memberlakukan proses yang panjang dan berlapis untuk memastikan bahwa keputusan cerai diambil dengan pertimbangan yang matang. Perceraian yang terlalu mudah dapat mengancam stabilitas keluarga dan meningkatkan angka perceraian yang pada akhirnya merusak tatanan sosial. Dengan adanya proses panjang, pasangan diberikan waktu untuk berpikir ulang, mencoba mediasi, dan mungkin menemukan solusi untuk mempertahankan rumah tangga. Selain itu, dalam banyak kasus, pihak perempuan atau anak-anak dapat menjadi korban perceraian yang terlalu mudah, sehingga peradilan agama memastikan bahwa hak-hak mereka tidak diabaikan dalam proses perceraian.

Dalam perspektif fikih Islam, perceraian adalah solusi yang diizinkan ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci, tetapi bukanlah ikatan yang tidak bisa diputuskan. Jika pasangan suami-istri mengalami konflik yang tak terselesaikan dan tidak lagi dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik, maka Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang membawa mudarat harus dihilangkan. Jika pernikahan justru menjadi sumber penderitaan, perceraian dapat menjadi solusi yang lebih baik. Setiap individu berhak

PONOROGO

hidup dalam kebahagiaan dan ketenangan, dan jika pernikahan hanya membawa penderitaan, maka Islam tidak memaksa seseorang untuk bertahan dalam kondisi tersebut. Jika sebuah pernikahan dipertahankan dalam kondisi yang penuh konflik, bisa jadi hal tersebut mendorong kedua belah pihak untuk berbuat dosa, seperti berbohong, berkhianat, atau bahkan melakukan kekerasan. Islam menganjurkan agar manusia hidup dalam keadaan yang baik dan penuh kasih sayang.

Melihat kedua perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak bisa terlalu dipermudah, tetapi juga tidak boleh terlalu dipersulit. Sebuah mekanisme yang bijak adalah dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam peradilan agama, namun tidak mengabaikan fleksibilitas yang diberikan oleh fikih Islam. Sebelum keputusan cerai dijatuhkan, peran mediator seperti keluarga, ulama, atau lembaga konseling harus diperkuat untuk menemukan solusi terbaik. Sistem hukum harus memastikan bahwa hak perempuan, anak-anak, dan pihak yang lebih rentan tetap terlindungi dalam proses perceraian. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, diharapkan angka perceraian dapat ditekan sejak awal. Dengan pendekatan yang seimbang antara prinsip kehati-hatian dalam peradilan agama dan kemudahan yang ditawarkan

fikih Islam, perceraian dapat diatur dengan bijak. Tujuan utamanya bukan sekadar untuk mempersulit atau mempermudah, tetapi memastikan bahwa keputusan perceraian diambil dengan penuh pertimbangan demi kebaikan semua pihak yang terlibat.

1. Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Dari pembacaan penulis atas putusan Pengadilan Agama Trenggalek, maka dapat disimpulkan bahwa PA Trenggalek mendasarkan putusannya pada asas mempersulit perceraian, dan formalitas pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat, dan konsep *fault divorce*.

Menilik kepada alasan perselisihan dan pertengkaran yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek telah menerapkan Pasal 19 huruf f dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya yang telah mengatur secara khusus pemeriksaan gugatan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran serta Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hal serupa dalam memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

ISIN PONOROGO

Dalam pertimbangannya, majelis hakim Pengadilan Agama Trenggalek, telah berupaya menggali fakta dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dengan tujuan untuk menemukan dan selanjutnya menentukan apakah fakta-fakta yang terbukti telah memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki dalam penerapan alasan perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) sebagai dasar terjadinya suatu perceraian.

Dalam pemeriksaan terhadap alat bukti Penggugat berupa bukti P4 dan kedua saksi Penggugat sebenarnya terungkap fakta kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Sehingga dengan demikian, berdasarkan fakta alasan hukum (*vreem de oozaak*) tersebut, menurut majelis hakim telah memberikan persangkaan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran mana yang patut diduga terjadi secara terus menerus jika melihat kepada prinsipilnya alasan hukum (*vreem de oozaak*) dimaksud.

Selain itu, berdasarkan bukti P4 dan keterangan saksi kedua Penggugat yang sebenarnya juga berkesusaian dan saling terhubung dengan keterangan saksi pertama Penggugat serta fakta yang telah terbukti, yaitu kecemburuan Tergugat,

seharusnya terungkap pula fakta lain yang tidak disebutkan dan tidak dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama, yaitu hubungan khusus Penggugat dengan pria idaman lain. Sehingga dengan demikian, persangkaan akan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya berdasarkan satu alasan hukum akan tetapi berdasarkan dua alasan hukum.

Dan dalam pertimbangannya, majelis hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan satu alasan hukum, yaitu kecemburuan Tergugat. Dan dalam pertimbangan lebih lanjut, berdasarkan Pasal 173 HIR dan Pasal 1916, 1922 KUH Perdata, persangkaan itu dianggap tidak diperkuat dengan adanya peristiwa lain yang telah terbukti, walaupun kedua saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan tentang peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan mana yang dinyatakan majelis hakim sebagai keterangan yang saling berdiri sendiri dan tidak terkait antara satu dan lainnya (*unus testis nullus testis*), karena berbedanya kejadian pertengkaran yang diceritakan oleh kedua saksi Penggugat, sehingga oleh karena itu dinyatakan tidak dapat dipercaya. Hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan hakim tidak menerima persangkaan tersebut sebagai dasar dalam menerima gugatan Penggugat walaupun sebenarnya ada kesesuaian antara

berbagai fakta yang berdiri sendiri tersebut. Dan pada sisi lain, selain tidak adanya fakta terbukti yang mendukung, persangkaan tersebut juga dinyatakan terbantahkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat.

Bahwa, sebelum mempertimbangkan segala sesuatu terkait alasan hukum (*vreem de oozaak*), telah dipertimbangkan peristiwa hukum yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu perselisihan dan pertengkaran, dan hasil dari pembuktian tersebut, majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua saksi Penggugat merupakan peristiwa yang saling berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga kesaksian tersebut berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan bukti lainnya, maka oleh karena itu berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, keterangan terkait peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang disampaikan tersebut tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangan selanjutnya, majelis hakim tingkat pertama juga menolak keterangan kedua saksi terkait akibat hukum (*rechts gevolg*) yang terjadi, yaitu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat. Argument majelis hakim menolak keterangan tersebut dengan melihat kedua saksi tersebut sudah tidak lagi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat saat peristiwa perpisahan tersebut terjadi serta domisili kedua saksi

tersebut juga jauh dari letak dan lokasi peristiwa hukum yang diterangkan. Dengan begitu, majelis hakim berpendapat, kesaksian yang disampaikan hanya sebatas ketetangan *de auditu* dan penilaian kedua saksi terhadap suatu peristiwa dan kejadian. sehingga dengan demikian majelis hakim tingkat pertama berkesimpulan keterangan kedua saksi Penggugat tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat diterima.

Selain penilaian terhadap bukti Penggugat itu sendiri, tidak diterimanya semua alat bukti Penggugat juga disebabkan penilaian majelis hakim terhadap bukti Tergugat yang dianggap lebih kuat karena baik bukti Penggugat maupun bukti Tergugat pada dasarnya sama, yaitu bukti tertulis yang bernilai sebagai bukti permulaan (P4 dan T6) dan para saksi yang menjadi kewenangan hakim untuk menilai alat bukti tersebut berdasarkan keterangan yang diberikan mengenai apa yang dilihat, dialami atau didengar saksi tersebut.

Keberadaan bukti tertulis yang hanya berkualifikasi sebagai bukti permulaan tentunya harus didukung dan diperkuat dengan bukti lainnya, dan dalam kasus ini, bukti yang dapat memperkuat bukti tertulis tersebut adalah keterangan para saksi, karena Penggugat dan Tergugat hanya mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi. Dan dalam penilaian

majelis hakim tingkat pertama, kedua saksi Tergugat lebih dapat dipercaya karena hubungan kedua saksi tersebut yang lebih dekat dengan Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan kedua saksi Penggugat.

Dari dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat, saksi kesatu Tergugat merupakan satu-satunya saksi dalam perkara *a quo* yang memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak ternyata adanya silang sengketa antara saksi tersebut dengan kedua belah pihak, bahkan saat ini, saksi kesatu Tergugat tersebut yang membantu dan menggantikan peran Penggugat dalam usaha Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua Penggugat dan Tergugat sejak 15 tahun yang lalu sampai sekarang masih bekerja sebagai karyawan dan berhubungan intensif dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan kedua saksi Penggugat, masa dan waktu interaksinya dengan Penggugat dan Tergugat tidak selama dan tidak lebih berkualitas dari kedua saksi Tergugat. Saksi pertama Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih satu setengah tahun, terhitung mulai tahun 2020 sampai bulan Juni 2021 dan saat kejadian perpisahan antara Penggugat dan Tergugat (pada bulan September 2021), seperti yang diterangkan saksi pertama Penggugat tersebut, terbukti sudah tidak lagi bekerja dengan

Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua Penggugat bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih tiga tahun, yaitu mulai tahun 2019 sampai dengan bulan Nopember 2021.

Alasan dalam menerima keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dan tidak menerima keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mengacu kepada penjelasan dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan perlunya mendengar keterangan keluarga dan orang-orang dekat kedua belah pihak, dan dalam kasus ini, Hakim Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat kedua saksi Tergugat memiliki hubungan keluarga dan merupakan orang yang lebih dekat dengan kedua belah pihak, maka dianggap keterangan kedua saksi Tergugat lebih kuat dan lebih dapat dipercaya.

Keterangan kedua saksi Penggugat yang menjelaskan tentang suatu akibat hukum (perpisahan) sebenarnya berkesesuaian dengan keterangan yang disampaikan kedua saksi Tergugat namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek mempertimbangkan sebaliknya dan menilai fakta Penggugat dan Tergugat yang tinggal di dua tempat berbeda dikarenakan adanya alasan yang mendasari fakta tersebut sebagaimana disampaikan oleh kedua saksi Tergugat, yaitu

bertujuan merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit, sehingga dengan demikian difahami keadaan Penggugat dan Tergugat yang tinggal terpisah dikarenakan tujuan tersebut dan bukan dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan hal ini diperkuat pula dengan bukti T6 dan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut yang menjelaskan masih baik dan intensnya hubungan kedua belah pihak setiap harinya terkait urusan keluarga dan pengelolaan usaha bersama.

Dari uraian pembuktian tersebut, maka majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa bukti-bukti Penggugat tidak dapat memperkuat dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat bahkan bukti-bukti tersebut dapat dipatahkan oleh bukti-bukti Tergugat dan Tergugat juga dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dan selanjutnya majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa semua unsur yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) beserta penjelasannya tidak terpenuhi dan dengan dasar pertimbangan tersebut majelis hakim kemudian menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak beralasan hukum. Hal ini tentu sejalan dengan maksud dan kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menggariskan perlunya alasan yang cukup dan dapat

dibuktikan di dalam persidangan serta menjadi dasar hukum untuk dapat terjadinya suatu perceraian.

Tabel 6. Pemenuhan unsur-unsur Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) beserta penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam pertimbangan hakim tingkat pertama.

No.	Unsur	Fakta		Pemenuhan	
		Ada	Tetap	Ada	Tidak
1	2	3	4	5	6
1.	Adanya perselisihan dan pertengkaran	Ö	x	-	Ö
2.	Terjadi secara terus-menerus	Ö	x	-	Ö
3.	Tidak ada harapan rukun kembali	Ö	x	-	Ö
4.	Jelasnya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran	Ö	x	-	Ö
5.	Berdasarkan keterangan keluarga dan orang dekat suami atau isteri	x	x	-	Ö
6.	Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sesuatu yang prinsipil	Ö	x	-	Ö
7.	Berpengaruh langsung terhadap keretakan rumah tangga	Ö	x	-	Ö

IAIN BONOROGO

Pentingnya alat-alat bukti, khususnya dalam perkara perceraian, ini tentu berangkat dari dasar pertimbangan hakim tingkat pertama yang merujuk kepada Penjelasan Umum Angka (4) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang **azas mempersulit perceraian** dan salah satu pelaksanaan dari azas ini sebagaimana termuat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yang membatasi perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dengan adanya alasan yang cukup setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan dan berkeyakinan suami istri tidak mungkin dapat hidup rukun lagi.

Lebih lanjut alasan perceraian tersebut dibatasi secara limitatif. Hal ini tertuang dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan selanjutnya sebab dan alasan perceraian tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan pula oleh Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam penerapannya, perkara perceraian yang diajukan tanpa adanya alasan dan sebab yang dijelaskan secara rinci dapat berdampak kepada tidak dapat diterimanya (*niet onvankelijk verklaart*)

perkara tersebut. Penjelasan ini sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184K/AG/2009 tanggal 04 Agustus 2009.

Selain itu hakim tingkat pertama juga merujuk kepada Pasal 208 KUH Perdata, yang melarang terjadinya perceraian semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan, oleh karena itu, dalam perkara perceraian, pengakuan (*bewijsmiddel*) bukanlah sebuah bukti terhadap pihak yang melakukannya, meskipun menurut Pasal 174 HIR/311 R.Bg dan 1925 KUH Perdata, pengakuan yang dilakukan di muka hakim, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Dan pengakuan yang terjadi dalam perkara perceraian tetap dianggap sebatas pernyataan biasa dan tetap membutuhkan alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil yang telah diakui. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), dengan adanya persepakatan untuk bercerai yang jelas dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor lain yang mendasari penolakan hakim tingkat pertama terhadap semua dalil-dalil gugatan Penggugat adalah mempertimbangkan alasan yang mendasari keadaan dan

kondisi Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal serumah sehingga keadaan tersebut tidak menggambarkan telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Pertimbangan ini secara tidak langsung memperlihatkan sikap hakim tingkat pertama yang cenderung memperhatikan konsep *fault divorce* dalam pertimbangan yang diambil. Berbeda halnya dengan banyak Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menjadi rujukan dalam memutus perkara perceraian yang tidak memandang siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta tanpa mempersoalkan siapa yang salah (*no fault divorce*) hingga membuat keretakan terjadi dalam sebuah rumah tangga.

Dan dalam kesimpulannya, majelis hakim menyatakan dengan tidak ada bukti-bukti Penggugat yang dapat memperkuat dan memperteguh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, bahkan sebaliknya, bukti-bukti Tergugat justru mampu mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa keinginan Penggugat untuk bercerai tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum namun hanya berdasarkan keengganan Penggugat untuk tetap bersama dengan Tergugat.

Dan dalam pertimbangan selanjutnya, majelis hakim berpendapat dalam perkara yang terjadi antara Penggugat dan

Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang ditetapkan, bahwa dengan mempertahankan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, patut diduga akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa bagi Penggugat yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah sehingga akan menjadi belenggu dan penjara berkepanjangan yang tentunya akan menghilangkan rasa keadilan dan kemanfaatan untuk Penggugat, namun di sisi lain, dengan memisahkan kedua belah pihak justru mencederai rasa keadilan untuk Tergugat yang senyatanya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan rela dengan sikap Penggugat terhadap dirinya, bahkan patut diduga juga dapat menyebabkan hilangnya kemanfaatan yang mungkin masih dapat diperoleh Tergugat dengan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat dengan berubahnya sikap Penggugat sewaktu-waktu dikarenakan kesungguhan dan perhatian yang ditunjukkan oleh Tergugat yang ingin tetap bersatu dalam sebuah ikatan rumah tangga yang utuh dengan Penggugat.

2. Pertimbangan Hakim Tingkat Banding

Sepertinya halnya pertimbangan hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama

PONOROGO

Surabaya juga berpendapat sama bahwa peristiwa hukum, yaitu perselisihan dan pertengkaran dan alasan hukum (*vreem de oozaak*), dalam kasus ini kecemburuan Tergugat dan perbedaan pendapat dan prinsip antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian, tidak terbukti secara keseluruhan.

Namun terhadap akibat hukum (*rechts gevolg*), majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa fakta tersebut telah terbukti. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap fakta telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat tidak perlu melihat kepada sebab yang mendasari peristiwa tersebut tetapi cukup hanya melihat kepada peristiwa yang terjadi, yaitu perpisahan itu sendiri apapun alasannya.

Dengan terbuktinya akibat hukum tersebut, telah menunjukkan indikasi adanya keretakan rumah tangga. Dan satu indikator ini telah cukup menjadi alasan hukum atas gugatan Penggugat, karena majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa indikasi atau kriteria terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat alternatif bukan bersifat komulatif. Dengan demikian, jika telah terbukti salah satu indikator dan kriteria terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka telah cukup alasan bagi hakim untuk menetapkan terjadinya perceraian.

Pendapat ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut: [197]

1. Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;
2. Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi "*unus testis nullus testis*", sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 5. Skema kedudukan pembuktian indikator atau kriteria perselisihan dan pertengkaran.

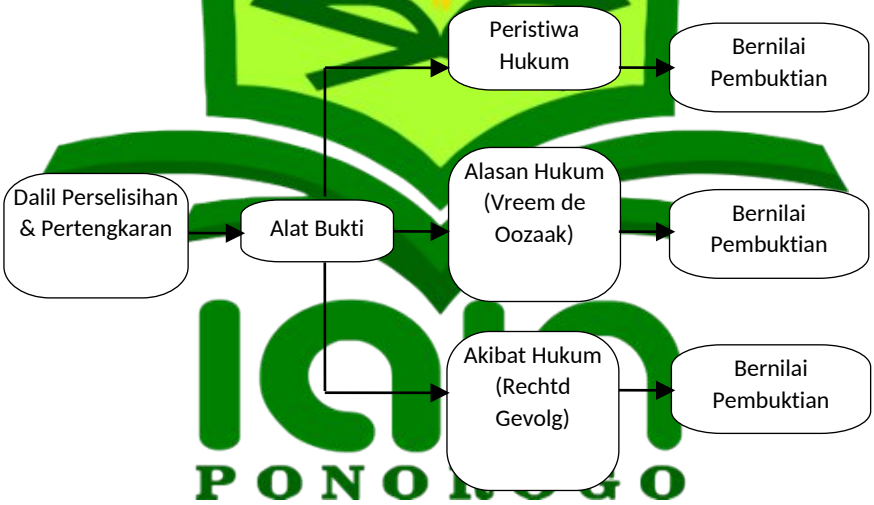

[197] Mahkamah Agung RI, *Yurispurdensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI 2007), 374.

Majelis hakim tingkat banding berpendapat, kesaksian saksi-saksi berupa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2021 dapat diterima sebagai bukti di dalam persidangan meskipun para saksi tidak menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Ini dikarenakan perselisihan dan konflik tidaklah muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang terpendam dan tidak terungkap secara jelas di hadapan persidangan. Permasalahan tersebut tidak terkelola dengan baik dan tidak terdapat solusi yang memadai. Namun, jika dirasakan dalam hati, hal ini akan membentuk ketegangan yang dapat meledak kapan saja jika tidak dapat dikendalikan. Perasaan tersebut hanya dapat dirasakan oleh pihak yang bersangkutan. Ledakan emosional ini terjadi saat Penggugat mengajukan gugatan cerai, yang menunjukkan keinginan untuk mengakhiri perkawinan. Ketika salah satu pihak tidak ingin melanjutkan perkawinan dan meminta cerai, hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa ikatan perkawinan tersebut telah menjadi rapuh dan tidak utuh.

Hal ini dapat dipahami, mengingat dalam konteks sengketa rumah tangga, tidak selalu diperlukan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran, karena konflik dalam rumah tangga sering kali berkaitan dengan perasaan dan emosi

yang tidak selalu diekspresikan dalam bentuk pertengkaran. Terutama bagi individu yang mampu mengendalikan emosinya, pertengkaran mungkin terjadi tanpa diketahui oleh orang lain, termasuk keluarga dekat. Oleh karena itu, meskipun tidak ada saksi yang dapat memberikan kesaksian langsung mengenai pertengkaran tersebut, dengan tanda-tanda umum yang diketahui atau dampak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berupa perpisahan yang terjadi sejak bulan September 2021. Dengan demikian, kesaksian dari para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti. Dengan demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dan lebih menyandarkan pertimbangan hukumnya kepada maslahah dan mudharat.

Penerapan hukum dalam mempertimbangkan alasan perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) sebagaimana tersebut di atas merupakan perluasan cakupan makna Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bentuk terobosan hukum terhadap cara yang efektif dalam menerapkan pasal tersebut dalam tuntutan perceraian dalam sebuah kasus tertentu. Hal ini pula yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat banding di dalam pertimbangannya dalam perkara *in konkreto*.

Majelis hakim tingkat banding hanya melihat telah terjadinya perpisahan sebagaiman dan tidak melihat alasan yang mendasari perpisahan tersebut. Karena pada intinya baik kesaksian kedua saksi Penggugat maupun kedua saksi Tergugat melihat Penggugat dan Tergugat telah tinggal di dua tempat berbeda. Pertimbangan tersebut kemudian merujuk kepada penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 yang menerangkan indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) dan menyatakan indikator tersebut bersifat alternatif dan bukan bersifat komulatif.

SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tersebut merupakan salah satu dasar yang dikutip dalam memutus perkara perceraian. Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung RI juga telah banyak mengatur ruang lingkup perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f ini yang dikaitkan dengan istilah hukum Belanda "*onheelbare tweespalt*" sepertinya Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1037K/AG/1993 yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggai Agama Surabaya. Seperti halnya pula Putusan Majelis Kasasi Nomor 299 K/AG/2003 di atas, pertimbangan MA lainnya mengenai perceraian dengan alasan percekcokan yang banyak pula yang

dikutip dalam putusan-putusan perkara peceraian, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

Implikasi dari berbagai pertimbangan tersebut, MA telah membuka kemungkinan indikator lain selain perselisihan dan pertengkaran menjadi indikator utama pecahnya suatu perkawinan dan setiap dapat dibuktikan maka telah cukup alasan terjadinya perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan dalam perkembangan lebih lanjut, terjadi pergeseran dari peraturan hukum yang menekankan peran hakim dalam menetapkan adanya percekcokan terus-menerus sebagai alasan terjadinya perceraian ke arah peran hakim menentukan apakah suatu perkawinan sudah pecah atau tidak tanpa ada satu indikator spesifik dalam mengukur tentang waktu dan lamanya masa telah pecahnya suatu perkawinan. Maka untuk mencegah terjadi banyaknya perceraian, dalam tata hukum Indonesia, telah diatur beberapa kewajiban seperti wajibnya mediasi dan perlunya izin atasan untuk pihak tertentu seperti aparatur sipil dan militer.

Pergeseran berbagai peraturan hukum dalam penerapan alasan perselisihan dan pertengkaran sebenarnya juga saling berbeda satu dengan lainnya. Seperti Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 memberikan kaidah

yang harus ditetapkan adalah apakah pernikahan itu sudah pecah dan percekcokan adalah salah satu indikator dari pecahnya perkawinan itu. Sedangkan Putusan 1354 K/Pdt/1985 justru sebaliknya. Kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut menentukan bahwa hakim harus menetapkan adanya cekcok yang terus-menerus dan jika peristiwa tersebut terbukti maka itu berarti pernikahan sudah tidak dapat didamaikan.

Yang menjadi permasalahan, apakah interpretasi luas terhadap Pasal 19 huruf f tersebut tetap sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur secara khusus pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f tersebut. Pasal 22 ayat (2) tersebut menjelaskan dengan rinci tentang perlunya mempertimbangkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran secara detail dan menyeluruh dan Pasal tersebut juga menentukan jika penyebab percekcokan tidak diketahui maka perkara tersebut, dalam hal ini tuntutan perceraian, tidak dapat diterima.

Perluasan makna dan maksud dalam penafsiran dari Pasal 19 huruf f ini setidaknya berdasarkan asumsi sulit dan rumitnya pembuktian mengenai perselisihan dan pertengkaran yang tejadi antara suami dan istri, yang terkadang berupa masalah pribadi dan rahasia kedua belah pihak atau perasaan di

dalam hati yang hanya dirasakan oleh suami atau istri dan terkadang hanya berupa sikap saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa yang tentu sangat sulit diamati dan diperhatikan kejadian tersebut. Akan tetapi kondisi ini setidaknya fenomena ini membuktikan bahwa perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran merupakan alasan yang sangat sulit dibuktikan sebagai dasar terjadinya perceraian bukan alasan umum yang dapat memuat alasan yang tidak diakomodir oleh alasan perceraian lainnya. Namun dengan perluasan penafsiran dan pengaplikasian salah satu unsur secara alternatif dan bukan komulatif justru membuka lebar pintu terjadinya perceraian. Dan ini tentu bertentangan dengan azas mempersulit perceraian sebagai ruh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dengan pertimbangan maslahah dan mudharat yang mungkin terjadi menjadi tanggung jawab hakim dalam memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak dalam menentukan terjadinya suatu perceraian.

Dalam kesimpulan majelis hakim tingkat banding, dengan keterbuktian suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa fakta telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 pada huruf f *jis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kemudian memutuskan untuk membatalkan putusan tingkat pertama dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talah satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

3. Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Dengan Alasan *Onheelbare Tweespalt*

Dalam penyelesaian perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*), sebagaimana hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tingga Agama Surabaya, sejatinya juga tidak menafikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, namun fakta yang dilihat dan dijadikan dasar oleh hakim pada dua tingkat peradilan yang berbeda. Hakim pada tingkat pertama, dengan menilai kedekatan hubungan sebagaimana telah dipertimbangkan, maka kemudian berpendapat bahwa pisahnya kedua belah pihak bukan karena adanya permasalahan dalam rumah tangga

PONOROGO

Penggugat dan Tergugat namun karena adanya alasan, yaitu, Penggugat hendak merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit. Selain itu, hakim tingkat pertama memahami keterangan kedua saksi Penggugat tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat hanya sebatas keterangan *de auditu*, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima. Sedangkan majelis tingkat banding menilai peristiwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa melihat apapun alasan perpisahan tersebut sebagai fakta tetap yang terbukti.

Dengan melihat kepada unsur yang terdapat pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, suatu akibat hukum maka dapat diklasifikasikan ke dalam unsur adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai wujud dari sebuah perselisihan atau bentuk sebuah pertengkaran, selain itu dapat pula dikategorikan sebagai unsur terjadi terus-menerus dengan melihat perpisahan tersebut sebagai sebuah akumulasi dari intensitas sebuah peristiwa hukum yang terus berlangsung. Namun menurut hemat penulis, akibat hukum ini masuk ke dalam unsur tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai salah satu indikator dan atau kriteria dari unsur tersebut.

Salah satu kriteria lain dari unsur tersebut adalah gagalnya upaya damai. Dan dalam penyelesaian perkara

perceraian ini, upaya damai yang dilakukan hakim setidaknya ada tiga hal. Pertama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Semua pasal tersebut menuntut hakim memaksimalkan upaya damai sebelum memutuskan untuk memutus sebuah perkawinan dengan perceraian bahkan hakim dapat berupaya mendamaikan pihak dalam setiap persidangan.

Kedua, upaya mediasi, sebagai upaya memaksimalkan upaya perdamaian, dan Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Pertama Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan terbaru dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur mediasi di pengadilan secara elektronik. Dari peraturan yang telah dikeluarkan tersebut, pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mengatur bahwa dengan tidak adanya iktikad baik para pihak untum melakukan mediasi, maka pemeriksaan perkara dihentikan oleh hakim

PONOROGO

pemeriksa dan perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Pasal ini telah mewajibkan pihak untuk menempuh mediasi dan dilarang untuk menolak dan atau tidak mau melakukan upaya perdamaian melalui upaya mediasi.

Ketiga, adanya pengangkatan hakam oleh suami istri, baik itu satu orang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur tata cara penyelesaian gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan *syiqaq*. Perkara *syiqaq* ini merupakan perkara khusus yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, perkara *syiqaq* itu sendiri merupakan bentuk lain dari alasan hukum perselisihan dan pertengkaran. Penjelasan Pasal 76 ayat (1) tersebut menyebutkan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri.

Upaya damai ini pula yang menjadi titik perbedaan hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam pertimbangan dan penilaian atas fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. dalam pertimbangannya, hakim tingkat pertama mengenyampingkan fakta gagalnya berbagai upaya damai, baik itu upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun usaha

mediator dalam proses mediasi sebagai upaya mendamaikan Penggugat dam Tergugat.

Majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat yang dapat dibuktikan oleh Tergugat, maka fakta persidangan yang menunjukkan berbagai upaya damai yang dilakukan baik itu melalui mediasi maupun melalui perdamaian yang dilakukan dalam setiap persidangan yang telah gagal dan tidak berhasil, lebih dikarenakan oleh sikap dan keinginan Penggugat yang bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat.

Oleh karena itu, dalam kesimpulannya, majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa fakta hukum hendak berpisahnya Penggugat dari Tergugat karena keengganan Penggugat untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, bukan disebabkan alasan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Dalam hal ini, majelis hakim tingkat banding berpendapat sebaliknya, bahwa kenyataan bahwa Pembanding dan Terbanding telah terpisah tempat tinggal sejak September 2021 dan tidak saling berhubungan dan Pengadilan Agama

Trenggalek telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan, termasuk mediasi dengan melibatkan mediator. Namun, hingga perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Trenggalek, kedua belah pihak masih sulit untuk bersatu kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia, maka itu merupakan petunjuk bahwa tidak adanya harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga bersama.

Tabel 7. Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding.

No.	Fakta Hukum dan Fakta Persidangan	Pertimbangan Hakim	
		Pertama	Banding
1	2	3	4
1.	Peristiwa hukum (perselisihan dan pertengkaran	X	X
2.	Sebab dan alasan hukum (vreem de oozaak)	X	X
3.	Akibat hukum (rechts gevolg)	X	Ö
4.	Upaya damai (oleh Majelis Hakim dan Mediator)	X	Ö

PONOROGO

B. PENERAPAN PRINSIP *FAULT* DAN NO-FAULT PADA PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN *ONHEELBARE TWEESPALT*

Dalam sistem hukum perceraian, terdapat dua prinsip utama, yaitu perceraian berdasarkan kesalahan (*fault*) dan perceraian tanpa kesalahan (*no-fault*). Secara sederhana, perceraian berbasis kesalahan hanya dapat dilakukan setelah terbukti adanya tuduhan kesalahan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Kesalahan-kesalahan ini biasanya mencakup perzinahan, pengabaian, kekerasan, penyalahgunaan alkohol, hingga ketidakmampuan untuk memberikan nafkah. Sementara itu, dalam prinsip perceraian tanpa kesalahan, tidak ada keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan di hadapan pengadilan. Namun, pihak yang mengajukan gugatan harus menunjukkan adanya kondisi *irreconcilable differences* atau *irretrievably broken* dalam perkawinan. Meskipun demikian, sering kali kesalahan dari masing-masing pihak harus dibuktikan sebagai bagian dari proses untuk membuktikan adanya kondisi *irreconcilable differences* atau *irretrievably broken* tersebut.

Perkembangan prinsip *fault* dan *no-fault* dalam perceraian sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh

PONOROGO

masyarakat atau penguasa. Dalam sejarah Romawi, terdapat periode di mana perceraian dipandang sebagai bagian dari kontrak perdata yang umum, sehingga perceraian dapat dilakukan sesuai keinginan para pihak tanpa perlu menunjukkan adanya kesalahan. Bahkan, beberapa perkawinan hanya berlangsung dalam hitungan hari. Untuk mengatasi gaya hidup bebas di masyarakat Romawi, kemudian dikembangkan doktrin perceraian berdasarkan kesalahan. Seiring dengan perubahan Romawi menjadi kerajaan Kristen, gagasan mengenai perkawinan sebagai ikatan yang tidak dapat dipisahkan (*indissoluble marriage*) mulai muncul. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga mengalami dinamika dalam penerapan prinsip *fault dan no-fault* dalam perceraian.

Penerapan prinsip *fault* dalam perceraian pada dasarnya memperketat proses perceraian. Para pihak tidak dapat sembarangan mengajukan gugatan cerai tanpa membuktikan adanya kesalahan dari pihak lawan. Dalam prinsip ini, kehendak pihak yang tidak bersalah akan menentukan terjadinya perceraian. Jika kedua belah pihak terbukti bersalah, maka gugatan cerai tidak akan dikabulkan. Dengan demikian, perceraian berdasarkan prinsip *fault* mengharuskan salah satu pihak sebagai pihak yang bersalah, sementara pihak lainnya dianggap tidak bersalah. Meskipun terlihat memperumit proses

perceraian, penerapan prinsip *fault* juga dapat menyulitkan upaya rekonsiliasi antara suami dan istri. Tuduhan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sering kali justru memperburuk hubungan di antara keduanya dan mengurangi kemungkinan terjadinya perdamaian. Hal ini juga berdampak pada penyelesaian harta dan pengasuhan anak.

Di sisi lain, penerapan prinsip *no-fault* berpotensi mempermudah proses perceraian. Perceraian dapat dilakukan tanpa perlu membuktikan adanya pihak yang bersalah dan pihak yang benar. Selama dapat dibuktikan adanya kondisi *breakdown of the marriage, irreconcilable differences,* atau *irretrievably broken,* maka gugatan perceraian dapat diterima.

Sebagaimana telah diketahui secara luas, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, urusan perkawinan di Indonesia diatur oleh tiga sistem hukum, yaitu hukum perdata barat, hukum Islam, dan hukum adat. Ketiga sistem hukum ini mengatur perceraian dengan berbagai cara dan alasan sebagai langkah untuk memutuskan perkawinan. Beragam alasan dan prosedur perceraian ini mencerminkan penerapan prinsip *fault* dan *no-fault* dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam konteks hukum perdata barat, perceraian hanya dapat terjadi jika terdapat bukti yang kuat mengenai salah satu alasan perceraian, seperti zina, pengabaian tempat tinggal dengan niat jahat, hukuman penjara lima tahun atau lebih yang dijatuhkan setelah perkawinan, serta penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pasangan kepada pasangannya (lihat Pasal 209 KUHPerdata). Selain itu, perceraian dalam KUHPerdata tidak dapat didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak (lihat Pasal 208 KUHPerdata). Kedua ketentuan ini secara tegas mencerminkan prinsip bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika terdapat bukti kesalahan (*fault*) dari salah satu pihak.

Meskipun ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan penerapan prinsip kesalahan sebagai dasar perceraian, praktik peradilan menunjukkan kecenderungan menuju konsep perceraian tanpa adanya kesalahan. Hal ini terlihat dari diterimanya *onheelbare tweespalt* sebagai alasan yang sah untuk mengabulkan gugatan perceraian. *Onheelbare tweespalt* merujuk pada perselisihan yang berkepanjangan yang menghalangi pasangan untuk hidup rukun. Meskipun alasan ini tidak diatur dalam KUHPerdata, Putusan MA Nomor 500 K/Sip/1971 tanggal 27 November 1971 menyatakan bahwa

IAIN PONOROGO

onheelbare tweespalt telah menjadi jurisprudensi tetap sebagai alasan yang sah untuk perceraian.

Dalam fikih klasik, konsep talak dan khuluk dapat dipahami sebagai bentuk perceraian yang sejalan dengan prinsip *no-fault*. Hal ini dikarenakan dalam talak dan khuluk, tidak diperlukan pembuktian kesalahan dari salah satu pihak sebagai dasar untuk menjatuhkan talak oleh suami. Dalam konteks talak, suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa pun, dan oleh siapa pun. Talak yang dijatuhkan tanpa alasan yang jelas hanya dianggap sebagai tindakan yang makruh.

Di sisi lain, *tafriq qadha'i* atau pemutusan perkawinan melalui putusan hakim lebih mendekati prinsip *fault*. Salah satu alasan pemutusan perkawinan dalam *tafriq qadha'i* adalah adanya kesalahan, seperti ketidakberian nafkah, penganiayaan oleh suami, atau ketidakhadiran suami dalam waktu yang lama. Kesalahan-kesalahan ini harus dibuktikan di hadapan hakim agar perkawinan dapat diputuskan.

Dalam hukum adat di Indonesia, terdapat pengakuan terhadap perceraian yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Namun, seringkali perceraian terjadi akibat tuntutan dari pihak istri. Tuntutan ini dapat diajukan apabila suami terbukti melanggar salah satu larangan adat. Para hakim

dan penghulu bertugas untuk menentukan pihak yang bersalah setelah dilakukan upaya untuk mempertahankan keutuhan perkawinan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menyediakan ruang bagi penerapan kedua prinsip, yaitu *fault dan no-fault*, dalam proses perceraian. Alasan perceraian yang tercantum dalam huruf a sampai huruf e mengharuskan adanya kesalahan dari salah satu pihak. Sementara itu, dalam Pasal 19 huruf f, tidak lagi dibebankan kesalahan sebagai dasar perceraian, melainkan lebih kepada adanya kondisi berupa perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, serta tidak adanya harapan untuk hidup harmonis kembali dalam rumah tangga. Ketentuan ini mengingatkan kita pada konsep *marital breakdown, irreconcilable differences,* atau *irretrievably broken* yang diterapkan dalam beberapa sistem hukum perceraian di Amerika Serikat dan Australia.

Sayangnya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memberikan definisi yang jelas mengenai makna perselisihan dan pertengkaran yang dapat menyebabkan hilangnya harapan bagi suami dan istri untuk hidup rukun kembali. Permasalahan serupa juga dialami oleh negara bagian

California, di mana setiap hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan istilah *irreconcilable differences*. Apa yang dianggap memenuhi kriteria tersebut oleh satu hakim belum tentu disepakati oleh hakim lainnya, yang dapat mengakibatkan disparitas dalam putusan.[198]

Kondisi serupa tampaknya juga dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia. Makna perselisihan dan pertengkaran diserahkan kepada pemahaman subjektif hakim yang menangani perkara, dan hakim tidak diharuskan untuk menyelidiki lebih dalam penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 534/K/Pdt/1996, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 1996, memutuskan perkara perceraian dengan pertimbangan yang berbeda dari petunjuk dalam SEMA terkait. Dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa: "*Dalam suatu percekcokan, tidak perlu dipertimbangkan siapa yang menjadi penyebabnya atau siapa yang meninggalkan pihak lain. Yang lebih penting untuk diperhatikan adalah kondisi perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak.*

PONOROGO

[198] Khairani Mukdin et al., "Application Of No-Fault Divorce Legal Rules As A Basis For Judges Considerations: A Case Study Of Indonesia," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 7, no. 2 (2022), https://doi.org/10.22373/petita.v7i2.149.

Apabila hati kedua belah pihak, atau salah satu pihak, sudah "pecah", maka perkawinan tersebut tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak masih menginginkan agar perkawinan tetap utuh."

Pertimbangan dalam putusan ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menerapkan prinsip *No-Fault* dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan. Praktik peradilan kemudian berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik tertentu yang menjadi indikator dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Misalnya, dalam Putusan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, perpisahan yang lama antara suami dan istri dijadikan sebagai akibat yang tidak mungkin terjadi tanpa adanya penyebab, yakni perselisihan yang terus menerus di antara keduanya. Hal serupa juga ditemukan dalam Putusan Nomor 238 PK/Pdt/2004 yang menyatakan bahwa kondisi di mana suami dan istri tidak tinggal bersama sejak gugatan didaftarkan hingga putusnya permohonan PK menunjukkan bahwa keduanya tidak mungkin dipersatukan kembali. Selain indikator berupa perpisahan yang berlangsung lama, Putusan 285 K/Ag/2000 juga menambahkan indikator lain yaitu penolakan dari keluarga atas hubungan tersebut dan ketidakmampuan untuk mendamaikan suami dan istri.

PONOROGO

Selain dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Agung melalui Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA 4 Tahun 2014 juga memberikan sejumlah indikator sebagai petunjuk mengenai kondisi rumah tangga yang sudah mengalami keretakan (*broken marriage*), seperti adanya upaya perdamaian yang gagal, adanya pihak ketiga yang menjadi idaman, hingga perpisahan tempat tinggal suami dan istri. Rumusan ini kemudian disempurnakan dalam SEMA 3 Tahun 2018, yang memberikan arahan kepada hakim untuk menilai dengan cermat dalam mengadili perkara perceraian. Gugatan cerai hanya dapat diterima jika terdapat bukti yang jelas bahwa perkawinan telah pecah. Selain itu, Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa perkara perceraian yang berdasar pada pertengkaran yang terus menerus dapat diterima jika terbukti bahwa suami/istri mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Dalam perkara perceraian, pengadilan sering kali dipandang sebagai institusi yang hanya berfungsi sebagai penanda persetujuan, karena sebagian besar kasus perceraian berakhir dengan keputusan yang mengabulkan permohonan. Beberapa kasus perceraian bahkan diputuskan secara verstek,

yang menunjukkan bahwa proses mediasi dan perdamaian tidak dilalui. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain. Di Amerika Serikat, istilah "*uncontested divorce*" merujuk pada situasi di mana putusan perceraian dikeluarkan tanpa adanya sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, atau ketika tergugat tidak memberikan respons terhadap panggilan sidang. Sebagian besar perceraian di Amerika Serikat dikategorikan sebagai *uncontested divorce*, di mana proses pemeriksaan perkara seringkali berlangsung dalam waktu singkat, hanya sekitar 10 hingga 15 menit. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai kualitas proses pemeriksaan dan sidang tersebut.[199]

Sangat mengkhawatirkan apabila pengadilan selalu mengabulkan permohonan cerai, meskipun diajukan oleh pihak yang berbuat kesalahan, sementara pihak yang tidak bersalah masih berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Pengadilan seharusnya berfungsi sebagai lembaga yang mendorong upaya penyelesaian masalah keluarga dan menegakkan prinsip untuk mempersempit kemungkinan perceraian, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, penerapan

[199] https://www.law.cornell.edu/wex/uncontested_divorce. Lihat juga Michael J Whaling, "No Fault Concept: Is This the Final Stage in the Evolution of Divorce," *Notre Dame Law Review* 47, no. 4 (1972): 959–75.

prinsip *fault divorce*[200] atau perceraian berdasarkan kesalahan, seperti yang diatur dalam Poin angka 2 SEMA 3 Tahun 1981, seharusnya dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu.

Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tingga Agama Surabaya di dalam putusannya, mengutip Yurisprudensi MARI Nomor 1037 K/AG/1993 yang memuat kaidah dalam menentukan terjadinya perceraian maka semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah (*no fault divorce*). Yurisprudensi ini tidaklah berdiri sendiri karena banyak Putusan Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang lingkup Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 baik pada lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Kaidah ini terkait dengan istilah "*onheelbare tweespalt*" dalam hukum Belanda yang menjelaskan: "*bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi*".

PONOROGO

[200] Paul A. Nakonezny, Robert D. Shull, and Joseph Lee Rodgers, "The Effect of No-Fault Divorce Law on the Divorce Rate Across the 50 States and Its Relation to Income, Education, and Religiosity," *Journal of Marriage and the Family* 57, no. 2 (1995), https://doi.org/10.2307/353700.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini berfokus pada keadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempertanyakan siapa yang bersalah. Dalam konteks perkara perceraian, tidak mungkin untuk mencari siapa yang benar atau salah, karena masing-masing pihak cenderung mengklaim kebenaran di pihak mereka dan menyalahkan pihak lainnya. Mencari kesalahan antara suami atau istri dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, dan berusaha mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut justru dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Rumah tangga yang seperti ini akan berjalan tanpa semangat, tidak sesuai dengan harapan, sementara perceraian dapat membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk mencapai keadaan yang lebih baik.

Selanjutnya majelis hakim tingkat banding mengutip pendapat hukum yang disampaikan oleh Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa', yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208, bahwa jalan untuk perceraian sebaiknya tidak ditutup, karena menutup kemungkinan perceraian dapat mengakibatkan berbagai bahaya dan kerusakan. Jika suami dan istri sudah tidak saling mencintai,

memaksakan mereka untuk tetap bersama justru akan memperburuk keadaan dan menciptakan ketegangan.

Dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Trenggakek, meskipun tidak secara langsung menerapkan prinsip *fault divorce*, namun dengan melihat alasan hukum yang mendasari suatu peristiwa hukum memberikan indikasi hakim tingkat pertama, dalam kasus ini, cenderung melihat penyebab suatu peristiwa. Dan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yang menurut hemat penulis, juga dapat dinyatakan terbukti, fakta adanya hubungan khusus Penggugat dengan pria idaman lain, namun baik majelis hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak mempertimbangkan fakta tersebut karena hakim berpendapat tidak terbuktinya fakta tersebut.

Yang menarik fakta tersebut justru mengemuka dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tentu dapat merugikan hak-hak hukum Penggugat. Namun dalam perkara perceraian dengan terbuktinya fakta tersebut, maka Tergugat menjadi pihak yang paling dirugikan. Apalagi di dalam kasus ini, Tergugat jelas-jelas menunjukkan sikap ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat dan tidak mempermasalahkan sikap dan pendirian

PONOROGO

Penggugat serta dengan kesadaran diri rela menerima perlakuan Penggugat terhadap Tergugat.

Senada dengan kasus ini, hal mana pihak yang bersalah yang kemudian mengajukan gugatan perceraian dan pengadilan kemudian memutuskan terjadinya perceraian tanpa melihat siapa yang salah, sedangkan di pihak lain, Tergugat sebagai pihak yang tidak bersalah dan tidak ingin pula rumah tangganya terpisah, telah mendorong adanya upaya yudicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 19 huruf (f) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini oleh sebagian pihak namun kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011, tentu dikarenakan dasar hukum perceraian ini dirasa telah mencederai rasa keadilan. Penyebabnya jelas, selain muatan materi dari dasar hukum tersebut, juga karena tata aturan yang mengatur penerapan dasar hukum tersebut yang salah satunya menyatakan bahwa perceraian tidak melihat siapa yang salah namun dengan memperhatikan sejauh mana keretakan yang terjadi dalam suatu rumah tangga dan tidak dapat diperbaiki kembali. Jadi dapat memungkinkan terjadinya suatu perceraian dikarenakan keretakan yang terjadi disebabkan oleh perbuatan salah satu pihak, seperti perselingkuhan atau penelantaran, dan pihak itu pula yang kemudian mengajukan perceraian dan

dikabulkan oleh pengadilan walaupun adanya penolakan dari pihak lain yang tidak bersalah dan tidak menghendaki terjadinya perceraian. Dan kenyataan ini tentu dirasa mencederai rasa keadilan pihak yang tidak bersalah dan tidak pula menghendaki terputusnya perkawinan yang telah dibina bersama.

Kisah Habibah binti Sahl merupakan salah satu contoh penting dalam sejarah Islam, di mana ia menjadi kasus gugatan cerai pertama yang ditangani langsung oleh Rasulullah SAW. Alih-alih mendorong Habibah untuk bersabar dan tetap taat kepada suaminya, Rasulullah SAW justru memberikan opsi perceraian bagi keduanya. Pada akhirnya, kasus ini diselesaikan dengan dikabulkannya permohonan khulu' (gugatan cerai) yang disertai dengan pengembalian mahar oleh suami.

Dalil yang menjadi dalil bolehnya istri melakukan gugat cerai (baca: *khulu'*), juga berdasarkan ayat 229 surah Al-Baqarah, yaitu:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.*" (QS. Al Baqarah: 229).

Dalam kehidupan berkeluarga, penting bagi pasangan untuk saling bergaul dengan baik, agar cinta dan kebersamaan dapat terjalin. An-Nawawi menyatakan, “Suami yang memberi makanan kepada istrinya dengan niat yang baik akan mendapatkan pahala.” Ibnu Hajar menambahkan, “Perbuatan yang mubah jika diniatkan untuk Allah bisa menjadi ketaatan. Bahkan memberi nafkah kepada istri adalah amalan yang besar pahalanya di sisi Allah.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ»[201]

“Sekeping dinar yang engkau infakkan pada jihad fi sabilillah, sekeping dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, sekeping dinar yang engkau sedekahkan kepada seorang miskin, dan sekeping dinar yang engkau infakkan kepada istrimu, maka yang paling besar pahalanya adalah sekeping dinar yang engkau infakkan kepada istrimu”

Islam sebagai agama yang penuh dengan nilai-nilai kedamaian, termasuk bagi wanita, tidak mendukung tindakan yang menyakiti umatnya. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika seorang korban KDRT tetap bertahan dalam pernikahan yang disertai dengan kekerasan, dengan alasan demi anak.

[201] Muslim, *Shahih Muslim*., Jilid 2, 692.

Setiap perempuan memiliki hak atas tubuh dan kehidupannya sendiri. Layaknya seseorang yang sakit memerlukan pengobatan, begitu pula dengan rasa sakit akibat KDRT yang perlu disembuhkan melalui pembebasan dari situasi yang merugikan tersebut.

Dalam konteks hukum, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang ini mengatur larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban KDRT, perlindungan bagi korban, pemulihan, serta ketentuan pidana bagi pelaku. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk lemah yang hanya pasrah saat mengalami penderitaan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan antara cerai gugat dan khulu'. Meskipun demikian, terdapat kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Kesamaannya terletak pada fakta bahwa inisiatif untuk bercerai berasal dari pihak istri. Sementara itu, perbedaannya adalah cerai gugat tidak selalu melibatkan pembayaran 'iwadl (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya khulu' atau perceraian. Khulu' diatur dalam pasal 148 KHI dengan prosedur bahwa seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian melalui khulu' harus

menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tempat tinggalnya, disertai dengan alasan-alasan yang mendasari permohonan tersebut. Pengadilan Agama wajib memanggil kedua belah pihak, yaitu istri dan suami, dalam waktu paling lambat satu bulan untuk mendengarkan keterangan masing-masing. Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama akan memberikan penjelasan mengenai konsekuensi dari khulu' serta memberikan nasihat-nasihat yang diperlukan.

Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai besarnya 'iwadl atau tebusan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan yang memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama. Penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Penyelesaian selanjutnya akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam pasal 131 ayat 5.

Apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya tebusan atau 'iwadl, Pengadilan Agama akan memeriksa dan memutuskan perkara tersebut sebagaimana perkara biasa. Dari penjelasan di atas, terlihat jelas perbedaan antara cerai gugat dan khulu'. Namun, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak membedakan antara keduanya, sehingga tidak membahasnya secara rinci.

Oleh karena itu, penyelesaian berdasarkan pasal 148 KHI yang awalnya berkaitan dengan cerai gugat dan khulu', setelah adanya putusan Pengadilan Agama, eksekusinya merujuk pada pasal 131 ayat 5, di mana suami mengikrarkan talaknya kepada istri.

Proses penyelesaian yang berakhir dengan ikrar suami dalam kasus yang tidak rumit, seperti tidak adanya rekonpensi dari suami atau tidak adanya gugatan cerai yang digabungkan dengan gugatan bersama (pasal 86 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989), tentu lebih mudah. Namun, dalam kasus yang lebih kompleks, Mahkamah Agung telah mengantisipasi perlunya mengesampingkan ketentuan pasal 148 KHI. Penulis berpendapat bahwa selama ini belum ada Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan eksekusi harta bersama berdasarkan putusan cerai talak (versi pasal 148 KHI yang mengacu pada pasal 131 ayat 5 KHI) yang direkonpensi dengan harta bersama. Meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama sering kali tidak berani mengabulkan permohonan eksekusi harta bersama dengan alasan bahwa pemohon dan termohon secara yuridis masih terikat dalam perkawinan (belum bercerai), padahal antara suami dan istri sudah jelas tidak mungkin untuk rukun kembali.

Kelemahan tetap ada di pihak istri jika salah satu pihak menggabungkan gugatan/permohonan dengan harta bersama atau jika suami mengajukan gugatan rekonpensi terhadap harta bersama, yang tentu akan menghadapi banyak kendala serta waktu yang berkepanjangan untuk penyelesaiannya.

Demikian gambaran umum mengenai penyelesaian, namun khulu' yang diatur dalam KHI, menurut penulis, lebih sulit dalam pelaksanaannya meskipun masalah tebusan telah disepakati, terutama jika istri juga mengajukan gugatan rekonpensi tentang pembagian harta bersama yang nilainya signifikan. Ada kemungkinan suami juga sengaja menunda-nunda pelaksanaan ikrar, karena sesuai dengan pasal 148 KHI, penyelesaian selanjutnya diatur dalam pasal 131 ayat 5 KHI, yang berarti setelah ada putusan Pengadilan Agama mengenai perceraian dengan khulu', putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan suami dipanggil untuk mengikrarkan talak kepada istrinya.

Akan tetapi, sebuah gugatan cerai dapat disahkan oleh agama bila ada alasan syar'i. Misalnya karena naqshud-dîn (kurangnya agama, umpamanya tidak shalat, tidak puasa), akhlak buruk pada diri suami yang suka bertindak sewenang-wenang, hingga menyebabkan istri sangat tertekan dan tidak mampu lagi memenuhi hak suami dengan baik.

Meski demikian, keputusan atas gugatan istri ini tetap berada di tangan suami, kecuali bila perkaranya sudah masuk kepada hakim, maka hakim atau qadhi dapat memaksa sang suami tersebut untuk menceraikan istrinya. Dijelaskan dalam sebuah hadits:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً[202]

Artinya: *"Dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya istri Tsâbit bib Qais mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai, Rasulullah. Aku tidak mencela Tsâbit bin Qais pada akhlak dan agamanya, namun aku takut berbuat kufur dalam Islam," maka Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apakah engkau mau mengembalikan kepadanya kebunnya?" Ia menjawab,"Ya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ," lalu beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ambillah kebunnya, dan ceraikanlah ia"*. [HR al-Bukhari]

Bila masih dimungkinkan untuk menyatukan, maka seorang wanita tidak boleh menempuh jalur memutuskan tali

[202] Abû Daud Sulaimân bin al-Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syadâd bin Amr al-Sijistânî, *Sunan Abî Daud* (Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriah, 2015)., Jilid 3, 545.

pernikahan dengan meminta (menggugat) cerai (dari suaminya). Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ[203]

Artinya: *“(Wanita mana yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya aroma surga)”.*

Perceraian, bila terjadi tanpa alasan-alasan syar’i, berarti hanya mengada-ada dan sekedar mempermainkan. Ini bisa menimbulkan kerusakan bagi kehidupan, yang tentunya ditentang oleh Islam. Dimanakah orang-orang yang sudi memikirkan akibat-akibat buruk pasca perceraian? Siapakah yang mau memikirkan nasib anak-anaknya setelah kedua orang tuanya bercerai? Apakah dosa dan kesalahan anak-anaknya sehingga harus menangung beban sehingga “kehilangan” salah satu dari orang tuanya sehingga tidak lagi mendapatkan bimbingan dan kasih sayang dengan sepenuhnya?

Talak termasuk peristiwa yang sangat disenangi oleh setan. Imam Muslim meriwayatkan:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ،

[203] Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Mesir: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabbiyyah, 2013).

فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ " قَالَ الْأَعْمَشُ: أُرَاهُ قَالَ: «فَيَلْتَزِمُهُ»[204]

Artinya: "*Dari Jābir -Raḍiyallāhu 'anhu-, ia berkata, Rasulullah -Shallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda: Sesungguhnya iblis meletakkan kerajaannya di atas air. Lantas, mengutus pasukan-pasukannya. Prajurit yang paling dekat dengannya, ia adalah yang paling besar fitnahnya. Kemudian salah satu dari mereka datang untuk melaporkan: "Aku telah melakukan ini dan itu!" Maka Iblis berkomentar: "Engkau tidak melakukan apa-apa!" Selanjutnya yang lain datang seraya berkata: "Tidaklah aku tinggalkan (anak Adam) sampai aku pisahkan dirinya dengan istrinya," maka Iblis mendekatkannya seraya berseru: "Bagus benar dirimu*". [HR Muslim, 2813].

Hadits di atas menjadi dalil bahwa terlarangnya seorang wanita meminta cerai atau melakukan gugat cerai kecuali jika ada alasan yang dibenarkan. Al Hafizh Al Mubarakfuri berkata bahwa kenikmatan yang pertama kali **dirasakan** penduduk surga adalah mendapatkan baunya surga. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan yang disebutkan dalam hadits adalah wanita tersebut tidak

[204] Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), Jilid 4, 2167.

mendapatkan bau surga itu. Hal ini menunjukkan ancaman bagi istri yang memaksa minta diceraikan tanpa alasan.[205]

Penghapusan kesalahan sebagai kriteria dalam distribusi keadilan dalam hubungan domestik merupakan inovasi besar dalam yurisprudensi. Inovasi semacam ini memberikan peluang untuk mengevaluasi dampak perubahan hukum terhadap perilaku. Penelitian ini menyelidiki dampak perceraian tanpa kesalahan terhadap perilaku perceraian di Nebraska. Desain kuasi-eksperimental dengan rangkaian waktu terputus digunakan untuk menguji hipotesis bahwa perceraian tanpa kesalahan menyebabkan peningkatan jumlah perceraian yang disetujui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang baru ini tidak memiliki dampak yang dapat diandalkan terhadap tingkat perceraian secara keseluruhan.

Analisis terpisah dilakukan untuk kabupaten perkotaan dan pedesaan, pasangan kulit hitam dan putih, pernikahan dengan berbagai durasi, serta individu dari berbagai usia. Tidak ada dampak dari undang-undang ini yang ditemukan dalam sebagian besar analisis tersebut. Namun, perceraian tanpa kesalahan tampaknya secara signifikan meningkatkan jumlah

PONOROGO

[205] Al-Imâm al-Hâfîzh Abî al-'Alâ Muhammad bin Abdurrahmân Ibn Abd al-Rahmân al-Mubârakfurî, *Tuhfâh Al-Ahwâdzî Bi Syarh Jami'u Al-Tirmîdzî* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, n.d.), Jilid 4, 381.

perceraian di kalangan orang kulit hitam, di antara orang yang berusia di atas 50 tahun, dan di antara pasangan yang menikah lebih dari 25 tahun, meskipun pada dua kasus terakhir, dampaknya tampak bersifat sementara. Implikasi dari penelitian ini untuk debat saat ini mengenai perceraian tanpa kesalahan akan dibahas lebih lanjut.[206]

Di beberapa negara Islam, tentu perkara perceraian ini masuk dalam peraturan negara. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa Suriah dan Sudan merupakan contoh negara Islam yang masih mempertahankan hukum Islam dan nilai-nilainya dalam peraturan perundang-undangan mereka. Sementara itu, Turki telah melangkah jauh melampaui hukum Islam dan mengadopsi standar hukum Barat. Indonesia, di sisi lain, tidak mengadopsi hukum Islam secara keseluruhan dan juga tidak mengadopsi hukum Barat secara keseluruhan.[207]

Di Eropa, banyak negara telah mengadopsi sistem *no-fault divorce*. Di Swedia, misalnya, perceraian dapat dilakukan secara *no-fault* sejak tahun 1973. Swedia memiliki salah satu

---

[206] Delvina Tri Agustin, Bambang Iswanto, and Nur Syamsi, "Analysis Of Judges' Decisions Regarding Divorce Cases With Digital Evidence In The Samarinda Religious Court," *Al-Qalam* 28, no. 2 (2022), https://doi.org/10.31969/alq.v28i2.1146.

[207] Abdul Hakim, "Annulment of Marriage and Khuluk in Family Law in Muslim Countries: A Comparative Study of Family Law in Syria, Sudan, Turkey and Indonesia," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022), https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i2.5561.

tingkat perceraian tertinggi di dunia, dengan angka sekitar 50% dari semua pernikahan berakhir dengan perceraian (Statistics Sweden, 2020). Proses perceraian di Swedia relatif sederhana, di mana pasangan hanya perlu mengajukan permohonan ke pengadilan dan tidak perlu memberikan alasan yang mendetail. Hal ini menunjukkan bahwa *no-fault divorce* dapat mengurangi konflik dan mempercepat proses perceraian.

Di Amerika Serikat, pengenalan hukum perceraian tanpa kesalahan pada tahun 1970-an menandai perubahan penting dalam pendekatan hukum terhadap pembubaran pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa reformasi ini menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat perceraian, terutama pada tahun-tahun segera setelah penerapannya. Misalnya, Viitanen menyoroti bahwa pergeseran menuju perceraian tanpa kesalahan telah mengurangi rasa aman yang secara tradisional diasosiasikan dengan pernikahan, yang mengakibatkan penurunan kepercayaan antar individu.[208]

Demikian pula, González dan Viitanen menemukan bahwa generalisasi alasan perceraian tanpa kesalahan memiliki

[208] Tarja K Viitanen, "The Divorce Revolution and Generalized Trust: Evidence From the United States 1973–2010," *International Review of Law and Economics* 38 (2014): 25–32, https://doi.org/10.1016/j.irle.2014.02.001.

dampak jangka panjang pada tingkat perceraian di seluruh Eropa, menunjukkan bahwa meskipun reformasi unilateralisme mungkin memiliki dampak sementara, penerapan perceraian tanpa kesalahan memiliki konsekuensi yang lebih permanen.[209]

Temuan ini sejalan dengan penelitian Allen dan Brinig, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan keseluruhan rezim hukum pernikahan saat menganalisis dampak perceraian tanpa kesalahan terhadap tingkat perceraian.[210] Secara internasional, adopsi hukum perceraian tanpa kesalahan bervariasi secara signifikan. Di Kenya, Undang-Undang Pernikahan tahun 2014 memperkenalkan alasan keruntuhan yang tidak dapat diperbaiki, secara efektif memungkinkan perceraian tanpa kesalahan bersamaan dengan alasan tradisional berbasis kesalahan.[211]

Perubahan legislatif ini mencerminkan tren yang lebih luas di banyak yurisdiksi menuju pengakuan konsensus bersama sebagai dasar yang sah untuk perceraian, yang juga terlihat di Afrika sub-Sahara di mana praktik etnis dan religius

---

[209] LIbertad Gonzales and Tarja K Viitanen, "The Effect of Divorce Laws on Divorce Rates in Europe," *IZA Discussion Paper* 2023, no. 1 (2006): 1–30.

[210] Douglas W Allen and Margaret Brinig, "Child Support Guidelines and Divorce Incentives," *International Review of Law and Economics* 32, no. 3 (2012): 309–16.

[211] Mukono, "Divorce Law in Kenya: In Support of a Uniform No-Fault Regime," *Strathmore Law Review* 7, no. 1 (2022): 161–82.

yang beragam mempersulit penerapan hukum perceraian secara seragam.[212] Di Mesir dan Maroko, reformasi terbaru telah memperkenalkan opsi perceraian tanpa kesalahan yang tidak konsensual, meskipun dengan aksesibilitas yang berbeda untuk pria dan wanita.[213] Reformasi ini menggambarkan evolusi hukum perceraian yang terus berlangsung sebagai respons terhadap perubahan norma sosial dan dinamika gender.

Di negara-negara Nordik, transisi menuju perceraian tanpa kesalahan ditandai oleh berbagai tingkat kelonggaran. Denmark dan Norwegia memimpin pada awal abad ke-20 dengan perceraian tanpa kesalahan bilateral, sementara Swedia mengadopsi perceraian tanpa kesalahan unilateral pada tahun 1970-an, menandai pergeseran signifikan dalam legislasi perceraian.[214] Finlandia, bagaimanapun, lebih lambat dalam mengadopsi reformasi semacam itu, menunjukkan disparitas regional dalam penerimaan dan pelaksanaan hukum perceraian tanpa kesalahan.

---

[212] S Clark and S. Brauner-Otto, "Divorce in Sub-saharan Africa: Are Unions Becoming Less Stable?. ," *Population and Development Review, 41(4), 583-605.* 41, no. 4 (2015): 583-605.

[213] Nadia Sonneveld, "Divorce Reform in Egypt and Morocco: Men and Women Navigating Rights and Duties," *Islamic Law and Society* 26, no. 1–2 (2019), https://doi.org/10.1163/15685195-00260A01.

[214] G. Sandström and Ó. Garðarsdóttir, "Long-Term Perspectives on Divorce in the Nordic Countries – Introduction.," *Scandinavian Journal of History* 43, no. 1 (2017): 1–17.

Implikasi dari perceraian tanpa kesalahan melampaui sekadar statistik; mereka juga mempengaruhi lanskap sosial-ekonomi. Misalnya, Kessler membahas bagaimana kesetaraan gender ekonomi mempengaruhi tren tunjangan di Swiss, menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya paritas ekonomi antara pasangan, kebutuhan akan tunjangan menurun, yang dapat dikaitkan dengan konteks yang lebih luas dari hukum perceraian tanpa kesalahan.[215] Selain itu, pengenalan perceraian tanpa kesalahan telah dikaitkan dengan perubahan dalam dinamika keluarga dan peran orang tua pasca perceraian, seperti yang dibuktikan oleh penelitian Rejaän et al., yang mengeksplorasi dampak struktur keluarga terhadap penyesuaian remaja setelah perceraian.[216]

Contoh kasus yang relevan adalah perceraian antara bintang film Hugh Jackman dan Deborra-Lee Furness. Meskipun mereka tidak mengajukan perceraian, mereka mengungkapkan bahwa keputusan untuk berpisah diambil dengan cara yang damai dan saling menghormati. Hal ini

---

[215] Dorian Kessler, "Economic Gender Equality and the Decline of Alimony in Switzerland," *Journal of Empirical Legal Studies* 17, no. 3 (2020): 493–518.

[216] Z Rejaän, I. Valk, and S Branje, "The Role of Sense of Belonging and Family Structure in Adolescent Adjustment.," *Journal of Research on Adolescence* 32, no. 4 (2021): 1354–68.

mencerminkan bagaimana no-fault divorce dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif untuk pasangan yang berpisah.

Dengan terus meningkatnya angka perceraian di seluruh dunia, penting bagi negara-negara untuk mempertimbangkan manfaat dari *no-fault divorce* dan bagaimana sistem ini dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mereka. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang *no-fault divorce*, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi individu yang menghadapi proses perceraian, serta membantu mereka untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih positif.

Dilihat dari berbagai belahan dunia, juga telah lama menerapkan prinsip *no-fault divorce*, tentu tidak ada salahnya menerapkannya di Indonesia. Meskipun demikian bukan berarti bahwa perceraian dipermudah, karena pada dasarnya perceraian adalah sesuatu tindakan akhir yang mubah namun dibenci oleh tuhan. Demikian lagi, selain ada hadis yang mendukung tentang kemudahan dalam bercerai, tidak boleh dilupakan bahwa ada konsep fikih bahwa perceraian harus "persulit". Indonesia menerapkan bahwa perceraian hanya dapat diakui keabsahannya apabila dilakukan di depan persidangan. Sehingga menurut hemat penulis, bahwa pemeriksaan terhadap perkara perceraian harus tetap dilakukan

IAIN PONOROGO

oleh pengadilan agama, sehingga putusannya dapat menjadi jalan keluar bagi kedua belah pihak dengan maslahat terbaik.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan penelitian terkait penerapan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) dalam pertimbangan hakim sebagai dasar hukum perceraian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam mengadili gugatan perceraian dengan dasar perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) ditemukan bahwa:
   a. Pengadilan Agama Trenggalek mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf dan Pasal 22 ayat (2) beserta penjelasannya dan setelah memeriksa dan membandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat lebih kuat dan lebih dapat dipercaya, sehingga dengan demikian Penggugat dinyatakan tidak dapat memperkuat dalil-dalil gugatannya dan Tergugat justru dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Maka mengacu kepada azas mempersulit perceraian yang harus mengharuskan

IAIN PONOROGO

adanya alasan-alasan yang terbukti di muka persidangan sebagai dasar hukum terjadinya suatu perceraian, Pengadilan Agama Trenggalek kemudian menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

b. Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam pertimbangannya, merujuk kepada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, dan berpendapat bahwa dalam memutus perkara perceraian cukup dengan terbuktinya salah satu indikator sebagai alternatif dan tidak bersifat komulatif yang menuntut terbuktinya semua indikator. Dan dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti berpisahnya Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut telah cukup menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat. Pertimbangan ini merupakan perluasan penafsiran atas maksud dan makna perselisihan yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam hal ini, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur secara khusus pemeriksaan atas alasan perselisihan

PONOROGO

dan pertengkaran juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, meskipun memiliki konsekuensi hukum tidak dapat diterimanya suatu gugatan dengan tidak terpenuhinya maksud dan kehendak Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut.

2. Bahwa, dalam mengadili perkara perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran (*onheelbare tweespalt*) ini, baik majelis hakim tingkat pertama maupun tingkat banding sependapat bahwa peristiwa hukum (perselisihan dan pertengkaran) dan alasan hukum (*vreem de oozaak*) tidak dapat terbukti dalam proses pembuktian, walaupun menurut hemat penulis, alasan hukum terkait telah terjadinya hubungan khusus Penggugat dengan pihak ketiga, patut dinyatakan terbukti. Namun hakim tingkat pertama dan tingkat banding berbeda pendapat dalam hal-hal sebagai berikut:
   a. Akibat hukum (*rechts gevolg*), yaitu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, menurut pertimbangan hakim tingkat pertama tidak terbukti dengan melihat alasan yang mendasari telah terjadinya akibat hukum tersebut, sedangkan pertimbangan hakim tingkat banding menyatakan terbukti tanpa melihat apapun

alasan yang mendasari terjadinya akibat hukum tersebut.

b. Pendapat Hakim Tingkat Banding terhadap akibat hukum tersebut didasari bahwa dalam perceraian melihat sejauh apa keretakan yang terjadi dalam sebuah perkawinan dan tidak melihat penyebab dari keretakan tersebut (*no-fault divorce*), sebaliknya dalam pertimbangannya, hakim tingkat pertama mengindikasikan adanya sikap dan pendapat hakim untuk melihat penyebab suatu fakta.

c. Dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat dan terbuktinya dalil bantahan Tergugat, majelis hakim tingkat pertama kemudian berkesimpulan bahwa gagalnya berbagai upaya damai, baik itu oleh majelis hakim maupun mediator, itu bukan sebuah bentuk keretakan dalam rumah tangga tetapi sikap enggan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum untuk berpisah dengan Tergugat. Sedangkan majelis hakim tingkat banding berpendapat sebaliknya, bahwa gagalnya upaya damai merupakan salah satu indikator telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak mempertimbangkan sikap dan pendirian Tergugat

IAIN PONOROGO

yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

B. Saran

Setelah kesimpulan yang telah dikemukan di atas, beberapa hal yang dapat menjadi catatan menurut hemat penulis, dengan segala kerendahan hati, sebagai bentuk saran dan pendapat pribadi terkait penerapan pasal yang menjadi dasar terjadinya suatu perceraian, dengan memperhatikan azas mempersulit perceraian, hendak dapat dipertimbangkan secara komprehensif, terutama pasal yang mengatur secara khusus penerapan suatu pasal, seperti halnya Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi terdapat konsekuensi hukum di dalam pasal tersebut yang tentu bertujuan melindungi hak-hak hukum para pihak.

Bahwa dalam perceraian, selain penerapan konsep *no-fault divorce*, perlu kiranya mempertimbangkan hak-hak pihak yang tidak bersalah, apalagi pihak tersebut tidak berkeinginan untuk bercerai, dan dalam kasus ini terindikasi adanya kesalahan di pihak Penggugat, maka ruh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan, dan secara khusus, Mahkamah

PONOROGO

Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta kebijakan Kamar Agama Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, yang mengharuskan suami memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak istri yang telah dibebankan kepadanya sebelum si suami mengucapkan ikrar talak, menurut hemat penulis, seyogyanya tidak semerta-merta mengenyampingkan hak-hak kaum pria, sehingga dengan demikian perlu kiranya mempertimbangkan konsep *khulu'* dalam Islam, dengan tetap memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada wanita, guna tetap memberikan keadilan bagi semua pihak dan menerapkan asas *equality before the law*.

Bahwa, sulitnya sesuatu hak atau peristiwa untuk dibuktikan, menurut hemat penulis, tidak pula lantas membuat perluasan makna dan kandungan suatu pasal dengan mengeyampingkan pasal-pasal lain yang justru seharusnya juga dipertimbangkan, karena dalam perkara perceraian, tugas hakim adalah mempersulit terjadinya perceraian guna menghindari adanya penyeludupan hukum dan bukan menutup pintu perceraian secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbasi, Muhammad Zubair. "Development of Women's Right to No-Fault Judicial Divorce (Khul') in Pakistan: Judges and 'Ulamā' as Catalysts for Legal Reform." *Islamic Studies* 61, no. 2 (2022). https://doi.org/10.52541/isiri.v61i2.2313.

Abû Daud Sulaimân bin al-Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syadâd bin Amr al-Sijistânî. *Sunan Abî Daud*. Beirut: Al-Maktabah al-'Ashriah, 2015.

Agustin, Delvina Tri, Bambang Iswanto, and Nur Syamsi. "Analysis Of Judges' Decisions Regarding Divorce Cases With Digital Evidence In The Samarinda Religious Court." *Al-Qalam* 28, no. 2 (2022). https://doi.org/10.31969/alq.v28i2.1146.

Ajisaputri, Irnanda Lucky. "Putusnya Perkawinan 'Perceraian' Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati Dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 780–91. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.297.

Al-Barkati, Muhammad Amim al-Ihsan al-Mujadidi. *Al-Ta'rifat Al-Fiqiyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Al-Bukhari*. Kairo: Mauqi' Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah, n.d.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Aliyah, Samir. *Nizam Al-Daulah Wa Al-Qadha Wa Al-Urf Fi Al-Islam*. Jakarta Timur: Khalifa, 2004.

PONOROGO

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali al-Zaini al-Syarif. *Kitab Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-kutub al-Islamiyyah, 1983.

Allen, Douglas W, and Margaret Brinig. "Child Support Guidelines and Divorce Incentives." *International Review of Law and Economics* 32, no. 3 (2012): 309–16.

al-Mubârakfurî, Al-Imâm al-Hâfîzh Abî al-'Alâ Muhammad bin Abdurrahmân Ibn Abd al-Rahmân. *Tuhfâh Al-Ahwâdzî Bi Syarh Jami'u Al-Tirmîdzî*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, n.d.

Al Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'iul Bayan Tafsir Aayat al Ahkam min al Qur'an*, (Dar al-Mawahib al Islamiyah).

Asnawi, M.Natsir *Hermeneutika Putusan Hakim: Pnedekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: UII Press, April 2014.

———. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, Agustus 2013.

Asyhadi, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Asyadie, Zaeni. *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif Di Indonesia)*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

At-Tirmizi. *Sunan At-Tirmizi*. Mesir: Syarikah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.

Aulia, Sendy Ayu, Siti Muflichah, and Haedah Faradz. "Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg)" 5, no. 2 (2023). https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.187.

Aulia, Silva Anisa, and Stephani Rathane Hamdan. "Studi Deskriptif Kepuasan Pernikahan Pada Ibu Rumah Tangga Muslim." *Bandung Conference Series Psychology Science* 3, no. 1 (2023). https://doi.org/10.29313/bcsps.v3i1.6825.

Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021). https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018.

Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023.

———. *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024.

Badilag. *Peraturan Perundang-Undangan Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2010.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IPN PRESS, 2020.

Bhat, P. Ishwara. *Idea and Methods of Legal Research*. New Delhi: Oxford University Press, 2019.

Bukhari, Imam al-. *Shahîh Al-Bukhâri*. Beirut: Dar Ibn Katsir_al-Yamâmah, 1987.

Bukido, Rosdalina, Lusyana Warso, and Faradila Hasan. "Analisis Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Sulawesi Utara." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 1 (2023). https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.95.

Burlian, Fika. "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974." *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019). https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669.

Cohen, Morris L., and Kent C. Olson. *Legal Research*. New York: West Publishing Company, 1992.

PONOROGO

Coelho, C P, and Nuno Garoupa. “Do Divorce Law Reforms Matter for Divorce Rates? Evidence From Portugal.” *Journal of Empirical Legal Studies* 3, no. 3 (2006): 525–42. https://doi.org/10.1111/j.1740-1461.2006.00078.x.

Clark, S, and S. Brauner-Otto. “Divorce in Sub-saharan Africa: Are Unions Becoming Less Stable?. .” *Population and Development Review, 41(4), 583-605.* 41, no. 4 (2015): 583-605.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Empiris Normatif Dan Empiris*. Depok: PrenadaMedia Group, 2018.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fauziah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah. “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19.” *Mizan Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020). https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838.

Fitri, Yulisa, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal. “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam.” *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019). https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980.

Fitriyani. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019).” *Disertasi*, 2022.

Gonzales, LIbertad, and Tarja K. Viitanen. “The Effect of Divorce Laws on Divorce Rates in Europe.” *IZA Discussion Paper* 2023, no. 1 (2006): 1–30.

Hakim, Abdul. “Annulment of Marriage and Khuluk in Family Law in Muslim Countries: A Comparative Study of Family Law in Syria, Sudan, Turkey and Indonesia.” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022). https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i2.5561.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

———. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harsoyo, Yohanes, and Indra Darmawan. “Socio-Economic Factors Leading to Divorce in Gunungkidul Regency.” *International Journal of Social Sciences* 6, no. 2 (2023): 83–89. https://doi.org/10.21744/ijss.v6n2.2085.

Heriyono. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” Program Pascasarjana , 2009.

Hermanto. “Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Jember.” Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga, 2023.

Hidayat, Fitri. “Interpretation of Judges Toward Fasid and Batil Marriage.” *Trunojoyo Law Review* 1, no. 1 (2019). https://doi.org/10.21107/tlr.v1i1.5259.

Hoehn-Velasco, Lauren, and Jacob Penglase. “The Impact of No-Fault Unilateral Divorce Laws on Divorce Rates in Mexico.” *Economic Development and Cultural Change* 70, no. 1 (2021). https://doi.org/10.1086/706826.

Hoyir, Ahmad. “Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu‘ Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Asy-Syari’ah* 16, no. 2 (2014). https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635.

HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Ibrahim, Ibrahim, and Hindra Masdianto. "Urgensi Mediasi Dalam Meminimalisir Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangko Kabupaten Merangin." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2023). https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1443.

Islami, Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019). https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715.

Ismiati. "Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak." *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (2018).

Karyana, Suci. "Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Surakarta)." Universitas Diponegoro, 2007.

Kessler, Dorian. "Economic Gender Equality and the Decline of Alimony in Switzerland." *Journal of Empirical Legal Studies* 17, no. 3 (2020): 493–518.

Lili Hidayati. "Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi Dan Solusi." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2021. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.56.

Litehua, Andy. "Faktor-Faktor Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun." IAIN Ponorogo, 2020.

Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, and Zuhrah Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2019). https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263.

Majah, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Quzwaini Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabbiyyah, 2013.

Majalah Peradilan Agama, *Edisi 2 : Sept-Nov 2013,* (Cetakan Direktur jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI).

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.

Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021). https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.

Maswir. "Putus Perkawinan Akibat Pertengkaran Disebabkan Penggunaan Media Sosial Tahun 2019 (Analisis Terhadap Putusan Hakim Agama Bangkinang Nomor 307/Pdt.G/2019/PA-Bkn, Dan Nomor 288/Pdt.G/2019/PA-Bkn)." Pascasarjana, 2021.

Mechoulan, Stéphane. "Economic Theory's Stance on No-Fault Divorce." *Review of Economics of the Household* 3, no. 3 (2005). https://doi.org/10.1007/s11150-005-3461-3.

Muhsin, M., and Soleh Hasan Wahid. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021). https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3063.

PONOROGO

Mukdin, Khairani, Zahrul Bawady, Tarmizi M.Djakfar, and Muhammad Riza Nurdin. "Application Of No-Fault Divorce Legal Rules As A Basis For Judges Considerations: A Case Study Of Indonesia." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 7, no. 2 (2022). https://doi.org/10.22373/petita.v7i2.149.

Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

———. *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*. Penerbit Kencana, 2017.

Mukono. "Divorce Law in Kenya: In Support of a Uniform No-Fault Regime." *Strathmore Law Review* 7, no. 1 (2022): 161–82.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.

Nakonezny, Paul A., Robert D. Shull, and Joseph Lee Rodgers. "The Effect of No-Fault Divorce Law on the Divorce Rate Across the 50 States and Its Relation to Income, Education, and Religiosity." *Journal of Marriage and the Family* 57, no. 2 (1995). https://doi.org/10.2307/353700.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Nurdin, Abidin. "Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020). https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652.

Olsen, Morris L Cohen dan Kent C. *Legal Reaserch In Nutshell*. St. Paul Minn: West Publishing, 2007.

PONOROGO

Parkinson, Patrick. “Legal Intervention in Parent-Child Conflicts: The Emergence of No-Fault ‘divorce’ in Child Welfare Law.” In *Parenthood in Modern Society: Legal and Social Issues for the Twenty-First Century*, 2023. https://doi.org/10.1163/9789004637702_039.

Prianto, Budhy, Nawang Wulandari, and Agustin Rahmawati. “Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian.” *Komunitas International Journal of Indonesian Society and Culture* 5, no. 2 (2013). https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2739.

Purnomo, Agus. *Hakam & Mediasi di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan* (Yogyakart: Q-Media, Nopember 2022)

Puspitawati, Amanda, Syifa Mauliddina, Sartika Aliffia, Diah Devara Kusumawardani, and Rizki Amalia. “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review.” *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, no. 3 (2021): 10–17. https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886.

Putri Rusadi, Fry Anditya Rahayu, and Pujiyono Pujiyono. “Optimalisasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021). https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.8088.

Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwati. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)* 2, no. 1 (2021): 88. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441.

Ramadi, Bagus. " Analisis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi Dan Ekonomi)." Pascasarjana, 2019.

Ramlah, Ramlah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama)." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 02 (2018). https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.455.

———. "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Putusan Pengadilan Agama." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 1 (2021): 1–12. https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.1-12.

Rejaän, Z, I. Valk, and S Branje. "The Role of Sense of Belonging and Family Structure in Adolescent Adjustment." *Journal of Research on Adolescence* 32, no. 4 (2021): 1354–68.

RI, Mahkamah Agung. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.

Ridwan, Muhammad. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018). https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255.

Rohman, Baitur, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Effectiveness of Mediation In Preventing Divorce in The Land of Papua." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 4, no. 2 (2022). https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.17607.

Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2022.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Salsalbila, Califta Aria, Sumarwoto Sumarwoto, and Putri Maha Dewi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akibat Hukum Perceraian Karena Ketidakmampuan Suami Menafkahi Istri.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2022. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v5i2.6356.

Sandström, G., and Ó. Garðarsdóttir. “Long-Term Perspectives on Divorce in the Nordic Countries – Introduction.” *Scandinavian Journal of History* 43, no. 1 (2017): 1–17.

Seokamto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Sonneveld, Nadia. “Divorce Reform in Egypt and Morocco: Men and Women Navigating Rights and Duties.” *Islamic Law and Society* 26, no. 1–2 (2019). https://doi.org/10.1163/15685195-00260A01.

Sugiswati, Besse. “Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat.” *Perspektif* 19, no. 3 (2014). https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22.

Syafawi, Ahmad, Marluwi Marluwi, and Arif Wibowo. “Mediasi Hakim Kasus Perceraian Dengan Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B.” *Al-Usroh* 2, no. 1 (2022). https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i1.636.

Syaifuddin, Syaifuddin Muhammad, and Sri Turatmiyah. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.2.53.

Taufik, Abdullah. “Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Polisi Republik Indonesia.” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 4, no. 1 (2023). https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.111.

Tessa, Niken Juni, Anugerah Ginting, Jaminuddin Marbun, and Ria Sintha Devi. “Percecokan Sebagai Alasan Perceraian Dalam Berumah Tangga (Analisis Putusan No.69/Pdt.G/2021/PN.Sbg).” *Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 837. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2821.

Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Cet. I, Oktober 2021.

Tjitrosudibjo, Subekti dan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Triyanita, Luluk Septaniar, and Paramita Prananingtyas. “Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Notarius* 16, no. 2 (2023). https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312.

Ubaidillah, Asep. “Review Peran Notaris Dalam Pembagian Harta Gono Gini Pada Proses Perceraian.” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 2, no. 01 (2022). https://doi.org/10.59833/qonuni.v2i01.726.

Viitanen, Tarja K. “The Divorce Revolution and Generalized Trust: Evidence From the United States 1973–2010.” *International Review of Law and Economics* 38 (2014): 25–32. https://doi.org/10.1016/j.irle.2014.02.001.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia,* . Tangerang: YASMI, 2019.

Washil, Nashr Farid. *Nazhoriyah Ad Da'wah Wa Al Istimbat Fi Al Fiqh Al- Islamiyyah Ma'a Al Muqoronawati Bi Al Qonunniyyi Al Wad'iyyi*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2002.

Wahyudi, Ilham. "Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yuridiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender." Pascasarjana Magister Hukum Keluarga, 2019.

Whaling, Michael J. "No Fault Concept: Is This the Final Stage in the Evolution of Divorce." *Notre Dame Law Review* 47, no. 4 (1972): 959–75.

Wijayanti, Urip Tri. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 14, no. 1 (2021): 14–26. https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14.

Yose Febrian Sianipar, Daniel, and Faizah Bafadhal. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 465/Pdt.G/2021/PA.Jr." *Zaaken Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 163–89. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.24036.

Zaidan, Abdul Karim. *Nizhom Al-Qadha Fi Al-Syariati Al-Islamiyah*. Baghdad: al-'Ami, 1984.

Zubaidi, Zaiyad, and Miftahul Jannah. "Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syariyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.g/2015/MS. Bir)." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 510. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2381.

Zuhailiy, Wahbah al. *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

PONOROGO